



JURNAL DEWAN PERS

EDISI 12 • SEPTEMBER 2016

Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016



JURNAL DEWAN PERS
EDISI 12 SEPTEMBER 2016

Indonesia Menyongsong
Jakarta World Forum
for Media Development 2016



DEWANPERS



Pengarah

Yosep Adi Prasetyo

Penanggung Jawab

Ahmad Djauhar

Pemimpin Redaksi

Ratna Komala

Wakil Pemimpin Redaksi

Hendry Ch. Bangun

Penyunting

Winarto

Artini

Sekretariat

Lumongga Sihombing

Deritawati Sitorus

Sri Lestari

Hartono

Watini

Desain & Tata Letak

Dedy Kholik

© 2016 DEWAN PERS

ISSN 2085-6199

Sekretariat Dewan Pers

Gedung Dewan Pers Lantai 7 – 8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3504874-75, 77

Faks. (021) 3452030

Website

www.dewanpers.or.id

www.presscouncil.or.id

E-Mail

sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter

@dewanpers

Pengantar | 5

Editorial | 9

Fokus Utama :

Kemerdekaan Pers! Mengapa dan Untuk Siapa? | 15

Kebebasan Pers Sebagai

Manifestasi HAM | 23

Penegakan Etika Pers Demi

Kepentingan Umum | 33

Hak Atas Informasi, Kebebasan Pers, dan Jurnalisme Data | 39

Analisis

Akses Informasi Publik dan Peran

Media Dalam Demokratisasi | 47

Teknologi

Ketika Harapan Ada di Tangan

Jurnalis | 61

Potret

Representasi Budaya dan Industri

Kreatif dalam Sistem Penyiaran Televisi di Indonesia | 67

Riset

Sensitif Gender dalam

Liputan Media | 85

Pernak-Pernik

Ketangguhan Jurnalis | 97

KEBEBASAN PERS UNTUK DEMOKRASI

Negara demokrasi adalah negara yang pemerintahnya mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan serta menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Salah satu hak dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan.

Fungsi pers selain untuk memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, juga merupakan sebuah sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.

Pasal 2 Undang-Undang No 40 tentang Pers menyatakan bahwa pers memiliki tugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.

Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga

pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance*. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Selain itu, untuk menegakkan pilar ke empat demokrasi, pers juga harus bebas dari kapitalisme dan politik. Pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar.

Proses demokratisasi di sebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga tersedianya media massa yang merupakan sarana komunikasi baik pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Komunikasi juga membutuhkan jaminan akan adanya kebebasan akses informasi.

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (*freedom from*) dimana kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang kedua adalah *performance (freedom to)* dimana kebebasan pers juga diukur dari bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya, apakah liputan media telah jujur dan adil (*fair*), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela

kepentingan publik, dan sebagainya.

Pers Indonesia memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, bisnis, kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis, pers berfungsi menyediakan informasi dan alternatif serta evaluasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam partisipasinya dalam proses penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat tidak bisa berjalan atau berfungsi dengan baik jika pers tidak memberikan informasi dan alternatif pemecahan masalah yang dibutuhkan.

Namun, pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan

kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers, pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu. Pers wajib menghormati hak pribadi orang lain.

Ada tiga kewajiban pers yang harus diperhatikan yaitu menjunjung tinggi kebenaran, menghormati privasi orang atau subjek tertentu, dan menjunjung tinggi prinsip bahwa apa yang diwartakan atau diberitakan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan tanggungjawab pers ada lima hal. Yakni, pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi, pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, pers wajib menghormati asas praduga tak bersalah, pers dilarang memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan/atau melanggar kerukunan hidup antar umat beragama, dan yang terakhir adalah pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Jurnal Dewan Pers No 12 kali ini memuat tulisan sejumlah tokoh yang memiliki rekam jejak dalam menggeluti dunia hukum dan pers antara lain Bagir Manan, Artidjo Alkostar, Atmakusumah, dan Agus Sudibyo. Adapun topik yang diangkat antara lain adalah terkait tujuan kemerdekaan pers, penegakan etika pers sebagai bagian dari kepentingan umum, hak atas informasi dan jurnalisme data, akses terhadap informasi, liputan sensitif gender.

Tulisan-tulisan tersebut diharapkan

memperkaya wacana dan pengetahuan pembaca terhadap nilai, filosofi dan perkembangan jurnalisme yang ada saat ini.

Selamat membaca.

Yosep Adi Prasetyo
Ketua Dewan Pers

MOMENTUM

Indonesia menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016. Untuk pertama kali dalam sejarah perkembangan pers Indonesia, kita menjadi Tuan Rumah sebuah perhelatan masyarakat pers berskala internasional, yang diselenggarakan atas kerjasama Dewan Pers Indonesia, Universitas Multimedia Nusantara dan Global Forum for Media Development (GFMD). Global Forum for Media Development, yakni Forum internasional yang keanggotaannya terdiri dari 100 negara dan telah bekerja sama dengan 350 organisasi di dunia, telah menetapkan penyelenggaraan konferensi ke-4 organisasi ini diadakan di Jakarta pada 20-22 September 2016, dengan kegiatan yang disebut “Jakarta World Forum for Media Development 2016”. GFMD yang anggotanya bukan hanya terdiri dari para jurnalis profesional, perusahaan media dan organisasi pengembangan media, tetapi juga para “jurnalis warga” atau *citizen journalists*, jaringan reporter investigatif, bahkan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan media dan kebebasan berekspresi, menilai bahwa Jakarta merupakan tempat yang ideal untuk mendiskusikan trend-trend baru dalam pengembangan media. GFMD menilai selain sebagai simbol keberhasilan transisi demokrasi, Jakarta yang dinamis dengan penduduk multi etnis dan agama, juga merupakan Ibukota salah satu Negara demokratis yang terbesar di dunia, salah satu yang menandainya adalah keberhasilan mengadopsi perubahan teknologi social-media untuk mendorong peran dan

partisipasi politik warganegaranya.

Apa maknanya ketika Indonesia menjadi Tuan Rumah “Jakarta World Forum for Media Development 2016” yang akan dihadiri oleh 400 peserta dari 70 negara? Indonesia akan menjadi tempat bertemunya ide-ide yang memberikan solusi bagi tantangan pembangunan media ke depan. Jakarta akan menjadi ajang saling berbagi pengalaman dan penerapan teknologi media, baik menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara lain, atau sebaliknya negara peserta lain akan belajar dari Indonesia. Di sisi lain Jakarta World Forum for Media Development juga akan mempertemukan semua *stakeholders* yang saling membutuhkan akan berpartner memanfaatkan peluang bisnis, termasuk menghasilkan penandatanganan berbagai kerjasama. Debat, diskusi dan berbagi pengalaman akan digunakan pula oleh para pihak untuk mengatasi berbagai persoalan media yang relevan: tantangan teknologi digital, kebebasan pers, pengembangan peliputan berita yang berkelanjutan, akses kepada informasi, perlindungan terhadap wartawan, termasuk persoalan sensitivitas gender, penegakan Etika Jurnalistik dan bagaimana peran media dalam meng-*counter* wacana kelompok-kelompok radikal dengan jurnalisme berkualitas yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Apakah momentum ini artinya sebuah pengakuan dari masyarakat pers internasional terhadap Indonesia? Dengan berbagai pencapaiannya sepanjang sejarah perkembangan pers nasional, Indonesia dapat dikatakan layak menjadi Tuan Rumah

perhelatan para tokoh media. Ya, inilah momentum buat Indonesia! Momentum dalam Kehidupan Pers Indonesia

Dalam pandangan saya, hingga saat ini setidaknya ada 2 (dua) momentum penting dalam kehidupan pers di Indonesia. Pertama, **Momentum Reformasi**, adalah tegaknya tonggak kebebasan pers saat terjadi Reformasi di tahun 1998, setelah rezim otoritarian Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun tumbang. Pergantian rezim otoritarian Orde Baru menjadi Orde Reformasi yang demokratis kemudian ditandai dengan kelahiran dan diundangkannya Undang-Undang no 40 tahun 1999, yang menjamin perlindungan hukum dan kebebasan pers, bebas dari paksaan dan campur tangan dari pihak manapun. Untuk memenuhi tuntutan pemulihan hak-hak demokrasi dan hak asasi tentang Kemerdekaan Pers, Undang-Undang ini meniadakan segala bentuk yang menghambat kemerdekaan pers, antara lain meniadakan sistem SIUP sehingga tidak ada lagi “kekuasaan” mencabut SIUP. Undang-Undang ini juga melarang segala bentuk pemberedelan, larangan memuat materi berita atau siaran tertentu, larangan melakukan skorsing penerbitan atau penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam perkembangannya, sejak Reformasi 1998 pers di Indonesia melompat pesat, ditandai dengan berbagai peristiwa dan skandal yang menyangkut pejabat publik tanpa hambatan diangkat ke permukaan

oleh pers dan dapat kita saksikan di layar televisi. Demikian pula penayangan proses persidangannya bahkan dapat disaksikan secara langsung. Namun pers Indonesia masih mengalami berbagai tantangan dalam mempergunakan kemerdekaan pers yang sudah diperoleh, yakni tantangan menegakkan etika jurnalistik. Tak sedikit media yang “kebablasan” menikmati euphoria kebebasan dengan menambrak rambu-rambu kode etik jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran standard Program Siaran (P3SPS). Tantangan ini harus dijawab dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas jurnalis Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan publik.

Kedua, Momentum Pembuktian dengan mekanisme *inward looking*, yakni proses menilai dari dalam bagaimana Pers Indonesia, apakah sudah melaksanakan perannya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pers no 40 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinnekaan (pluralism)
3. Mengembangkan pendapat umum yang tepat, akurat dan benar
4. Pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Selain itu, amanat pasal 5 UU No 40 tahun 1999, Pers Nasional juga berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusuilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah

Bagaimana mengukur pembuktian bahwa Pers Indonesia sudah menjalankan amanat Undang-Undang no 40 tahun 1999 sehingga diakui secara eksternal? Setidaknya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasar Undang-Undang no 40 tahun 1999, tahun 2016 ini mencoba melakukan pengukuran secara ilmiah, dengan melakukan penelitian pengukuran Index Kemerdekaan Pers yang dilakukan di 24 kota propinsi di Indonesia. Penelitian ini untuk mengukur indeks kemerdekaan pers dengan menggunakan elemen hak atas informasi, juga hak untuk memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi dikaitkan dengan variabel politik, hukum dan ekonomi. Hak atas informasi adalah sebuah elemen hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Negara sebagai penanggungjawab implementasi HAM. Indikator-indikator yang dikembangkan Dewan Pers berbeda dan justru menjadi pembanding model Index kebebasan Pers yang disusun oleh 3 (tiga) lembaga asing yang telah melakukan pengukuran index kemerdekaan pers, di mana kondisi kemerdekaan pers di Indonesia termasuk yang diteliti.

- 1). Reporter Sans Frontiere, di tahun

2016 menempatkan Indonesia di posisi 130 dari 180 negara. Posisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2015 Indonesia berada di posisi 138. Posisi Indonesia tahun 2016 memang lebih baik dari Malaysia yang berada di posisi 146 dan Philipina di posisi 138. dan Indikator yang dievaluasi adalah aspek pluralism, kemerdekaan media, lingkungan media dan self-censorship, kerangka kerja legislatif, transparansi, dan kualitas infrastruktur yang mendukung produksi pemberitaan dan informasi. Namun sayangnya untuk kasus Indonesia yang diberikan bobot besar adalah masalah pers di Papua dan Papua Barat, tanpa melihat kehidupan pers di wilayah lain di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo dinilai telah mengecewakan karena membiarkan kurangnya akses informasi di Papua Barat serta adanya diskriminasi terhadap jurnalis asing yang tidak mendapatkan visa untuk meliput di Papua Barat, sehingga rawan untuk ditangkap.

2).Freedom House, di tahun 2016 menempatkan Indonesia di posisi 82 dari 133 dengan kategori masih di level menengah-bawah dalam kemajuan social (Social Progress), dengan menggunakan 3 indicator : 1). Kebutuhan dasar manusia (nutrisi, sanitasi, rumah, keamanan), 2). Kebutuhan Dasar untuk sejahtera (akses terhadap pengetahuan, informasi dan komunikasi, kesehatan, kualitas lingkungan), 3).Kesempatan (kebebasan personal memilih, akses pendidikan lanjutan, toleransi, hak personal)

3). Committee to Protect Journalists (CPJ)

Pada bulan Juni, 2016, lembaga ini mengkompilasi data wartawan yang terbunuh dari tahun 1992 ada lebih dari 1195 jurnalis dibunuh. Di tahun 2015 maupun 2016 tidak ada catatan jurnalis di Indonesia terbunuh, namun CPJ mengancam pemerintah Indonesia telah menolak mengeluarkan visa media untuk jurnalis Perancis yang ingin meliput di Papua. Sementara kondisi kemerdekaan pers di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia tidak mendapatkan bobot. Lembaga ini pun mencatat penegakan hukum atas terbunuhnya wartawan Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang dikenal Udin hingga kini belum diselesaikan, bahkan ada pengampunan bagi pelaku (Impunitas),

Bagaimana pun index kemerdekaan pers yang dihasilkan dan digunakan oleh lembaga-lembaga asing tadi menempatkan Indonesia di posisi yang relatif belum baik, kehidupan pers di Indonesia sudah terbukti dapat menikmati dan mempergunakan kebebasan yang diperoleh sejak Reformasi 1998 dengan lompatan yang jauh dibandingkan pada masa Orde Baru, bahkan relatif lebih baik dari umumnya kondisi kemerdekaan pers di negara-negara ASEAN lainnya.

Salah satu bentuk pengakuan masyarakat pers Internasional adalah dengan mempercayai Indonesia menjadi Tuan Rumah Jakarta World Forum for Media Development pada 20-22 September 2016. Tidak hanya itu di tahun 2017 nanti, Indonesia bahkan dipercaya kembali menjadi Tuan Rumah untuk hajatan kebebasan Pers Internasional, yakni

World Press Freedom Day 2017. Semoga “Momentum Pembuktian” ini dapat terus menjadi pendorong spirit Pers Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Ratna Komala
Pemimpin Redaksi Jurnal Dewan Pers/
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan
Ratifikasi Perusahaan Pers

KEMERDEKAAN
PERS!
MENGAPA
dan
UNTUK APA?

Bagir Manan

Pendahuluan

Meski tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman praktis di dunia pers, selama enam tahun dalam komunitas pers, saya “dipaksa” membuat sejumlah catatan-catatan tentang pers.

Salah satu catatan yang berulang-ulang dibuat dan disampaikan dalam diskusi, baik dengan pers ataupun di luar kalangan pers, adalah tentang “kemerdekaan pers”.

Salah satu catatan yang pernah disampaikan adalah keterkaitan kemerdekaan pers (di tanah air kita) dengan Reformasi yang bangkit tahun 1998. Pers adalah yang paling dahulu dan paling banyak menikmati reformasi. Dengan berbagai kekurangannya, dapat pula dikatakan: “pers adalah yang paling terdepan menemukan kembali peran natural pers merdeka dan karena itu sampai saat ini paling tinggi mendapat kepercayaan publik” dibandingkan dengan institusi publik lainnya seperti partai politik dan DPR.

Reformasi adalah jalan pers menemukan dan meraih kembali martabat kemerdekaan. Tanpa mengurangi kegigihan warga pers memperjuangkan pemulihan kemerdekaan pers, suasana politik dan kenegaraan yang berubah juga menjadi sumber dan sekaligus pupuk menemukan kembali kemerdekaan pers. Saya selalu menggunakan ungkapan “menemukan kembali, memperoleh kembali, atau pemulihan kemerdekaan pers”. Sejak merdeka sampai sebelum Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dan perang (*staat van orlog en*

beleg atau SOB), pers Indonesia sangat menikmati kemerdekaan atau kebebasan pers. Sejak SOB dimulailah pembatasan dan makin kencang selama Orde Lama dan Orde Baru. Pembatasan kemerdekaan pers tidak sekedar sebagai *beleid* tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tuntutan pemulihan hak-hak demokrasi, hak asasi melahirkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers. Undang-Undang ini meniadakan berbagai belenggu kemerdekaan pers, seperti meniadakan sistem SIUP sehingga tidak ada lagi “kekuasaan” mencabut SIUP. Undang-Undang ini juga melarang segala bentuk pemberidel-an, larangan memuat materi (*content*) berita atau siaran tertentu, larangan melakukan “*schorsing*” penerbitan. Undang-Undang ini kemudian diikuti oleh Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi yang menjamin dan melindungi hak setiap orang cq pers memperoleh, menjamin dan menyiarkan informasi.

Sebagai suatu “penghargaan”, perlu pula dicatat hal yang bersifat “*historical*” kelahiran Undang-Undang Pers baru yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers.

Selain dari kalangan pers sendiri (*supra*), perlu dikenang peran Menteri Penerangan Jenderal Yunus Yosfiah yang bukan saja menerima desakan, tetapi aktif mendorong pemulihan kemerdekaan pers. Agak fenomenologik bila dikaitkan dengan latar belakang beliau sebagai Prajurit Kopasus (*military professional*) yang biasanya lebih familiar dengan serba disiplin, pembatasan

protes, apalagi kritik, kecuali setelah menempuh prosedur tertentu. Begitulah kebenaran, dapat datang dari segala penjuru angin atau dari tujuh pintu langit yang tidak disangka-sangka. Tetapi sejarah mencatat, prajurit-prajurit yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan yang luhur.

Di kalangan hukum, akan selalu mengenang Jenderal Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Perancis (setelah Revolusi Perancis) yang mendorong kodifikasi dan unifikasi hukum (*code civil, code de commerce, dan code de penal*) yang kemudian diikuti secara mendunia, termasuk Indonesia. Napoleon Bonaparté juga dikenang sebagai pelopor sistem peradilan administrasi (*administratif tribunaux*) yang ditangani Conceil d’Etat (DPA).

Selain tetap dijalankan sampai sekarang, sistem peradilan administrasi Perancis diikuti oleh banyak negara seperti Jerman dan Indonesia. Terlepas dari motif politik (kodifikasi untuk membatasi kebebasan hakim, peradilan administrasi untuk menghindari perkara administrasi diadili peradilan umum), kehadiran sistem kodifikasi dan peradilan administrasi merupakan suatu penemuan hukum yang tetap terpelihara hingga saat ini.

Jenderal George Washington akan selalu dikenang dalam ketaatan pada prinsip-prinsip konstitusi dan ketatanegaraan. George Washington menolak dicalonkan dan dipilih sebagai Presiden masa jabatan ke tiga, karena “bentuk negara republik” – antara lain – berisi prinsip pembatasan kekuasaan dan pembatasan

masa jabatan (berbeda dengan kerajaan). Ketika memeriksa pasukan yang berjajar siap berangkat dalam medan Normandy, Jenderal Eisenhower sebagai Panglima Tertinggi Sekutu bertanya kepada seorang prajurit: “Apakah kamu merasa takut?” Prajurit itu menjawab “takut” Jenderal. Jenderal Eisenhower mengata-kan: “saya juga merasa takut”. Rasa seperti setia kawan semacam itu sulit dilupakan.

Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir (Jepang menyerah), ada semacam desakan kepada Jenderal McArthur, untuk mengadili Kaisar Jepang. McArthur menolak gagasan itu karena “akan sangat melukai perasaan rakyat Jepang”. McArthur justru mendorong penyusunan UUD-Jepang yang demokratis yang menjadi dasar Jepang yang demokratis dan modern sekarang ini. Meskipun pengaruh McArthur (Amerika) sangat besar dalam penyusunan UUD Jepang yang baru, tetapi tidak mengakui model sistem pemerintahan Amerika Serikat, melainkan model Inggris (Parlementer). Selain hal itu telah dijalankan sebelum Perang Dunia Kedua, terkandung pula kearifan untuk tetap menjaga sistem kekaisaran dan sebagai penghormatan terhadap Kaisar Jepang sebagai Kepala Negara.

Almarhum Jenderal Jusuf sebagai PANGAB, ketika melakukan inspeksi acapkali bertanya kepada prajurit: “Apakah kamu telah kawin?” Prajurit yang ternyata belum kawin, mendapat pertanyaan lebih lanjut: “Apakah sebagian gajimu telah dikirimkan untuk ibumu?” Beliau tidak sekedar Panglima tetapi Bapak para prajurit.

Berbagai keteladanan, yang aspiratif dalam mewujudkan tanggung jawab dalam mewujudkan “*nobles oblige*”.

Manusia acapkali memanfaatkan kelemahannya sendiri seperti keinginan untuk mendapat penghormatan secara berlebihan, termasuk pers dalam mengarungi kemerdekaan pers.

Paling tidak, ada dua kelemahan pers dalam menikmati kemerdekaan pers.

Pertama; nada céngéng. Pada saat ini, mudah sekali wartawan atau pers melontarkan ungkapan “ancaman kemerdekaan pers”, semata-mata karena tidak serta merta mendapat pelayanan memperoleh informasi atau merasa dihormati “menjalankan tugas jurnalistik”. Ketika berkunjung ke daerah, acapkali wartawan mengeluh mengatakan ada ancaman kemerdekaan pers. Sambil bergurau kadang-kadang saya jawab: “kalau penakut (termasuk susah mendapat informasi jangan menjadi wartawan”.

Kedua; unsur menyalahgunakan kemerdekaan pers. Suatu ketika seorang wartawan akan masuk (melalui pintu pagar) di suatu tempat untuk meliput suatu peristiwa. Sang wartawan dicegah pejabat ditempat itu. Terjadi adu mulut. Wartawan menghardik pejabat dengan mengatakan “kamu ini sarjana/pejabat tetapi otakmu di dengkul”. Wartawan dipukul pejabat. Ditempat lain seorang wartawan akan memasuki ruang sidang pengadilan yang sedang berjalan. Wartawan dilarang petugas. Wartawan marah dan memukul petugas. Akibatnya, wartawan “dikerubuti” dan kameranya rusak. Ada pula wartawan

yang “memaksa” masuk kesuatu “wilayah ketentaraan” dan dilarang, tetapi tetap memaksa. Terjadi keributan dan wartawan digebuki. Mengapa wartawan menjadi pemarah atau beringas? Karena merasa, atas nama kemerdekaan pers, wartawan tidak boleh dihalangi dalam bentuk apapun.

Ada pula jenis lain kemerdekaan pers. Dengan alasan memiliki suatu informasi, wartawan meminta suatu “*good will*”, kalau tidak, informasi itu akan disiarkan atau diberitakan. Demi “hubungan baik dan saling pengertian” suatu instansi menyediakan yang disebut “dana kemitraan” untuk wartawan. Kalau suatu ketika ada “keseretan”, wartawan akan mencari-cari berbagai persoalan dalam lingkungan instansi tersebut.

Sebagai Ketua Dewan Pers, saya menerima “info” (mudah-mudahan tidak benar). Seorang wartawan berpura-pura mencari informasi untuk kebutuhan jurnalistik. Permintaan itu ditolak. Wartawan “melapor” kepada Komisi Informasi setempat yang serta merta menghubungi instansi yang bersangkutan dan menyatakan, penolakan memberikan informasi bertentangan dengan keterbukaan informasi yang dijamin dan dilindungi undang-undang dan hal tersebut adalah pelanggaran hukum. Pemberi info mengatakan ini ada semacam “kemitraan” antara wartawan dan pejabat komisi informasi. Lagi-lagi, mudah-mudahan info itu “*exaggerated*”, bahkan imajinasi belaka.

Namun, selain dalam makna penyalahgunaan atau sekurang-kurangnya “*excessive*”, pemanfaatan kemerdekaan

pers semacam itu justeru menimbulkan rasa takut terhadap wartawan atau pers. Menumbuhkan rasa takut (rasa ketakutan), merupakan awal suatu tirani (tirani pers).

Perspektif kemerdekaan pers

Kemerdekaan pers dapat diamati atau ditinjau dari berbagai perspektif: “perspektif demokrasi, perspektif hak asasi, dan perspektif pranata publik atau pranata sosial (*public /social institution*).

Pertama; pers dalam perspektif demokrasi.

Sebelum mencatat hubungan pers dan demokrasi, terlebih dulu diberikan – secara singkat dan sederhana – catatan mengenai demokrasi itu sendiri. Hingga saat ini, belum diketemukan suatu pengertian yang disepakati mengenai demokrasi. McIver (*The web of government*) menulis: “*Democracy is a form of government that is never completely achieved*” (demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang tidak pernah selesai secara lengkap). Meskipun demokrasi terutama dipandang sebagai pranata politik, tetapi tidak dapat dipisahkan dari berbagai konsep atau teori politik yang lain, seperti nasionalisme, liberalisme, marxisme (sosialisme, komunisme) dan lain-lain paham atau konsep politik. Demokrasi juga tidak terlepas dari tata budaya, ekonomi, dan sosial pada umumnya. Demokrasi juga senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, dan perubahan sosial dan budaya. Karena bersegi banyak dan berkembang. McIver dalam bukunya

yang lain (*The Modern State*) ada yang menyatakan: “*democracy without end*”.

Suatu ketika populer ungkapan yang pertama kali diucapkan Abraham Lincoln: “*government of the people, by the people, for the people*” (demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). Dalam kenyataan, dijumpai pemerintahan yang menyebut diri demokrasi (demokrasi proletar, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin), tetapi tidak mencerminkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalaupun ada yang disebut “partisipasi rakyat” tidak lebih dari mobilisasi rakyat untuk kepentingan penguasa atau pemimpin. Kehadiran pranata penopang demokrasi, seperti UUD, pemilihan umum, partai politik, pers yang terbit secara teratur, dalam kenyataan tidak mencerminkan pemerintahan demokrasi. Bahkan ketika “Polis” di masa Yunani lama (Athena) dikatakan sebagai suatu bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*), dalam kenyataan tidak semua rakyat ikut serta bermusyawarah menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi langsung pada waktu itu hanya dijalankan oleh “*citizens*”. Kaum perempuan, mereka yang digolongkan sebagai orang asing dan kaum budak, tidak tergolong sebagai *citizens*, karena itu tidak ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak berlebihan, yang disebut demokrasi langsung hanyalah sebuah oligarki oleh kaum elit. Rousseau dan diulang kembali oleh Laski, menyatakan, dalam kenyataan pemerintahan senantiasa dijalankan oleh sekelompok kecil anggota masyarakat:

“*The modern State, for practical purposes, consists of relatively small numbers of persons who issues and execute orders which effect a larger number*” (Harold J. Laski, *A Grammar of Politics*)

(Untuk kepentingan praktis, dalam negara modern, berbagai perintah/peraturan yang berlaku dan mengikat masyarakat dikeluarkan dan dijalankan oleh sekelompok kecil orang-orang).

Kenyataan di atas, berlaku pula dalam negara yang paling demokratis. Dalam diskursus yang acapkali diperdengarkan, penyelenggaraan negara atau pemerintahan ada pada “kaum elit”. Pemerintahan oleh para elit tidak serta merta sebagai yang buruk atau cacat demokrasi. Hal ini tergantung pada peran pranata demokrasi lainnya seperti partai politik, *civil society*, kaum terpelajar, pers dan lain-lain. *Pers sangat besar peranannya dalam menjamin dan aktualisasi demokrasi. Selain menjalankan fungsi kontrol, peran besar pers dalam demokrasi sebagai, komunikator rakyat (publik) terhadap penyelenggara negara dalam berdemokrasi. Peran ini makin penting dalam demokrasi yang bukan saja dalam kenyataan hanya dijalankan sekelompok kecil orang melainkan demokrasi yang makin elitis.* Pernyataan Lowell untuk partai politik mestinya dapat juga dilibatkan pada pers “*as the broker of ideas*”. Dalam berbagai diskusi, saya acapkali meminjam ungkapan, pers dapat berperan sebagai: “*the free market of ideas*”

Kedua; kemerdekaan pers dalam perspektif hak asasi manusia.

Serupa dengan demokrasi, konsep

dan praktek hak asasi juga berkembang. Semula, konsep hak asasi ditekankan pada jaminan dan perlindungan hak asasi individual (Magna Carta, Bill of Rights Inggris, 1688, Declaration of Independence, Amerika 1776). Masih bertalian dengan hak individual, hak asasi kemudian dipertalikan dengan hak politik (*political rights*) seperti ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights, PBB, 1948 dan European Convention of Individual and Political Rights, 1950. Perkembangan berlanjut ke hak asasi sosial, dan ekonomi (*social and economic rights*). Hak atas kesejahteraan dan keadilan sosial adalah hak asasi manusia. Pada phase ketiga berkembang pula hak asasi komunitas (*community rights*).

Kemerdekaan pers merupakan wujud *individual and political rights*, seperti hak mengeluarkan pemikiran, pendapat, hak kebebasan berkomunikasi, hak memperoleh informasi. Dalam perkembangan sebagai "*political institution (the fourth estate)*", kemerdekaan pers berkaitan dengan hak hak partisipasi, hak kontrol, dan hak kritik.

Ketiga; kemerdekaan pers dalam perspektif pers sebagai pranata sosial atau pranata publik.

Kepada kita pernah diajarkan ungkapan "*free market of ideas*" (supra). Dalam tulisan ini "*ideas*" tidak dibatasi pada pengertian "konsep" atau "teori", melainkan termasuk juga gagasan atau usul-usul praktis untuk mengutarakan atau memecahkan masalah. Pers merupakan satu pranata sosial penting, kalau tidak dapat disebut terpenting, sebagai *forum free market of ideas*. Melalui

“ Kemerdekaan pers merupakan wujud individual and political rights, seperti hak mengeluarkan pemikiran, pendapat, hak kebebasan berkomunikasi, hak memperoleh informasi. Dalam perkembangan sebagai “political institution (the fourth estate)”, kemerdekaan pers berkaitan dengan hak hak partisipasi, hak kontrol, dan hak kritik. ”

pers, akan terjadi pertukaran pikiran, baik untuk suatu kepentingan individual atau bersama. Agar pertukaran pikiran bebas, dapat dijalankan dan berhasil guna (efektif), pers dan masyarakat harus merdeka atau memiliki kemerdekaan (*freedom*).

Kemerdekaan hanya akan ada apabila ada kebebasan (*liberté*), persamaan (*egalité*), dan rasa saling memiliki (*fraternité*). Salah satu aspek penting kebebasan, persamaan, dan rasa saling memiliki adalah untuk mewadahi keberagaman (kebhinekaan). *Free market of ideas* adalah kebebasan pertukarpikiran yang berisi dan menjamin keberagaman. Demikian pula halnya dengan demokrasi yang menjamin "*the rights to dissent*". Tidak ada demokrasi tanpa keberagaman. Setiap bentuk menyeragamkan (baik dalam makna filosofi, ideologi, dan tindakan), adalah bertentangan dengan demokrasi.

Kemerdekaan pers untuk apa?

Pada rubrik no. 2 (supra): “perspektif kemerdekaan pers”, hanya dimaksudkan belum tentu benar atau berhasil – melukiskan makna kemerdekaan pers bagi pers sendiri (makna internal).

Diastelahdicatatentang “kecengengan pers” bahkan menyalahgunakan kemerdekaan (kebebasan) untuk pers menikmati kemerdekaan pers. Komentar atau pembicaraan mengenai ancaman kemerdekaan pers, indeks (*index*) kemerdekaan pers kita berada di bawah Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura. Semua itu lebih berorientasi pada perspektif internal kemerdekaan pers (*inward*).

Di pihak lain sangat intensif juga dibicarakan mengenai pers sebagai pranata sosial (*social/public institution*) dan pers sebagai cabang kekuasaan keempat (*the fourth estate, the fourth power*). Ini tidak lain dari peran pers ke luar (*outward*).

Pertanyaannya: “Sebagai pranata sosial, peran apa yang dijalankan pers untuk publik? Ketika pers menempatkan diri sebagai *the fourth estate* yang berarti pers sebagai pranata kenegaraan dan politik, peran kenegaraan dan politik apa yang dijalankan pers?”

Sebagai pranata sosial, pers bukan sekedar sarana komunikasi publik tetapi memikul tanggung jawab sosial baik dalam makna “*social responsibility*” maupun “*social accountability*”. Begitu pula pers sebagai pranata politik (*the fourth estate*), bukan saja sekedar sebagai alat komunikasi politik. Tidak kalah penting menjadi *avant garde* cita-cita politik (cita-cita bernegara).

Meskipun dalam perkembangan, demokrasi diberi makna sosial dan ekonomi, tetapi tetap akan beranjak dari demokrasi sebagai konsep dan sarana politik.

Perlu disadari, seperti diutarakan para ahli, demokrasi sebagai pranata politik secara konseptual terdiri dari unsur-unsur: “demokrasi sebagai institusi (*democratic institution*), demokrasi sebagai tata cara menjalankan negara (*democratic mechanism*), dan demokrasi sebagai nilai (*democratic value*).

Telah sekitar enam bulan atau lebih, gonjang ganjing *reshuffle* atau mengocok ulang kabinet. Tidak kurang dari Presiden, telah berkali-kali memberi indikasi kuat kocok ulang atau perombakan tersebut. Selain menimbulkan bermacam-macam spekulasi, beratus-ratus gosip kasak kusek, tidak jarang ucapan yang diberitakan atau disiarkan, *reshuffle* kabinet adalah “prerogatif” atau “hak prerogatif Presiden”. A.V Dicey (*An Introduction To The Study Of The Constitution*) menulis: “*The prerogative ... nothing else than the residue of descretionary or arbitrary authority ... legally left in the hand of the Crown*” . Prerogatif adalah kekuasaan di satu tangan. Dalam omong-omong di sekitar kita, prerogatif adalah kekuasaan di satu tangan yaitu Presiden. Semestinya kita – terutama pers – berhati-hati terhadap kekuasaan di satu tangan karena dapat tergelincir pada penyalahgunaan kekuasaan yang kebal terhadap kontrol.

Pemilihan umum, pemilihan Presiden (langsung atau oleh badan perwakilan) merupakan pranata demokrasi. Tetapi,

kehadiran dan praktek pranata-pranata tersebut belum tentu sebagai tanda kehadiran demokrasi kalau tidak dijalankan menurut mekanisme dan nilai demokrasi.

Demikian pula partai politik. Sebagai pranata demokrasi, semestinya partai politik dikelola dan dijalankan menurut tata cara dan nilai demokrasi dan bertujuan untuk menjalankan dan menjaga demokrasi. Apakah masih dapat disebut pranata demokrasi, apabila partai politik **hanya** berlomba-lomba mengejar kekuasaan, menjadi alat kaum elit bahkan perseorangan, harus selalu dikuasai dan dijalankan atas dasar *trah*.

Democratic value meliputi hal-hal seperti etika politik, pengakuan atas keragaman yang berwujud kebebasan berpendapat, hak untuk berbeda (berbeda pendapat, berbeda kepercayaan, berbeda asal usul, dll). Hak berbeda hanya akan hidup apabila ada peri kehidupan yang harmonis, saling pengertian, dan toleransi. Demokrasi tanpa *democratic value* akan menjadi demokrasi semu bahkan kebohongan belaka.

Kehadiran pranata dan mekanisme demokrasi seperti dilukiskan di atas, yang tidak disertai nilai demokrasi (dan tujuan berdemokrasi), bukanlah penopang bernegara yang sehat, tetapi justru menjadi beban dan menjadikan negara sebagai alat kekuasaan belaka.

Simpulan

Kemerdekaan pers semestinya tidak boleh sekali-kali menjadi bagian dari tatanan semacam itu. Kemerdekaan pers harus digunakan untuk

mencapai tujuan bernegara dan sebagai forum tempat menemukan upaya membela kepentingan dan keadilan bagi masyarakat.



Ketua Mahkamah Agung 2001-2008
Ketua Dewan Pers 2010-2016

KEBEBASAN PERS SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASASI MANUSIA

Artidjo Alkostar

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan prasyarat tegaknya kedaulatan rakyat, karena keberadaan pers sejatinya merupakan representasi dari eksistensi keberadaan dan peran sosial dari masyarakat bangsa.

Negara demokrasi akan kehilangan predikat kedemokrasiannya tanpa adanya kebebasan Pers. *A country cannot be a democracy if there is no freedom of speech and association and no rule of law.* Hanya saja kebebasan Pers bukan entitas yang statis, tetapi merupakan hal yang dinamis, karena perannya selalu dituntut untuk berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan sosial-politik.

Sejarah kekuasaan imperium atau negara menunjukkan bahwa yang membahayakan kemerdekaan pers adalah kekuasaan yang terlalu kuat yang memangsa hak dasar dan menutup potensi peran pers. Apalagi di dalam negara di mana terjadi *Crime by the Government* (Kejahatan oleh pemerintah/negara) secara historis pernah dilakukan oleh Nazi Hitler, Fascis Italy, Fascis Jepang, Komunis Melosevic, Augusto Pinochet, Soeharto, Marcos, Reza Fahlevi, selain melakukan korupsi politik, juga melakukan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan HAM dan Pengadilan HAM sesuai UU No. 26 tahun 2000 dan lain sejenisnya telah pernah terjadi di Indonesia. Tipologi kejahatan HAM ditunjukkan dengan adanya kebijaksanaan dari kekuasaan dan dampaknya meluas. Pemerintah atau otoritas kekuasaan

politik pada dasarnya merupakan sesuatu yang jahat tetapi sekaligus diperlukan dalam kehidupan bernegara, konsekuensi logisnya, pemerintahan atau otoritas kekuasaan politik harus diamati, dikontrol (oleh masyarakat madani yaitu media massa, LSM, perguruan tinggi, Ormas), diatur, dan dibatasi oleh kedaulatan hukum. Kekuasaan yang terlalu lemah, yang akan membiarkan atau tidak peduli kebebasan pers diintervensi oleh oligarki.

Kebebasan pers di dalam negara hukum Indonesia harus kebebasan substantif yaitu kebebasan yang pelaksanaannya terimplementasikan dalam realita kehidupan masyarakat tanpa kendala berarti. Kebebasan positif yaitu kebebasan yang ditandai dengan kebebasan untuk mencapai tujuan sesuai hakikat keberadaannya, antara lain adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia (vide, pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999).

Kebebasan negatif

Pengertian kebebasan negative adalah bebas dari segala bentuk tekanan dan ancaman dari pihak luar pers. Misalnya, bebas dari tekanan berupa telpon, teguran, atau sejenisnya dan kekangan aturan yang membelenggu.

Kebebasan ini melekat dengan nilai etis keadilan, karena manusia, masyarakat yang didalamnya ada masyarakat pers dan negara tidak akan dapat melakukan peran diri kelembagaannya tanpa ada kebebasan. Untuk itu, kebebasan pers dalam sejarahnya selalu diperjuangkan secara berkelanjutan

(*freedom is not given, it is won by struggle*) karena dalam dinamika kehidupan selalu muncul musuh-musuh kebebasan pers baik yang tersembunyi maupun yang nyata dengan berbagai corak dan variasinya.

Tantangan kendala kebebasan pers pada zaman Orde Lama, Orde Baru dan era reformasi berbeda penampakannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan nilai-nilai kemerdekaan pers, merupakan upaya berkelanjutan yang tidak pernah final.

Dalam bukunya *Six Great Ideas*, Mortimer J. Adler menyatakan ada enam ide terbesar dalam kehidupan masyarakat yaitu kebenaran (*truth*), kebaikan (*goodness*), keindahan (*Beauty*), kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Nilai-nilai tersebut sebagai cita-cita Ideal dituntut untuk diperjuangkan untuk mencapai kehidupan yang baik.

Peran pers dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan negara, mencakup beberapa nilai yang melekat pada entitas keberadaan pers, terutama kebenaran, kebebasan dan keadilan yang secara normatif telah disebut dengan jelas dalam Undang-Undang Pers no. 40 Tahun 1999.

Kebebasan pers melekat pada hak asasi manusia untuk merdeka yang dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948, Konvensi-Konvensi PBB, Statuta dan lain sejenisnya.

Dalam konstitusi Amerika Serikat pada Amandemen I tahun 1931, ditentukan tentang *Freedom of the Press*. Ketentuan

tersebut terkait dengan kasus *Near v Minnesota*, 283 US, 697, 51 S.Ct. 625. Bahkan pada tahun 1927 telah berlaku ketentuan *Freedom of Speech* pada Amandemen I Konstitusi Amerika Serikat yang berkorelasi dengan perkara *Fiske v Kansas*, 274 U.S. 380, 47 S.Ct. 655; *Gitlow v New York*, 268 US, 652, 45 S.Ct. 625 (1925) (*dictum only*); *Gilbert v Minnesota*, 254 U.S. 325, 41 S.Ct. 125 (1920) (*dictum only*).

Dalam perubahan kedua UUD 1945 pasal 28E ada jaminan perlindungan menyatakan pendapat, yaitu:

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganagaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat.

Dari jaminan perlindungan hak-hak konstitusional tersebut terlihat jaminan yang melekat dengan kebebasan pers, yaitu kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, serta hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

Jaminan konstitusional yang memberi landasan terhadap keberadaan dan

pengembangan kebebasan pers yang berada dalam ranah kosmos tersebut harus menjadi sumbu nilai bagi eksistensi dan legitimasi perangkat hukum yang berada dalam domain logos. Konsekuensi yuridis lebih lanjut, aturan hukum yang berlaku dalam ranah teknologos tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam ranah kosmos dan logos.

Secara ontologis dan aksiologis, keruntutan norma aturan tersebut merupakan prasyarat tegaknya kepastian hukum terhadap kebebasan Pers. Perangkat hukum, sejatinya tidak lepas dari struktur rohaniah masyarakat pendukungnya. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, perangkat hukum harus berkualitas berspirit kerakyatan dan bersukma keadilan, sehingga proses pembuatannya menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik.

Pasal 28F Amandemen Kedua UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional ini merupakan landasan bagi kebebasan pers dalam mengemban hak dan kewajibannya.

Kebutuhan terhadap informasi, merupakan kebutuhan pokok rohaniah setiap insan warga negara Indonesia dan komunitas sosial segenap bangsa Indonesia. Pers yang bebas adalah penyedia informasi yang sehat yang diperlukan dalam hidup

bermasyarakat dan berbangsa. Relevansi sosial dari pers yang bebas harus menjadi acuan dalam proses penegakan hukum. Informasi dari pers yang bebas akan menjadi nutrisi bagi kesehatan spirit sosial dalam hidup bernegara.

Dengan saluran yang tersedia, para insan pers mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga pers berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat bangsa. Dalam hubungannya dengan peran sosial pers yang sangat penting dalam negara demokrasi dan lalu lintas informasi, maka dituntut adanya jaminan aturan hukum agar kualitas informasi tetap akurat dan menjadi determinan dalam pelaksanaan kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.

Seperti dikatakan Martin Molf, syarat fundamental bagi proteksi hak milik ialah *pemerintahan hukum* yang tidak berpihak.

Peraih Nobel Amartya Sen mengatakan, reformasi hukum dan pengadilan itu penting bukan hanya bagi pembangunan hukum, tetapi juga bagi pembangunan di bidang-bidang lain, seperti ekonomi, politik, dan seterusnya, dan semua ini pada gilirannya juga bagian-bagian yang mewujudkan pembangunan secara keseluruhan. Independensi peradilan adalah jalan paling penting untuk melindungi warga negara dari kegiatan predatori pemerintah.

Kebebasan individu dan warga negara, memerlukan perlindungan legal oleh negara agar tidak dipredatori oleh pihak lain. Agar kebebasan dan anarki tidak berkelindan, diperlukan adanya pemerintahan hukum (*rule of law*) yang berwenang memberi

parameter dan menilai legalitas tindakan.

Kewibawaan peran pers

Sebagai institusi sosial, komunitas insan pers dituntut untuk menjaga dan merawat kewibawaan peran pers, agar *social recognition* tetap selalu melekat. Di samping tetap peka terhadap segala bentuk usaha yang bertujuan melemahkan peran pers.

Para jurnalis memiliki kewajiban etik untuk tidak membuka atau mempublikasikan sumber berita *confidential*. Tanpa adanya sumber berita *confidential* akan banyak kejadian penting yang memiliki nilai berita tidak pernah dipublikasikan. Seperti halnya “*Whistle Blower*” (orang yang memiliki *inside information* tentang praktek tidak benar dalam institusi pemerintahan atau penyelenggara negara atau perusahaan besar) yang mengatakan kepada reporter secara rahasia dan pemberian informasi itu tidak akan terjadi tanpa adanya janji tentang *confidentiality*.

Banyak jurnalis meyakini tanggung jawab moral dan etik dalam ranah ini sangat dipegang teguh, sehingga bersikap lebih baik dipenjara daripada melanggar janji kesepakatan tentang konfidensialitas. Menolak untuk membuka identitas sumber berita dikulifikasikan sebagai *Civil Contempt*. Hal ini juga berkorelasi dengan posisi sosial jurnalis yang memiliki *special privileges*.

The journalist's privilege muncul sejak awal abad XX. Bahkan negara bagian Maryland USA pada tahun 1896 mengadopsi sebuah “*Shield Law*” yaitu peraturan yang

melindungi reporter dalam hubungannya dengan sumber informasi. Pada tahun 1980 “*Shield Law*” diterapkan di 25 negara bagian Amerika Serikat.

Jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun terhadap kemerdekaan pers merupakan konsekuensi yuridis dari postulat moral yang melatarbelakangi berlakunya UU No. 40 Tahun 1999. Dalil moral tersebut lalu menjadi landasan dari adanya konstruksi hipotetis pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Ideologi hukum dari UU No. 40 Th 1999 adalah kemerdekaan yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi bagi kehidupan individu dan komunitas sosial dalam negara demokrasi.

Komunitas pers juga memiliki *self regulation* yang berfungsi sebagai internal kontrol, agar dalam menjalankan tugas profesinya, insan Pers memiliki pedoman perilaku yang dituangkan dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dengan adanya UU Pers dan KEWI, insan pers harus mendapat kebebasan dalam melaksanakan peran jurnalistiknya dan harus dilindungi oleh hukum, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku bagi dirinya tersebut.

Dalam kaitannya dengan kontrol internal bagi media, Joseph R. Dominick (2002) menyatakan:

Some informal control over media content and practices comes from within. Although the amount of internal media criticism has grown in the past few years, it is still small when compared with the amount of investigative reporting

and critical analyses that newspapers, magazines, television, and radio conduct about other facets of society. Many newspapers and magazines have media critics and media reporters. The amount of meaningful critical writing done by these journalists, however, is highly variable. Some of the more well-known critics in the print media include Ken Auletta of *The New Yorker*, Mark Jurkowitz of the *Boston Globe*, and Howard Kurtz of the *Washington Post*. Several journalism reviews regularly criticize media performance. The *Columbia Journalism Review* is the best known, but its circulation is only about 35,000. Others that are important include *Brill’s Content*, the *American Journalism Review*, and the *Media Studies Journal*. The Internet has opened up a new channel for media self criticism. The *Media Channel* (www.mediachannel.org), for example, contains news, analysis of issues, and criticism about media across the globe. It even has a section called the “Whistleblower” where media professionals can single out companies with sub standard performances. Journalist Jim Romanesko maintains a similar site at www.poynter.org The impact of these and similar sites is yet to be determined.

Posisi peran dari pers menjadi kuat dalam kehidupan bernegara karena pers merupakan lembaga sosial dan eksistensinya merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Keluhuran tugas dan sifat altruistik pers terletak pada pengabdian dan perjuangan untuk kepentingan umum. Dengan

tegas pasal 6 c UU No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: mengembangkan pendapat umum, jadi bukan pendapat pribadi dari seorang wartawan.

Lebih dari itu, pers juga mengemban nilai-nilai luhur yaitu kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Nilai kejuangan pers juga terletak pada pelaksanaan peran pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Dalam hubungannya dengan *libel* yaitu fitnah atau pencemaran nama baik, Don R. Pember (1997) mengelaborasi bahwa:

Parts of the law of libel do not concern those who work in mass communications. For example, elements of libel deal with allegations contained in private communications, a letter from one person to another, a job recommendation from a former employer to a prospective employer. The material in this chapter focuses on public communications-material that is published or broadcast via the mass media, using that term in its broadest sense to include advertising, company magazines, trade association newsletters, press releases, and so on. Similarly, because newspapers, broadcasting stations, magazines, and the like tend to focus on material considered to be of public concern, courts often treat them differently from nonmedia defendants. Unless otherwise stated, it can be presumed the discussion in this text focuses on the rights and responsibilities of media defendants.

Social recognition terhadap pegiat jurnalistik berkorelasi dengan sejauh mana dia dapat melaksanakan perannya secara maksimal serta menjaga ekuilibrium (nilai estetis sosial) antara hak dan kewajibannya secara harmonis. Untuk itu, UU Pers harus memberikan ruang yang cukup bagi PUBLIK yang merasa dirugikan dalam pemberitaan PERS.

Gugatan perdata terhadap insan pers, media cetak, atau perusahaan pers sejatinya tidak dapat dibenarkan jika penggugat tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme bantahan hak jawab dan koreksi yang secara yuridis telah menjadi kewajiban bagi Pers (pasal 5 ayat 2, 3, UU No. 40 th 1999). Begitu pula KEWI (7) telah menyebutkan bahwa Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Apalagi gugatan tersebut tidak melalui somasi lebih dahulu sebagaimana lazimnya proses beracara dalam perkara perdata. Somasi merupakan cerminan pihak yang beritikad baik.

Keterangan saksi ahli dalam perkara menyangkut pers, memiliki relevansi yuridis sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, yang menyebutkan: Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan undang-undang pers, maka hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang pers.

Oleh karena itu, dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Kalau dalil gugatan dari penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerduta dengan dalil bahwa pihak pers telah melakukan penghinaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 310 KUHP, akan terjadi kesesatan relevansi (*ignoratio ilenchi*), karena pihak pers tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dalil telah melakukan pencemaran nama baik tanpa ada putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penentuan ada atau tidaknya pencemaran nama baik pasal 310 KUHP merupakan domain hukum pidana yang harus diproses melalui peradilan pidana. Proses peradilan pidana melalui prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Pasal 310 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan DEMI KEPENTINGAN UMUM atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dengan demikian, sejatinya pers tidak dapat dikenakan pasal 310 KUHP jika pers menyampaikan pendapat umum (berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar) dan hal-hal yang disampaikan (pengawasan, kritik, koreksi dan saran) demi kepentingan umum. Konstelasi yuridis ini menunjukkan bahwa penerapan

pasal 310 KUHP harus mempertimbangkan relevansi yuridis pasal 6 UU No. 40 Tahun 1999.

Terhadap pers atau insan pers yang telah melaksanakan tugas jurnalistiknya secara professional, maka sejatinya penegak hukum harus menerapkan fungsi protektif hukum sesuai pasal 310 ayat (3) KUHP atas dasar karena pers profesional menyampaikan pendapat umum dan demi kepentingan umum.

Dalam perkara kasasi No. 490K/Pid/2008 atas nama terdakwa Afdhal Azmi Jambak dari Koran Transparan Palembang, yang didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang pejabat di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa dijatuhi pidana atas dasar melanggar pasal 310 KUHP, tetapi di tingkat kasasi diputus bebas dari dakwaan (*Vrijspraak*) karena terdakwa dalam melakukan tugas jurnalistiknya telah memenuhi standar profesionalisme dan sesuai dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Mahkamah Agung menilai pemberitaan yang dibuat Afdhal Azmi Jambak di Koran Transparan tidak berkualifikasi melakukan pencemaran nama baik. Ganti kerugian *immateriel* dalam perkara pers menuntut adanya parameter yang jelas, karena akan terjadi matinya akal sehat jika pengenaan ganti kerugian tidak didasari ukuran yang jelas.

Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian :

- i. UU Pers No. 40 tahun 1999 yang terdiri 21 pasal dan dibuat dalam

iklim politik transisi antara era orde baru yang otoritarian ke era reformasi yang lebih demokratis.

- ii. UU Pers No. 40 th 1999, belum mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti perubahannya, Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, perubahan Ketiga, Perubahan Keempat.
- iii. UU Pers No. 40 th 1999, sudah seharusnya memperkuat landasan konstitusionalnya dengan pasal 28A sd 28J UUD 1945 yang menjamin perlindungan HAM (Hak asasi Manusia), karena keberadaan Pers merupakan prasyarat terpenuhinya kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki.
- iv. UU Pers No. 40 th 1999, belum menyesuaikan diri dengan UU lainnya yang menjamin hak asasi manusia antara lain UU No. 39 tahun 1999.
- v. UU Pers No. 40 th 1999, belum mengadopsi konvensi-konvensi Internasional yang telah menjadi *costumary international law* atau diratifikasi atau diadopsi oleh hukum nasional, misalnya ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang

telah diratifikasi dengan No. 12 tahun 2005. Dalam Covenant ini dalam pasal 19 dengan tegas dinyatakan : 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapatkan campur tangan. 2) Setiap orang berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat; hak ini harus meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua jenis pemikiran, terlepas dari pembatasan-pembatasan, secara lisan, tulisan atau cetakan dalam bentuk karya seni atau melalui sarana lain yang menjadi pilihannya sendiri

- vi. Konstruksi hipotetis pasal-pasal dalam UU Pers dituntut untuk mencerminkan spirit demokratis dan perlindungan hukum (pasal 8 UU no 40 th 1999) harus merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tugas untuk kepentingan umum.
- vii. Sebagai profesi, wartawan dituntut untuk memenuhi tuntutan kompetensi *knowledge, skill dan integrity*
- viii. UU Pers harus memberi dasar yang menentukan adanya pengadilan kode etik bagi pelanggaran kode etik profesi jurnalistik.

Simpulan

Sebagai manifestasi dari hak asasi manusia, kebebasan pers harus dihormati oleh semua pihak dan dilindungi oleh negara. Sebagai pemegang rahasia sumber berita, wartawan memiliki hak menolak untuk dijadikan saksi dalam perkara yang berhubungan dengan pekerjaan jurnalistiknya.



Hakim Agung RI

PENEGAKAN ETIKA PERS DEMI KEPENTINGAN UMUM

Oleh Atmakusumah

Semua hak dan tugas wartawan berasal dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Dalam jurnalisme atau pekerjaan pers terkandung tugas khusus altruistik untuk mengabdikan kepada kepentingan umum. Tekanan terhadap kepentingan umum dalam tugas-tugas pers dan para wartawan sangat jelas tercermin pada “Deklarasi Hak dan Kewajiban Wartawan (*Declaration of Rights and Obligations of Journalists*)”, atau dikenal juga sebagai “*Munich Charter* (Piagam München).” Piagam ini disepakati di kota Jerman itu oleh organisasi-organisasi wartawan dari berbagai negara pada 24-25 November 1971.

Dalam mukadimah “Piagam München” ditegaskan: **“Hak akan informasi serta hak akan kebebasan menyatakan pendapat dan kritik adalah salah satu hak mendasar bagi manusia. Semua hak dan tugas wartawan berasal dari hak masyarakat ini untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa dan pendapat. Tanggung jawab wartawan terhadap masyarakat melebihi tanggung jawab lainnya, terutama [melebihi tanggung jawab] terhadap majikan dan pejabat publik [pejabat negara].**

“Misi informasi perlu memasukkan pembatasan yang oleh wartawan diberlakukan secara spontan terhadap dirinya sendiri.... Akan tetapi, wartawan hanyalah dapat menghormati kewajiban-kewajiban ini ketika menjalankan pekerjaannya, jika secara efektif terdapat kondisi bagi independensi dan martabat profesionalnya.”

“Kepentingan umum,” dengan demikian, merupakan tujuan bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers. Oleh

karena itu, media pers dan para wartawan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, baik dalam menjalankan pekerjaannya di lapangan maupun dalam penyajian pemberitaannya.

Oleh karena itu diperlukan kode etik jurnalistik atau etika pers, yang merupakan bimbingan moral dan pedoman kerja bagi media pers dan para wartawan agar mereka dapat sejauh mungkin bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan cita-cita (*ideals*) yang tinggi.

Penegakan Etika Pers di Indonesia

Dalam pengamatan saya, selama masa Reformasi sekarang ini media pers di Indonesia pada umumnya telah berupaya untuk sejauh mungkin mengikuti panduan kode etik jurnalistik yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers.

Justru, sebaliknya, hambatan untuk sepenuhnya melaksanakan kode etik jurnalistik dihadapi oleh banyak media pers lokal di daerah akibat tekanan sosial dari masyarakat yang belum terbiasa bergumul dengan kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan kebebasan berekspresi. Sebagian warga kita belum terbiasa dengan penampilan pandangan yang berbeda, apalagi bertentangan, dengan pendirian dan keyakinan mereka. Seorang pemimpin suatu lembaga sosial dapat menuntut redaksi media pers untuk tidak melanjutkan pemuatan tulisan yang pendapatnya tidak ia setujui. Suatu kelompok masyarakat dapat melakukan demonstrasi ke kantor media pers untuk menentang sikap kritis dalam tulisan yang

dimuat di media tersebut.

Tekanan lainnya yang dialami media pers di daerah dapat berasal dari pemerintah daerah dengan menghentikan bantuan komersial jika pemberitaan media itu mengganggu kepentingan politik pemerintah daerah tersebut. Di berbagai daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten secara tidak langsung memberikan subsidi berupa pemasangan advertorial dan iklan atau berlangganan media pers cetak sampai ratusan eksemplar untuk setiap edisi.

Dengan demikian, independensi atau kemandirian kebijakan redaksi di negeri ini belum sepenuhnya dapat terlaksana—terutama bagi media pers lokal di berbagai daerah. Padahal, berpendirian independen—yaitu bersikap netral dalam pemberitaan atau berpihak kepada kebenaran dan keadilan—merupakan prinsip penting dalam kode etik jurnalistik.

Dengan memiliki pendirian independen agar karya jurnalistik yang dipublikasikannya mencakup kepentingan umum seluas-luasnya, media pers diharapkan tidak sekadar menjadi corong kekuatan kelompok tertentu seperti kekuasaan politik, ekonomi, dan lain-lain. Dengan kata lain, media pers diharapkan tidak bersikap partisan atau tidak hanya mementingkan satu pihak saja dalam menyajikan informasi.

Dua contoh berita berikut ini merupakan karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik karena tidak mengandung informasi yang lengkap atau komprehensif sehingga makna berita itu menjadi bias atau melenceng.

Berita pertama:

Dilaporkan pada bulan Mei 2015 bahwa suatu “kelompok bersenjata” menyandera dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Informasi ini diperoleh dari Panglima Daerah Militer XVII Cenderawasih Mayjen TNI Franses Siahaan. Dikabarkan bahwa kejadian ini berawal saat kedua anggota TNI itu—yang tidak membawa senjata—bersama seorang warga sipil berbelanja dengan menggunakan perahu motor (*speed boat*). Ketiganya disandera, tetapi warga sipil kemudian dibebaskan.

Menurut Mayjen Siahaan, informasi tentang pembebasan warga sipil tersebut diperoleh keluarganya melalui telepon dari “kelompok bersenjata” yang melakukan penyanderaan. Komandan Koramil setempat kemudian menelepon “kelompok bersenjata” itu untuk menanyakan dua anggota TNI yang masih disandera. Namun, jawaban yang diperolehnya dalam pembicaraan telepon itu ialah: “Kedua anggota TNI sudah dimasak.” Dalam berita ini ditambahkan komentar Mayjen Siahaan: “Jawaban kelompok bersenjata itu seakan mereka tidak memiliki iman.”

Informasi dalam berita tersebut ternyata tidak seluruhnya akurat. Informasi berikutnya yang beredar menyatakan bahwa kedua anggota TNI dan warga sipil itu disandera oleh dua pemuda yang sedang mabuk dan memalak warga yang menelusuri sungai itu. Sumber di kalangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengabarkan bahwa kedua anggota TNI itu

berhasil lolos dengan berjalan kaki dan tiba dengan selamat di markasnya.

Akan tetapi, wartawan pembuat berita awal itu agaknya tidak berupaya melakukan verifikasi dari sumber lain untuk melengkapi materi informasi—yang aneh itu—yang bersumber dari pejabat resmi. Kalangan aktivis politik di Papua menganggap berita ini ceroboh, bahkan menyebutnya “rasialis dan merendahkan martabat bangsa Papua.”

Berita kedua:

Laporan pada bulan April 2015—tentang penangkapan lima aktivis politik oleh Kepolisian di Jayapura sepulang dari pertemuan dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Jakarta—hanya saya jumpai dalam berita satu kolom di sebuah surat kabar berbahasa Inggris di Jakarta. Kepolisian menuduh mereka melakukan makar, tetapi berita surat kabar itu tidak merinci—apa yang dimaksudkan dengan “makar”.

Dari sumber pengamat masalah Papua, saya memperoleh informasi bahwa kelima aktivis itu membahas berbagai persoalan di bagian paling timur Indonesia itu dengan Menteri Pertahanan. Penerbangan mereka ke Jakarta dikabarkan dibiayai oleh Kementerian Pertahanan.

Berita surat kabar itu pun tidak berlanjut, apakah benar bahwa kelima tahanan politik itu dibebaskan dari penahanan di Kepolisian dan selanjutnya dikenai tahanan kota. Malahan tidak ada pemberitaan lebih jauh lagi dalam pers kita, apakah mereka masih mengalami penahanan kota ataukah sudah sepenuhnya dibebaskan. Bayangkan,

bila ini terjadi di Kalimantan atau Sulawesi, apalagi bila terjadi di Jawa—pasti ramai dalam pemberitaan pers kita. Malahan akan dimuat protes dari mana-mana.

Dalam pengamatan saya, pemberitaan media pers kita—bahkan juga media pers arus utama (*mainstream*) sekalipun—menunjukkan amat sedikit menampilkan informasi kritis dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Seolah-olah Papua tidak penting dan bukan merupakan bagian dari Indonesia. Padahal, ini adalah pulau paling besar dan mungkin paling kaya di negeri kita.

Saya khawatir, keadaan ini akan menyebabkan situasi di pulau itu tetap kurang menjadi perhatian yang intens dari para pemimpin kita. Masyarakat kita juga kurang mendapatkan informasi yang penting tentang Papua dari media pers, terutama dalam bidang politik dan keamanan.

Para pengelola media pers kita menjelaskan bahwa meliput wilayah seluas Papua dengan dataran yang berpegunungan sangat mahal. Kebebasan menelusuri informasi di sana juga terhambat oleh kontrol yang ketat dari pejabat pemerintah daerah dan petugas keamanan terhadap kegiatan peliputan pemberitaan. Ini dialami oleh para wartawan—baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Akibatnya, mudah terjadi kelemahan pemberitaan yang tidak objektif sehingga melanggar kode etik jurnalistik karena informasi yang diperoleh tidak berimbang dan bias.

Oleh karena itu, hanya sedikit media

pers arus utama di Jakarta yang memiliki koresponden sebagai pegawai tetap di Papua yang memperoleh gaji tetap dan jaminan sosial. Kebanyakan media pers di Jakarta, termasuk arus utama, hanya mengangkat koresponden “kontrakan” yang mendapat honorarium dari karya jurnalistik yang dipublikasikan. Jika laporan mereka tidak dimuat atau disiarkan, tidak ada pergantian biaya seperti untuk film dan transportasi. Karena itu, wartawan “kontrakan” harus merangkap dengan pekerjaan lain—termasuk profesi di luar jurnalisme—untuk mencukupi biaya hidup mereka.

Deklarasi Brisbane untuk Media Sosial

Walaupun ada kekurangan pada standar jurnalisme profesional dalam pers kita sehingga masih terjadi sejumlah pelanggaran kode etik jurnalistik, amat langka dialami pelanggaran yang berat.

Ini terjadi, umpamanya, pada suatu kelompok media pers yang memublikasikan wawancara dengan istri Dr. Azahari bin Husin, teroris ahli pembuatan bom yang meledakkan dirinya sendiri ketika terpojok oleh kepungan polisi di Batu, Malang, bulan November 2005. Teroris asal Malaysia itu bertanggung jawab atas dua pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang korban dan serangan terhadap Kedutaan Besar Australia di Jakarta.

Istri Azahari—yang dikabarkan menderita kanker tenggorok—tinggal di Kuala Lumpur. Wawancara, yang menurut wartawan media pers tersebut dilakukan melalui hubungan telepon, ternyata fiktif.

Sanksi moral bagi pelanggaran etika pers yang berat seperti ini ialah bahwa wartawan itu—yang memublikasikan informasi yang sejak awal diketahuinya bohong—harus melepaskan profesi pers untuk selamanya tanpa pernah memperoleh pengampunan.

Masih ada lagi tiga pelanggaran berat terhadap kode etik jurnalistik dengan sanksi moral yang sama, yang sepengetahuan saya berlaku secara universal. Yaitu: apabila wartawan menerima suap agar pemberitaannya menguntungkan pemberi suap, melakukan plagiarisme dengan menyontek karya jurnalistik orang lain yang diakuinya sebagai karyanya sendiri, dan mengungkapkan identitas narasumber rahasia atau konfidensial yang seharusnya dilindungi dan menyebabkan jiwa narasumber itu atau keluarganya terancam.

Yang akhir-akhir ini sering dicemaskan oleh kalangan pengamat media komunikasi massa ialah pelanggaran etika yang terjadi pada media sosial. Arus isi media sosial tampaknya tidak selalu terkontrol oleh pengelolanya sehingga dikhawatirkan mudah melanggar etika, termasuk kode etik jurnalistik jika isinya dalam kategori pemberitaan.

Peristiwa gawat yang ramai diperdebatkan akhir-akhir ini setelah diberitakan di media sosial ialah kerusuhan di kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, akhir Juli 2016, ketika massa membakar beberapa tempat ibadah kaum Buddha, yaitu klenteng dan vihara. Dikabarkan bahwa seorang wanita di kota itu semula menyarankan kepada petugas masjid di dekat rumahnya

agar suara azan dari pengeras suara tidak terlampau nyaring. Gerakan massa bermula setelah pengurus masjid itu menolak sarannya dan disusul dengan komentar-komentar provokatif yang berseliweran di media sosial.

Saya sangat mendukung saran badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, yang pada tahun 2010 mengumumkan Deklarasi Brisbane di ibu kota Negara Bagian Queensland, Australia, ketika memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia pada 3 Mei. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB itu dalam Deklarasi tersebut menyarankan kepada negara-negara anggotanya di seluruh dunia agar di **sekolah-sekolah** diadakan mata ajaran "yang memajukan melek media dan kesadaran tentang hak memperoleh informasi." Untuk tujuan yang sama, UNESCO juga menganjurkan agar topik ini diberikan pula dalam pendidikan di **perguruan tinggi** dan dalam program **pelatihan bagi pegawai negeri yang kian penting sebagai sumber informasi**.

Informasi antara lain disalurkan melalui media komunikasi massa—termasuk buletin dan *leaflet* yang diterbitkan oleh kantor hubungan masyarakat (humas) lembaga negara dan swasta—serta media pers cetak, media siaran radio dan televisi, dan media *online* atau media siber (*cyber media*).

Deklarasi Brisbane memaparkan bahwa arus informasi, jurnalisme, dan independensi media sangat penting. Deklarasi itu mengingatkan pentingnya kepercayaan publik kepada **jurnalisme** dan

independensi media, yaitu ”jurnalisme yang transparan, kredibel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Kode etik jurnalistik bagi media komunikasi massa yang bukan media pers—seperti media sosial serta media yang dikelola oleh bagian humas perusahaan atau instansi—tidak harus sepenuhnya memenuhi kode etik media pers. Namun, sangat bermanfaat untuk memahami kode etik jurnalistik yang berlaku di kalangan pers, yang sebagian besar isinya berlaku pula bagi media humas dan media sosial.

Tujuan Deklarasi Brisbane adalah agar, setidaknya, para warga yang pernah bersekolah memahami cara berkomunikasi massa dengan mengenal antara lain kode etik jurnalistik yang menyediakan pagar pembatasan dalam berkomunikasi secara terbuka. Dengan demikian, diharapkan akan semakin kecil kemungkinan pelanggaran terhadap etika komunikasi massa.

Sebaiknya Deklarasi Brisbane dikampanyekan di negeri ini oleh UNESCO di Jakarta dan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sekolah-sekolah serta kementerian-kementerian yang lain.



Pengamat pers
Pengajar Lembaga Pers
Dr. Soetomo (LPDS)

HAK ATAS INFORMASI, KEBEBASAN PERS, DAN JURNALISME DATA

Oleh Winarto

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day/WPFD) pada tanggal 3 Mei 2016 lalu mengangkat isu kebebasan informasi sebagai kebebasan fundamental. Kebebasan informasi adalah kebebasan untuk mengakses informasi publik yakni informasi yang dimiliki badan-badan publik dan penyelenggara negara. Kebebasan informasi dinilai sebagai kebebasan fundamental dan hak asasi warga negara.

Kebebasan informasi terkait dengan kebebasan pers yaitu kebebasan bagi pers/wartawan untuk memperoleh informasi dan menyebarkannya bagi publik tanpa sensor dari negara. Kebebasan informasi mensyaratkan keterbukaan pemerintah dan lembaga-lembaga negara menyangkut informasi publik yang dimiliki. Pers/wartawan adalah pihak yang kerap kali mengalami tekanan berupa intimidasi, tindak kekerasan, bahkan pembunuhan ketika menjalankan tugasnya mencari informasi dalam upaya mengungkap fakta kebenaran untuk disampaikan kepada masyarakat. Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) mencatat, dalam sepuluh tahun terakhir terdapat 825 jurnalis di seluruh dunia tewas dalam menjalankan tugasnya.

Pada acara peringatan WPF 2016 di Helsinki, Finlandia, Dirjen UNESCO Irina Bokova mendesak pemerintah setiap negara membuka akses informasi publik sebagai penghormatan terhadap salah satu hak asasi warga negara itu. Irina menyatakan bahwa

pemenuhan hak warga terhadap informasi berguna untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. “Ini penting, karena bisa menjadi fondasi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut UNESCO tantangan besar menuju keterbukaan akses atas informasi adalah kerahasiaan pemerintah yang melampaui batas. Negara patut menyimpan sejumlah informasi rahasia sesuai tujuan-tujuan dan proses yang sah sebagaimana tercantum dalam hukum internasional hak asasi manusia. Namun demikian, informasi dari otoritas administratif dan eksekutif, misalnya terkait dengan hukum dan pengeluaran publik, seharusnya dapat diakses oleh semua orang. Kebebasan informasi selain membantu publik untuk mengawasi badan-badan pemerintah, juga memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

Payung Hukum Kebebasan Informasi dan Kebebasan Pers

Sejak disahkannya undang-undang kebebasan informasi pertama di dunia pada tahun 1766 di wilayah yang kini merupakan wilayah Swedia dan Finlandia, hingga kini sudah lebih dari 90 negara telah membuat dan mensahkan undang-undang serupa. Namun sejauh ini masih banyak persoalan mengemuka terkait pelaksanaannya di lapangan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki undang-undang tentang kebebasan informasi di samping undang-undang tentang (kebebasan) pers. Undang-undang tentang pers dibuat pada tahun 1999,

setahun setelah ambruknya pemerintahan otoritarian Orde Baru. UU Nomor 40/1999 tentang Pers itu bisa dikatakan sebagai salah satu buah perjuangan gerakan reformasi. Para penggagas undang-undang ini menyadari bahwa pers adalah salah satu pilar demokrasi dan kebebasan pers merupakan keniscayaan bagi tumbuh kembangnya demokrasi.

Dalam pertimbangan UU tentang Pers ini disebutkan a) bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin; b) bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya pada pasal 4 ditegaskan 1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; 2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; 3)

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

UUNo 40/1999 cukup kuat bagi kegiatan jurnalistik yakni mencari dan menyebarkan informasi. Namun, hak untuk memperoleh informasi sesungguhnya merupakan hak setiap warga negara, bukan hanya hak eksklusif jurnalis ketika menjalankan tugas jurnalistiknya. Para jurnalis sesungguhnya bekerja untuk dan atas nama publik. Menyadari hal ini para aktivis demokrasi di Tanah Air mendesak pembentukan undang-undang tentang kebebasan informasi. Sembilan tahun setelah UU tentang Pers diterbitkan, lahirlah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP ini melengkapi dan menguatkan prinsip-prinsip kebebasan informasi sebagaimana dinyatakan dalam UU tentang Pers.

Selain menyatakan hak atas informasi sebagai hak asasi manusia UU KIP juga mengamanatkan kepada penyelenggara negara, badan-badan publik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membuka akses bagi masyarakat terhadap informasi yang mereka miliki.

Dalam pertimbangannya UU KIP mengungkapkan bahwa “hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”.

Berdasar pertimbangan tersebut ketentuan perundang-undangan ini mengamanatkan kepada badan-badan publik agar membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Undang-undang ini memungkinkan masyarakat terlibat dalam upaya mengontrol penyelenggaraan pemerintahan, mengawasi kinerja badan-badan publik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pertanyaannya adalah sejauh mana kedua peraturan undang-undang ini dipahami dan dijalankan.

Kebebasan Pers: Masih Terancam

Saat ini setelah lebih dari limabelas tahun sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru, kehidupan politik dan pers di Indonesia sesungguhnya relatif baik. Atmosfer kebebasan dapat dirasakan dalam kehidupan politik secara umum. Kebebasan politik dan berorganisasi dijamin dalam konstitusi dan perundang-undangan. Pemilu untuk memilih anggota parlemen sukses dilaksanakan secara demokratis dalam beberapa kali periode. Demikian pula pemilihan secara langsung presiden, juga kepala-kepala daerah, berhasil dilakukan melalui pemilu yang damai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didampingi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejauh ini menunjukkan independensi dan kompetensinya dalam menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil dan demokratis.

Atmosfer kebebasan juga dirasakan dalam kehidupan pers secara umum. Sebagaimana disebut di atas, konstitusi dan undang-undang menjamin kemerdekaan pers. Tak ada lagi kontrol negara atas pers. Tak ada lagi ketentuan bagi institusi pers harus memiliki SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dari pemerintah. Di bawah rezim Orde Baru keharusan memiliki SIUPP dijadikan alat untuk mengontrol pers. Pembreidelan institusi pers dilakukan pemerintah dengan mencabut SIUPP. UU No. 40/1999 tentang Pers menyatakan tegas, tak ada lagi pembreidelan dan sensor negara atas pers.

Namun, dalam kenyataan, kebebasan pers yang dijamin konstitusi dan undang-undang ini belum sepenuhnya dijalankan. Ancaman dan tindak kekerasan terhadap pers dan wartawan masih terjadi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setiap tahun terjadi lebih dari 30 kasus tindak kekerasan terhadap wartawan di berbagai daerah di Indonesia. Sepanjang tahun 2015 angka kekerasan terhadap wartawan mencapai 44 kasus, meningkat dibanding tahun 2014 yang mencapai 40 kasus. AJI juga mencatat, sejak 1996 terjadi 12 kasus pembunuhan wartawan. Kasus paling akhir terjadi pada tahun 2010, menimpa Adriansyah Matra'is, jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, yang ditemukan tewas pada 29 Juli 2010, dan Alfred Mirulewan, jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, yang didapati tewas pada 18 Desember 2010. Dari 12 kasus tersebut, 8 kasus tidak tertangani tuntas, pelaku pembunuhan tidak diadili.

“

Namun, dalam kenyataan, kebebasan pers yang dijamin konstitusi dan undang-undang ini belum sepenuhnya dijalankan. Ancaman dan tindak kekerasan terhadap pers dan wartawan masih terjadi.”

Lemahnya penegakan hukum inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Negara masih abai terhadap hal ini, karena itu komitmen negara untuk mendukung kebebasan pers dan melindungi jurnalis masih patut dipertanyakan.

Memang kontrol negara atas pers dewasa ini sudah jauh menurun dibanding pada masa Orde Baru, tetapi belakangan muncul kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang mengancam jurnalis dan institusi media terkait pemberitaan media tersebut. Terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini sejauh ini negara juga belum tegas mengambil tindakan, sehingga kejadian serupa terus terulang.

Kebebasan pers di Indonesia juga terancam oleh lahirnya sejumlah ketentuan hukum yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Intelijen, dan RUU Kerahasiaan Negara. Karena realitas masih adanya beberapa bentuk ancaman inilah oleh dunia internasional Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya menjalankan kebebasan pers. Pada tahun 2016 Indonesia menempati urutan ke-130 dari 180 negara dalam daftar Indeks

Kebebasan Pers Dunia (World Press Freedom Index) yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Reporters Without Borders) yang berkedudukan di Perancis. Sedangkan lembaga pemeringkat yang berpusat di AS, Freedom House, memasukkan Indonesia dalam kategori negara dengan kebebasan pers sebagian (*partly free*) dan menempati urutan ke 96 dari 199 negara. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga, Filipina pada urutan 86, dan bekas propinsi Timor Timur yaitu Timor Leste pada urutan 68.

Kebebasan Informasi: Menguji komitmen

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hingga saat ini sudah berusia 8 tahun. Namun, komitmen pihak-pihak penyelenggara negara masih perlu diuji. Implementasi undang-undang ini masih menghadapi sejumlah persoalan. Beberapa persoalan terkait dengan tingkat pemahaman pengelola informasi di badan-badan publik terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU KIP. Studi yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Open Data Forum Indonesia dan Yayasan Tifa (2015), mengungkapkan, bahwa ada badan publik yang justru menerbitkan peraturan internal yang berbeda dari ketentuan dalam UU KIP, misalnya menyangkut informasi yang dikecualikan dari keharusan untuk diumumkan kepada publik. Sementara di lembaga pemerintahan lain studi ini mendapati kenyataan tidak jelasnya mekanisme penetapan pengecualian informasi publik.

Studi ini menemukan fakta cukup baik dalam implementasi UU KIP yaitu pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat (BPN). Baik peraturan mengenai layanan informasi publik serta informasi-informasi yang wajib diberikan secara berkala dan setiap saat sebagian besar telah diumumkan kepada publik melalui website mereka. Hanya saja, beberapa informasi publik ini disediakan oleh BPN dalam bentuk *hardcopy* bukan digital. Sedangkan UU KIP mengamanatkan informasi publik untuk diumumkan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat.

Persoalan lain yaitu menyangkut kualitas atau nilai guna informasi yang disampaikan oleh badan-badan publik dan penyelenggara negara. Koordinator Divisi Investigasi ICW (Indonesian Corruption Watch) Febri Hendri mengungkapkan, implementasi UU KIP masih belum berjalan efektif karena sebagian besar lembaga negara dan pemerintah belum sepenuhnya membuka informasi yang dikategorikan terbuka bagi publik. Dalam beberapa sengketa informasi publik, keputusan Komisi Informasi Pusat ternyata tidak ditindaklanjuti oleh badan publik pemerintah dan negara. "Mereka tetap saja tidak memberikan informasi publik pada pemohon informasi dan tidak ada sanksi tegas bagi badan publik tersebut," ujar Febri.

Febri mencontohkan sengketa antara ICW dengan Mabes Polri terkait masalah adanya rekening gendut Perwira Tinggi Polisi. Komisi Informasi Publik memutuskan bahwa informasi rekening gendut yang diminta ICW adalah informasi

publik. Akan tetapi, putusan ini tidak dipatuhi oleh Mabes Polri. Mabes Polri tidak kunjung memberikan informasi yang diminta ICW.

Kasus paling mutakhir soal sengketa informasi yaitu antara Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dengan Kementerian Sekretariat Negara. Pada tanggal 1 September 2015 ICJR meminta informasi terkait Keputusan Presiden yang menolak permohonan grasi oleh sejumlah terpidana mati. Permintaan informasi itu dilakukan ICJR sehubungan dengan rencana eksekusi para terpidana mati tersebut. Namun, permintaan informasi oleh ICJR tidak dikabulkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Setneg. Alasannya, informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada publik, karena apabila dibuka dapat mengungkap akta otentik yang bersifat pribadi, sebagaimana diatur pada pasal 17 UU No 14/2008 tentang KIP.

Ketika menanggapi hal itu ICJR mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat. Sengketa informasi tersebut mulai disidangkan pada bulan Februari 2016 dan pada bulan Mei 2016 keluar keputusan Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan gugatan ICJR. Dalam keputusannya Komisi Informasi menyatakan, dokumen Keputusan Presiden terkait penolakan grasi terpidana mati merupakan dokumen yang terbuka bagi publik. Keputusan ini dengan demikian menggugurkan dalil PPID Setneg yang menganggap dokumen Keppres tentang penolakan permohonan grasi itu

sebagai informasi yang dikecualikan. Namun keputusan Komisi Informasi Pusat ini ternyata tidak ditanggapi Setneg. Informasi berupa Keppres penolakan permohonan grasi tersebut tidak juga dibuka dan eksekusi mati tetap dilangsungkan.

Kesulitan mengakses informasi publik juga masih sering dialami para jurnalis. UU KIP sebenarnya sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan jurnalistik, memudahkan para jurnalis mendapatkan informasi yang perlu diketahui publik. UU KIP mengamanatkan institusi pemerintah dan badan publik untuk menyediakan informasi secara proaktif. Tetapi, praktiknya, tidak semua unit pelayanan informasi di lembaga-lembaga pemerintahan dan badan publik mematuhi aturan ini. Informasi yang dibutuhkan publik tak jarang justru tidak disediakan, sehingga jurnalis harus mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi tersebut. Repotnya, permintaan jurnalis tersebut tidak selalu dikabulkan.

Namun, lepas dari adanya kasus-kasus yang menghambat pelaksanaan UU KIP, beberapa lembaga pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keterbukaan informasi publik untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Komisi Informasi Pusat setiap tahun memberikan penghargaan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan badan publik yang telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Mereka dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu lembaga-lembaga kementerian, pemerintah daerah

(provinsi), lembaga negara, dan lembaga non struktural.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan publik menjalankan sistem pemerintahan elektronik (*E-government*) untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Presiden menegaskan, bahwa rakyat menginginkan pemerintahan yang transparan, terbuka, interaktif dan cepat merespons keluhan yang disampaikan masyarakat. “Terutama dengan menerapkan *E-gorvernment* mulai dari *E-budgeting*, *E-procurement*, *E-audit*, *E-catalog*, hingga *cashflow management system*,” ungkapnya.

Jurnalisme Data: Sebuah Kebutuhan

Ketika pemerintah negara-negara meneguhkan komitmennya untuk melembagakan keterbukaan informasi publik, ketika kebebasan informasi semakin dipahami dan diimplementasikan dalam berbagai bidang, pertanyaan yang penting bagi jurnalisme yaitu sejauh mana institusi media dan para jurnalisnya mampu memanfaatkan melimpahnya data-informasi itu untuk mendukung kerja jurnalistiknya. Bagaimana jurnalis mampu memahami, menganalisis, dan memverifikasi data-informasi tersebut dan menyajikannya dengan baik kepada publik. Ini tidaklah mudah. Mencari informasi adalah satu hal, mengolah dan menyajikan informasi adalah hal lain. Jurnalis dituntut bisa menguasai kedua hal ini.

Kemajuan teknologi informasi, internet, dewasa ini menawarkan kemudahan

sekaligus tantangan luar biasa besar bagi jurnalisme. Terutama dengan relatif mudahnya mengakses berbagai informasi dalam jumlah besar. Di luar data resmi yang diunggah lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan publik, dan organisasi non-pemerintah, jurnalis bisa mengakses informasi dari berbagai sumber seperti *wikileaks*, para pelapor, *whistle blower*, saksi mata dan korban.

Mengolah data mentah dari berbagai sumber dan menyajikannya sebagai karya jurnalistik menuntut keterampilan dan keahlian tersendiri. Ketika sebuah pesawat militer jatuh, jurnalis tidak cukup hanya menyajikan fakta-fakta di lapangan: di mana kejadiannya, bagaimana kejadiannya, berapa jumlah korban, apa jenis pesawatnya. Di balik peristiwa itu ada banyak informasi yang mungkin terkait dan bisa mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Informasi tentang profil pesawat yang jatuh: berapa usianya, apa spesifikasinya, siapa pembuatnya, kapan dibeli, bagaimana proses pembeliannya, bagaimana pemeliharaannya. Juga, mungkin ada data tentang profil pilot dan kru pesawat, sejarah karirnya, kesehatannya, kebiasaan-kebiasaannya. Selain itu, bisa jadi ada data intelijen tentang ancaman terorisme sebelum ini. Bisa terkait juga, data kondisi cuaca, kondisi geografis lokasi kejadian, dan sebagainya. Adalah sebuah tantangan, bagaimana mengolah data-data itu sehingga bisa menjadi sebuah cerita yang logis, menarik, dan yang penting memberi pencerahan bagi pembaca/audiens.

Era internet adalah era jurnalisme data.

Yaitu jurnalisisme yang mampu menyajikan informasi secara lengkap, utuh, dengan penjelasan logis berdasar data yang terverifikasi. Data dapat mempertajam *angle* cerita, membangun kedalaman, juga memperkaya perspektif.

Bagi jurnalis, sebagaimana dikemukakan Mirko Lorenz dari *Deutsche Welle*, data adalah kesempatan. Kebebasan informasi tidak banyak berarti tanpa kemampuan mengolah dan menyajikannya sebagai sebuah cerita.



Pengajar jurnalistik, Anggota
Kelompok Kerja Komisi Pendataan,
Penelitian dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers.

AKSES INFORMASI PUBLIK DAN PERAN MEDIA DALAM DEMOKRATISASI

Gati Gayatri

Pendahuluan

Akses informasi publik atau akses warga negara terhadap informasi yang dimiliki badan publik sangat diperlukan dalam demokratisasi. Hak akses informasi publik yang juga dikenal sebagai hak untuk mengetahui, memungkinkan publik untuk mengetahui berbagai informasi yang dimiliki badan-badan publik. Informasi tersebut juga mencakup bidang-bidang tertentu, seperti informasi mengenai lingkungan, hak asasi manusia, hak berpartisipasi dalam politik, dan hak untuk melawan korupsi.

Arus bebas informasi dan gagasan dapat terjamin keberlangsungannya apabila badan publik tidak hanya menggunakan informasi yang mereka miliki bagi kepentingan mereka sendiri tetapi juga menyediakannya bagi kepentingan publik. Informasi sangat banyak yang dimiliki badan-badan publik apabila disimpan sebagai suatu rahasia dapat mengancam hak kebebasan berekspresi, yang dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi nasional.

Dalam konteks ini peran media dalam demokratisasi dianggap cukup positif dan penting, khususnya bagi warga negara transisi demokrasi. Dengan kemampuan yang dimilikinya, media dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam proses demokratisasi. Kemampuan media dalam melakukan difusi dan membantu sosialisasi politik dapat menciptakan perubahan dalam masyarakat menuju sistem politik yang lebih sehat.

Tulisan ini akan meninjau akses

informasi publik dan peran media dalam demokratisasi di Indonesia saat ini. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Bagaimana peran badan publik, masyarakat, dan media dalam membantu akses informasi publik dan demokratisasi di Indonesia saat ini? Fakta-fakta objektif yang digunakan untuk menggambarkan peran pranata tersebut dipilih dengan mengacu pada salah satu teori normatif-kritis tentang peran media dalam demokratisasi, yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi media di Indonesia saat ini.

Akses Informasi Publik dan Pengaturannya

Pada beberapa dekade lalu, akses pada informasi yang dimiliki badan-badan publik masih relatif rendah. Di tingkat global, menurut hasil survei UNESCO tahun 1962, lebih dari 70% penduduk dunia kurang memiliki akses pada informasi. Padahal, arti penting hak akses terhadap informasi yang dimiliki badan-badan publik, yang kadang-kadang disebut sebagai hak untuk mengetahui (*right to know*), telah mulai dikenal di Swedia lebih dari 200 tahun yang lalu. Namun, hak tersebut baru mendapatkan perhatian besar di seluruh dunia mulai 20 tahun yang lalu. Hal ini terlihat dari pernyataan badan-badan internasional, termasuk sejumlah tokoh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi regional pembela hak asasi manusia, yang menunjukkan adanya jaminan terhadap hak tersebut dalam banyak konstitusi baru yang diadopsi di berbagai negara, utamanya negara-negara

dalam proses transisi demokrasi.

Adopsi terhadap undang-undang mengenai hal ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah faktor-faktor tekanan internasional yang mempromosikan akses informasi, modernisasi dan pembangunan masyarakat informasi yang mendapat dukungan masyarakat global, tumbuhnya pengakuan terhadap kebebasan informasi sebagai bagian dari hak konstitusional, dan banyaknya kasus korupsi dan skandal akibat kurangnya transparansi (Banisar, 2004). Saat ini dalam hukum internasional hak untuk mengetahui telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dan sudah terdapat banyak negara yang memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang hak untuk mengetahui atau hak kebebasan informasi.

Pengakuan atas hak kebebasan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia telah banyak dinyatakan dalam berbagai dokumen resmi lembaga dan organisasi regional dan global, baik berupa traktat internasional maupun konvensi-konvensi regional.

Di Indonesia saat ini, hak untuk mengetahui atau hak kebebasan informasi ditempatkan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan hak tersebut secara yuridis telah mendapatkan perlindungan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pertama, khususnya dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28F, dan Pasal 28J. Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak untuk mengetahui atau hak mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan-badan publik dan telah

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai diberlakukan mulai dua tahun berikutnya, tepatnya tanggal 30 April 2010.

Dengan memiliki Undang-Undang tersebut, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang mengatur hak atas informasi dalam sistem perundang-undangan guna menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki badan-badan publik. Saat ini paling tidak telah ada 95 negara di dunia yang telah memiliki undang-undang yang sejenis dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, yang memiliki tujuan sama untuk membuat informasi tersedia, meski dengan nama bervariasi seperti hak atas informasi, akses pada informasi, atau kebebasan informasi.

Di Asia, dari 49 negara terdapat 15 negara yang saat ini memiliki undang-undang keterbukaan informasi, dan khususnya di Asia Tenggara hanya ada dua negara yang memilikinya, yaitu Thailand dan Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwa baik ada undang-undang yang mengaturnya maupun tidak, keterbukaan informasi saat ini telah menjadi suatu fenomena global. Fakta menunjukkan, saat ini banyak negara yang meski tidak memiliki undang-undang keterbukaan informasi, publik atau masyarakatnya mendapatkan kesempatan untuk mengakses informasi mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah, cepat dan murah.

Selain untuk melindungi hak asasi manusia atas informasi, pemberlakuan Undang-Undang ini juga didorong oleh tuntutan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara akan keberadaan tata-kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-Undang ini memaksa setiap badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan kepada setiap badan publik, tidak hanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi juga badan-badan lainnya yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Peran Badan Publik, Masyarakat, dan Komisi Informasi

Di Indonesia, salah satu lembaga yang diharapkan peranannya dalam penyediaan akses informasi public dan menjamin terpenuhinya hak warga negara atas informasi adalah badan publik, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, baik lembaga negara maupun masyarakat.

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Faktor penting dalam pemenuhan hak untuk mengetahui salah satunya adalah kemampuan badan publik dalam melaksanakan kewajibannya sesuai pengaturan Undang-Undang. Di antaranya adalah kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, pasal 7 ayat (1)), serta menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat (2)). Selain itu, badan publik juga berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik secara berkala (Pasal 9), mengumumkan Informasi Publik secara serta-merta (Pasal 10), dan menyediakan Informasi Publik setiap saat (Pasal 11).

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik diberi kewenangan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),sertamembuat danmengembangkan

sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat (1)).

Namun, kemampuan badan publik dalam pemenuhan hak untuk mengetahui sampai saat ini terlihat belum cukup optimal. Fakta menunjukkan pembentukan PPID di lingkungan Badan Publik masih mengalami berbagai kesulitan. Menurut catatan KIP, beberapa kendala dalam pembentukan PPID yaitu: (1) Kurangnya komitmen dan kesadaran pimpinan badan publik terhadap hak dasar masyarakat atas akses informasi publik; (2) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan anggaran Badan Publik, dan (3) Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi sehingga badan publik tidak terdorong untuk melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem layanan informasi yang dimilikinya (LAKIP KIP, 2015).

Fakta juga menunjukkan, sampai saat ini jumlah badan publik baik pemerintah maupun non pemerintah yang telah menunjukkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam membentuk PPID masih terbatas, belum mencapai setengah dari jumlah keseluruhan. Apalagi di lingkungan Badan Publik non pemerintah, di lingkungan Badan Publik pemerintah yang memiliki dukungan anggaran tetap meskipun kecil jumlahnya, jumlah yang telah membentuk PPID sejak diberlakukannya Undang-Undang sampai saat ini belum mencapai 50%.

Fakta juga menunjukkan bahwa perkembangan jumlah badan publik yang telah membentuk PPID sampai saat ini masih belum maksimal. Di lingkungan badan publik pemerintah, setelah lima tahun Undang-Undang diberlakukan, dari jumlah 694 yang ada saat ini baru terdapat 341 (49.14%) badan publik yang telah membentuk PPID.

Secara umum badan publik Pemerintah sampai saat ini tampaknya masih banyak yang belum memiliki kesiapan yang baik dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil suatu kajian terhadap tiga badan publik pemerintah (Kristian Erdianto, Dyah Aryani & Michael Karanicolas, 2012), Badan publik Pemerintah tersebut belum sepenuhnya memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa kebijakan mengenai layanan informasi masih berupa rancangan, dan publikasi informasi yang dimiliki melalui website masing-masing belum semuanya bersifat variatif dan interaktif, dan di dalamnya masih terdapat beberapa informasi yang belum dapat diakses oleh publik. Untuk menjangkau masyarakat luas, publikasi informasi yang dilakukan badan-badan publik tersebut tidak hanya menggunakan media *website*, tetapi juga memanfaatkan media massa nasional, baik cetak, radio, televisi dan media *online*, baik dengan *placement* iklan maupun dengan menyelenggarakan konferensi pers, seminar, *editors meeting* dan/atau

press briefing serta menggunakan media publikasi lainnya seperti poster dan *leaflet*.

Di pihak lain, kesadaran warga negara untuk menggunakan haknya atas informasi publik sampai saat ini tampaknya juga belum cukup tinggi. Data dari Komisi Informasi Pusat (2015) menunjukkan bahwa pada tahun 2010, jumlah permohonan baru untuk mendapatkan akses informasi publik hanya 76, meningkat menjadi 419 pada tahun 2011, menurun menjadi 323 pada tahun 2012, dan meningkat kembali menjadi 377 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik mengalami peningkatan drastis bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai angka 1.354, merupakan jumlah terbanyak dalam lima tahun terakhir. Namun, menurut catatan KIP, dari jumlah tersebut ternyata hanya ada 145 yang diajukan oleh pemohon berbeda, sedangkan 1.209 selebihnya merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon atau pribadi yang sama, yakni seorang warga yang bernama Muhammad Hidayat S. (MHS), dan pemohon kelompok masyarakat yang sama yaitu Mata Ummat, Perkumpulan Mata Umat, Pergerakan Mata Umat, Sahabat Muslim, Sahabat Muslim Indonesia, dan Perkumpulan Sahabat Muslim. Pada tahun 2015 jumlah tersebut turun drastis menjadi 71 (LAKIP KIP, 2015).

Selain peran badan publik dan masyarakat, implementasi dan penegakan Undang-Undang tersebut juga sangat tergantung pada peran Komisi Informasi (KI). Lembaga ini merupakan lembaga

mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Namun, sebagai lembaga negara yang berfungsi membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa informasi publik, kemampuan KIP sampai saat ini tampaknya belum cukup memadai. Hal ini antara lain terlihat dari tingkat kinerja penyelesaian sengketa informasi publik yang relatif rendah dibanding jumlah permohonan yang ada, baik permohonan baru maupun permohonan tahun-tahun sebelumnya yang terhutang atau belum mampu diselesaikan.

Peran Media

Demokratisasi merupakan suatu proses yang kompleks, jangka panjang, dinamis, serta terbuka-dan-tertutup yang menunjukkan adanya kemajuan-kemajuan yang mengarah pada tipe politik yang lebih dilandasi aturan, memungkinkan terjadinya konsensus dan partisipatoris (Whitehead, 2002). Teori demokratisasi saat ini sangat erat kaitannya dengan teori modernisasi dalam perkembangan awalnya yang menunjukkan keterkaitan teoritis antara tingkat pembangunan di suatu negara dengan kemungkinan negara tersebut menjadi demokratis (Lipset, 1959; Lerner, 1958).

Hubungan modernisasi dan

demokratisasi dianggap dimediasi oleh munculnya keyakinan emansipatif, dan di sinilah media massa dianggap memiliki potensi pengaruh pada aktor demokratisasi karena, tidak seperti dalam proses demokratisasi di masa lalu, arus demokrasi global saat ini terjadi dalam lingkungan yang dipenuhi dengan media (Veltmer & Rowsley, 2009). Peran tersebut antara lain mencakup peran dalam perubahan kelembagaan, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam demokratisasi.

Dalam kondisi di mana terdapat kebebasan arus informasi dan gagasan, maka kritik yang konstruktif dan kontrol yang sehat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat diharapkan keberadaannya, dan media akan mampu melaksanakan fungsinya sebagai *watchdog* dan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Sebaliknya, dalam kondisi di mana

“

Dalam kondisi di mana terdapat kebebasan arus informasi dan gagasan, maka kritik yang konstruktif dan kontrol yang sehat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat diharapkan keberadaannya, dan media akan mampu melaksanakan fungsinya sebagai watchdog dan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

”

informasi dan gagasan tidak dapat mengalir dengan bebas, maka suatu sistem pemerintahan dapat berkembang menjadi sistem kekuasaan birokrasi otoriter. Dalam sistem yang demikian, pranata komunikasi dan informasi umumnya akan dikontrol ketat oleh penguasa untuk tujuan mendukung kekuasaannya. Penguasa akan mengawasi dan mengendalikan media dan pusat-pusat penyebaran informasi, melakukan sensor, memonopoli posisi agar dapat melakukan sentralisasi dan dominasi interpretasi atau pemaknaan tunggal (*monosemy*) guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi.

Itulah sebabnya mengapa media sebagai *platform* teknis dan tatanan sosial yang dapat membantu komunikasi manusia memiliki peran penting dalam demokratisasi, khususnya untuk ikut menjaga agar informasi dan gagasan tetap dapat mengalir dengan bebas. Pengertian media saat ini juga mencakup Internet, yang memberi kesempatan individu dan organisasi sosial untuk berkomunikasi dengan jangkauan yang tidak terbatas.

Media independen memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi, dan menciptakan perubahan-perubahan sosial dan lingkungan yang positif. Media juga memiliki kontribusi dalam penyediaan informasi bagi masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk berperanserta dalam pembuatan keputusan-keputusan publik dan perdebatan yang mempengaruhi

kehidupan mereka. Selain itu, sebagaimana kesimpulan hasil tinjauan MDIF (2016), media juga memainkan peran penting dalam memonitor perkembangan demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk mengendalikan pemerintah dan memilih pejabat-pejabat yang akuntabel – yang mengarah pada pembuatan kebijakan dan implementasi layanan.

Khususnya dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 atau *post-2015 Sustainable Development Goals*, kontribusi media yang merdeka, pluralistik, dan independen juga sangat diharapkan. Elemen yang pertama, yakni ‘kemerdekaan’ media, merupakan suatu kondisi media yang mengutamakan keselamatan masyarakat dan lembaga-lembaganya untuk berbicara secara bebas dalam formulasi kebijakan publik. Elemen ke dua, ‘pluralisme’ media, yang dianggap sangat penting bagi pembangunan dan demokrasi dan hubungan keduanya, menunjuk pada suatu lingkungan media yang bervariasi bentuk kelembagaan dan kepemilikan dan perannya; khususnya untuk sektor-sektor media publik, swasta, dan komunitas, serta fungsi-fungsi utamanya. Sedangkan elemen ke tiga, yakni ‘independensi’ media, menunjuk pada suatu situasi regulasi terhadap dirinya sendiri (*self-regulation*) dimana para profesional media dengan kesadaran sendiri dan secara sukarela bertanggungjawab untuk menjunjung tinggi etika mementingkan kepentingan publik (IPDC-UNESCO, 2015).

Kemerdekaan media

Di Indonesia, kebebasan mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan yang secara fundamental tersurat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan kebebasan pers tetap ada batasnya, yaitu dibatasi oleh perangkat Hukum Perdata dan Hukum Pidana secara umum, dan Undang-Undang tentang Pers dan Undang-Undang tentang Penyiaran secara khusus.

Menurut pakar hukum pidana Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH, MH (1999), masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, yang merupakan hak asasi warga negara. Sedangkan media massa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi. Inilah landasan utama kebebasan pers. Kasus kerugian yang disebabkan oleh pemberitaan pers, gugatan pihak yang dirugikan terhadap pers yang telah merugikan diatur dalam Hukum Perdata. Dalam kasus delik pers, untuk meminta pertanggungjawaban atas delik yang telah dilakukan pers diatur dengan Hukum Pidana. Siapa yang akan dipertanggungjawabkan dalam suatu delik pers dan dalam pertanggungjawaban secara perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Di pihak lain, dalam pandangan para praktisi media umumnya, akses langsung para jurnalis pada informasi dari pejabat-pejabat pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting. Kurangnya akses,

tertundanya akses, dan bahkan tertutupnya akses informasi karena tindakan praktisi Humas pemerintah, pejabat komunikasi atau pejabat layanan informasi dianggap dapat menghambat kemampuan jurnalis untuk melaksanakan tugasnya: untuk menyampaikan informasi kepada publik secara akurat, seimbang, dan etis.

Tidak hanya terjadi di Indonesia, beberapa tahun terakhir para jurnalis di berbagai negara telah melihat adanya peningkatan jumlah upaya menutup dan berkurangnya akses informasi dari pejabat pemerintah dan pejabat layanan informasi. Ini termasuk upaya lembaga-lembaga yang memaksa wartawan menghubungi pejabat informasi publik terlebih dahulu sebelum berbicara dengan pegawai-pegawai lainnya, yang seringkali lebih suka menutup mulut terhadap persoalan-persoalan penting, dan kemudian mereka kadang-kadang berdiam diri setelah dihubungi pejabat layanan informasi.

Salah satu sumber data dan informasi yang menunjukkan situasi dan kondisi kemerdekaan pers di negara-negara di dunia adalah Indeks Kemerdekaan Pers Dunia atau *World Press Freedom Index*, yang diterbitkan *Reporter Without Borders* sejak 2002. Indeks tersebut memberikan suatu gambaran umum situasi kemerdekaan media berdasarkan hasil evaluasi terhadap elemen-elemen pluralisme dan independensi media, kualitas kerangka perundang-undangan dan keselamatan jurnalis di setiap negara. Indeks tersebut mengukur dan menunjukkan ranking 180 negara menurut tingkat kemerdekaan yang

dimiliki para jurnalis.

Indeks juga dilengkapi dengan kalkulasi indikator global dan indikator regional yang mengevaluasi kinerja suatu negara secara keseluruhan (baik di tingkat dunia maupun di setiap wilayah) dalam kaitannya dengan kemerdekaan media. Indikator global merupakan angka rata-rata indikator regional, yang masing-masing diperoleh dari skor rata-rata semua negara di suatu wilayah, diberi pembobotan menurut jumlah penduduk yang datanya berasal dari Bank Dunia.

Menurut ukuran lembaga tersebut, *ranking* kemerdekaan pers di Indonesia relatif masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Di tingkat global, dari 180 negara yang dievaluasi, Indonesia setiap tahun menduduki ranking 130 atau di bawahnya. Di tingkat ASEAN, selama empat tahun terakhir posisi Indonesia dalam hal kemerdekaan pers selalu berada di bawah Brunei dan Kamboja.

Fakta menunjukkan, sejak bergulirnya gerakan Reformasi tahun 1998 industri media di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Industri yang mulai tumbuh sejak 1980-an itu saat ini telah berkembang sedemikian rupa; mengalami konglomerasi dan menciptakan oligopoli, yakni pemusatan kepemilikan hanya pada beberapa perusahaan saja, yang tentu saja dapat mengancam diversifikasi media dan isinya yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi.

Menurut hasil studi Yanuar Nugroho dan kawan-kawan (2012), paling tidak terdapat 12 kelompok perusahaan media

yang mengendalikan hampir semua kanal media, termasuk media penyiaran, cetak, dan online. Kelompok-kelompok perusahaan media tersebut adalah MNC, Jawa Pos, Kompas-Gramedia, Mahaka Media, Elang Mahkota Teknologi, Media Grup, Visi Media Asia, CT Corp, MRA Media, Femina, Tempo Inti Media, dan Berita Satu Media Holdings.

Independensi Media

Independensi media merupakan salah satu prasyarat agar media mampu memainkan peran pentingnya dalam demokratisasi. Media yang bebas dari pengaruh atau intervensi pemerintah dan perusahaan akan mampu menghindarkan dirinya dari kecenderungan bias informasi dan pemberitaan. Saat ini PBB juga telah mengidentifikasi peran penting media independen dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) – sesuatu yang semakin didambakan oleh warga negara di seluruh dunia. Masyarakat menginginkan agar suara mereka didengar dan menginginkan agar institusi-institusi bersikap transparan, responsif, memiliki kemampuan dan akuntabel.

Namun, saat ini independensi media di Indonesia tampaknya mulai mengalami penurunan yang cukup memprihatinkan. Jika pada masa-masa Orde Lama dan Orde Baru pengaruh atau intervensi tersebut lebih banyak berasal dari pemerintah, maka saat ini pemilik perusahaan atau investor lebih banyak pengaruhnya pada media. Pemilik media dan politisi yang menjadi

investor atau sebaliknya investor yang menjadi politisi merupakan pihak-pihak yang menguasai media saat ini.

Pakar komunikasi Indonesia, Prof. Dr. M. Alwi Dahlan (2009), berpendapat bahwa pilar keempat demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yakni pers atau media, dewasa ini cenderung dikuasai pemilik bisnis atau pengusaha pers. Pilar keempat ini dalam perkembangannya tidak lagi mewakili komunitas pers yang berpengaruh dan bersuara obyektif untuk kemaslahatan masyarakat tetapi semakin lama semakin dikuasai oleh perusahaan penerbit, pemilik/pengusaha pers, kapitalis atau investor yang berasal dari luar industri pers, kaum politisi, yang melihat pers sebagai alat mencari keuntungan atau menunjang kekuasaan politik.

Prof. Dr. Bagir Manan (2016) menyatakan bahwa independensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi harapan rakyat untuk mengungkap kebenaran kini terancam karena kepentingan ekonomi pemilik media yang lebih menonjol, dan kepentingan pemilik media di luar nilai-nilai luhur profesi jurnalistik juga ikut menggerus independensi kehidupan pers.

Masuknya para pemilik modal atau investor ke dalam industri media dan kehidupan politik telah menimbulkan dampak negatif bagi media dalam memainkan perannya dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam situasi dan kondisi media *mainstream*, terkooptasi kepentingan pemilik modal dan/atau kepentingan politik tertentu, akses warga negara terhadap

informasi yang dimiliki badan publik melalui media tentu menjadi terhambat. Kurangnya akses informasi publik dan besarnya pengaruh pemilik modal dan/atau kepentingan politik dalam media pada gilirannya dapat menciptakan hegemoni politik tertentu yang mengancam proses-proses demokratisasi dan menghambat warga negara untuk berperanserta di dalamnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini diperlukan peran media komunitas sebagai alternatif saluran komunikasi masyarakat.

Untuk mempertahankan arus bebas informasi dan gagasan yang sangat diperlukan dalam demokratisasi, salah satu upaya yang biasanya dilakukan di berbagai negara transisi demokrasi adalah mengembangkan media komunitas.

Sebagaimana dijelaskan oleh konsepsi teoritik normatif-kritis, yakni *democratic participant theory* (McQuail, 1987), praktik-praktik buruk media seperti hegemoni harus disingkirkan agar media menjadi lebih demokratis dan lebih mudah diakses oleh publik atau lebih bersifat partisipan. Media tidak diijinkan melakukan monopoli (publik/privat), sentralisasi pers dan pendekatan *top-down*. Pers harus bersifat pluralistik, terdesentralisasi, *bottom-up* atau horizontal dan harus memiliki kesetaraan. Media harus mengembangkan komunikasi partisipasi dan komunikasi sirkular penuh atau *full circular communication*.

Teori *democratic participant* meyakini bahwa untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali budaya lokal perlu dilakukan upaya promosi hak atas informasi

(global dan lokal), hak untuk berekspresi (dan mendapatkan umpan balik), hak untuk menggunakan teknologi baru (*means of communication*), kebebasan mengakses data lokal, kebebasan melibatkan diri dalam tindakan sosial, dan sebagainya. Teori ini menganggap informasi lokal, umpan balik dan tindakan sosial dalam tingkat komunitas merupakan peran-peran media.

Media (*mainstream*) dianggap berperan dalam menciptakan budaya yang seragam, termonopoli, dan komersial; sebaliknya media lokal yang tidak terlembagakan berperan menyediakan informasi yang relevan dengan kelompok-kelompok kecil penduduk. Agar media komunitas dapat memainkan peran penting tersebut, Pemerintah harus menyediakan dukungan dana, memberikan pelatihan dan bantuan yang diperlukan apabila masyarakat menghadapi kesulitan pembiayaan dan teknis. Teori ini menganggap kemungkinan adanya interaksi antara media dengan khalayak dan umpan balik semakin besar apabila jumlah khalayak semakin kecil. Model teori ini sepenuhnya tidak politis dan tidak menganggap penting peran kontrol politik, karena tujuan utamanya adalah mendorong pembangunan nasional, membantu pengembangan budaya lokal dan mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara lain. Model ini juga mempromosikan kesetaraan antar jender, kelas, kasta, ras, dan sebagainya (Baran & Davis, 2012).

Para ahli melihat bahwa kekuatan teori ini terletak pada penghargaan pada partisipasi dan kesempatan khalayak

mendapatkan media alternatif jika tidak puas dengan satu media, sifatnya yang lebih ketat dibanding teori libertarian dan tanggungjawab sosial dalam memenuhi kebutuhan khalayak, kesempatan yang diberikannya kepada publik untuk bekerja bagi kepentingan mereka sendiri, kecenderungannya yang tidak terlalu otoritatif kecuali jika pers tidak mendukung karya pemerintah, implementasinya yang dapat memperkuat demokrasi, dan kesempatan yang diberikannya bagi media kecil untuk berkarya bagi masyarakat lokal. Kelemahannya antara lain terletak pada anggapan bahwa mengkritik pemerintah merupakan peran media yang tidak produktif, media lokal memiliki profesionalisme dan keahlian yang memadai, dan media lokal kecil mampu berkompetisi dengan raksasa media.

Dalam kenyataannya, di Indonesia saat ini media komunitas yang menjadi alternatif bagi publik untuk mengakses informasi dan mengekspresikan gagasan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Media cetak komunitas berkembang pesat jumlahnya, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Menurut catatan perusahaan media Infoasaid (2012), pada tahun 2012 di sini terdapat sekitar 600 stasiun radio komunitas, yang memiliki batasan jangkauan siaran dalam radius 2.5 km dengan transmitter FM tunggal, dan sekitar 30 stasiun TV komunitas, yang juga memiliki batasan jangkauan siaran sebagaimana stasiun radio komunitas. Radio komunitas saat ini telah memiliki asosiasi yang dinamakan Jaringan Radio

Komunitas Indonesia (JRKI) dengan cabang organisasi di 18 provinsi.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memberdayakan media komunitas agar dapat berperan lebih besar dalam proses demokratisasi sampai saat ini tampaknya masih sangat terbatas. Dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, misalnya, dukungan dana agar media komunitas dapat memainkan peran penting dalam demokratisasi jumlahnya relatif kecil, dan jumlah tersebut tidak selalu tersedia setiap tahun. Demikian juga program-program pelatihan yang diberikan pemerintah belum mampu menjangkau seluruh media komunitas yang ada dan kebutuhan kompetensi yang diperlukan.

Untuk membantu penyusunan dan pengembangan kebijakan-kebijakan publik dan kepentingan praktis terkait peningkatan peran media dalam demokratisasi, termasuk dalam meningkatkan akses informasi publik, para peneliti perlu meningkatkan perhatian mereka pada topik-topik permasalahan di bidang ini. Selain itu, untuk tujuan pengembangan pengetahuan di bidang ini, para peneliti juga perlu memperhatikan berbagai capaian, kekurangan dan kelemahan penelitian-penelitian sebelumnya.

Selain itu, para peneliti di bidang ini tampaknya juga perlu memberi perhatian pada kesesuaian paradigma yang digunakan dengan konteks situasi dan kondisi di mana studi dilaksanakan.

Analisis menyeluruh dengan landasan teoretis yang tepat terhadap peran media dalam demokratisasi juga perlu dilakukan

para peneliti agar dapat diperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil penelitian.

Para peneliti diharapkan juga memperhatikan agar studi-studi media dan demokratisasi tidak lagi ditujukan untuk pengujian teori (*theory testing*), tetapi pada upaya menghasilkan teori (*theory generating*).

Simpulan

Pertama, peran Badan Publik, masyarakat, dan media *mainstream* dalam peningkatan akses informasi publik sampai saat ini belum optimal; meskipun akses informasi publik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara yuridis mulai terjamin, dan secara nyata peluang mengakses informasi dari Badan Publik semakin terbuka lebar dengan semakin banyaknya Badan Publik yang menyediakan dan memberikan layanan informasi serta membentuk PPID. Namun kesadaran warga negara untuk menggunakan hak untuk mengetahui belum cukup tinggi, yang antara lain ditandai dengan kecilnya jumlah pemohon informasi pada Badan Publik.

Kedua, media komunitas yang menjadi alternatif saluran informasi dan gagasan beserta pertukarannya antara warga negara dengan pranata-pranata demokrasi sampai saat ini belum cukup optimal. Selain karena jumlah dan jangkauannya yang masih terbatas, kurang berperannya media komunitas dalam demokratisasi antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah dalam peningkatan kapasitas

media tersebut.

Untuk itu, perlu peningkatan upaya penyadaran Badan Publik untuk segera mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan akses informasi publik, dan kesadaran masyarakat, sikap pro-aktif dan kritis dalam menggunakan hak untuk mengetahui dalam proses-proses demokratisasi.

Kepada media *mainstream* disarankan agar meningkatkan peranannya dalam demokratisasi dengan menjangkau kemerdekaan dan independensi melaksanakan fungsinya. Studi-studi tentang media dan demokrasi di Indonesia juga agar lebih ditingkatkan dengan paradigma, analisis komprehensif, dan landasan konsep-konsep teoretik sesuai konteks situasi dan kondisi. (gg/w)



Peneliti Utama bidang Komunikasi
Pembangunan Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM, Kementerian
Komunikasi dan Informatika.

KETIKA HARAPAN ADA DI TANGAN JURNALIS

Syafril Nasution

Pendahuluan

Untuk membuat tulisan ini, saya harus berfikir keras, dari mana harus memulai dan tema apa yang tepat disampaikan. Memang, saya bukan seorang jurnalis, yang dengan gampang bisa menulis atau membuat sesuatu menjadi sebuah karya jurnalistik. Tetapi, sebagai seorang yang bekerja di MNC Group, sebuah perusahaan media terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara, saya paham sekali bagaimana cara kerja seorang jurnalis dan seperti apa tugas jurnalis yang sebenarnya.

Bayangkan saja, di perusahaan kami ada sekitar 1500 jurnalis dari berbagai macam media, seperti televisi, koran, radio dan *online media*. Selain terdiri dari berbagai *platform*, mereka juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini media di bawah MNC Group sudah terintegrasi sesuai dengan tuntutan teknologi, atau dengan kata lain konvergensi. Meskipun *output* produk jurnalistiknya sama, yang saya pahami, kami selalu menekankan karya jurnalistik dari MNC Group harus berkualitas dan memiliki dampak positif bagi publik.

Kita tahu pasti, dua peran penting media sebagai pemberi informasi dan edukasi betul-betul menjadi penekanan utama demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Memahami kerja seorang jurnalis, saya yang kerap mengunjungi berbagai negara, tak lupa juga memperhatikan bagaimana peran media di negara-negara tersebut.

Di Amerika, misalnya, berbagai media dengan *multiplatform* berkembang dengan

pesat. Namun, tak jarang peran pers di negeri paman sam juga banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Saat ini, selain media *mainstream*, media sosial juga menjadi fenomena tersendiri dan memiliki tempat yang sama untuk mempengaruhi berbagai kebijakan.

Khusus, terkait hubungan pers dengan pemerintah di Amerika, saya pernah membaca tulisan yang menarik dari Adriana Sembiring, VOA Indonesia. Tulisan itu kurang lebih mengamati tentang apa yang terjadi terhadap pers di Amerika Serikat saat ini. Hubungan wartawan Gedung Putih dan Pemerintahan Obama, dikaitkan dengan kebebasan pers di Amerika Serikat. Secara umum pers di sana disebutkan punya hubungan kurang nyaman dengan Gedung Putih. Banyak wartawan yang merasa Obama takut berbicara dengan pers. Wartawan Gedung Putih merasa staf Gedung Putih terlalu pelit berbicara. Obama juga diduga mendapat keuntungan karena banyak staf nya yang takut berbicara kepada wartawan, karena sebagian wartawan khawatir akses atau kesempatan berbicara dengan presiden akan sulit jika mereka tidak menjaga hubungan baik dengan Gedung Putih.

Dalam tulisannya, Adriana memaparkan data, harian Washington Post terakhir kali diberi kesempatan wawancara *on-the-record* dengan presiden hampir empat tahun yang lalu, demikian juga harian Wall Street Journal. Sementara New York Times berkesempatan mewawancarai Obama pada musim gugur 2010. Harian Boston Globe

tidak pernah diberi waktu untuk wawancara langsung selama Obama menjabat, sama dengan nasib Los Angeles Times, menurut data Nexis dan surat kabar.

Pasang surut hubungan jurnalis dengan Gedung Putih ini menjadi bahasan tersendiri dan kemudian menyebabkan jatuhnya peringkat indeks kebebasan pers Amerika Serikat. Columbia Journalism Review menyebutkan hubungan pers dengan Presiden Amerika saat ini sangat jauh dibanding dengan setengah abad lalu. Persepsi jurnalis Gedung Putih ini rupanya sejalan dengan laporan wartawan Tanpa Tapal Batas atau *Reporters Without Borders* yang menempatkan AS pada peringkat 41 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index 2016. Peringkat AS memang turun jauh selama pemerintahan Obama bahkan saat ini berada di bawah Suriname, Namibia, Ghana, dan Uruguay. Apa yang terjadi? Bisa saja ada ketakutan dari penguasaan jika pers melakukan kerjanya dengan leluasa ada kepentingan yang terganggu. Tentu, hal serupa juga bisa saja terjadi di negara maju lainnya, juga negara berkembang.

Pers Finlandia

Tidak demikian dengan satu negara di Eropa yang saya amati. Finlandia misalnya, dari berbagai literatur yang saya baca, pers di negara ini nyaris tak pernah punya masalah dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Negara dengan indeks kebebasan pers nomor satu di dunia ini dikenal sangat menjunjung tinggi kebebasan pers. Di Eropa, Finlandia adalah

negara maju yang memiliki sistem pers yang cukup memuaskan bagi jurnalis, juga publik di sana.

Finlandia adalah negara pertama yang memiliki kebebasan pers dan akses internet temudah nomor satu menurut *World Press Freedom Index* 2014. Di Finlandia setiap warganya bebas berpendapat dan memiliki blog di internet.

Sejarah mencatat, secara umum, sistem pers Finlandia berkembang mengikuti perubahan waktu yang ditandai dengan penerbitan surat kabar pertama pada 1771 hingga perkembangan era teknologi digital yang meliputi media cetak dan elektronik. Sejak menyatakan diri menjadi negara republik pada 17 Juli 1919, perkembangan pers di Finlandia terus meningkat. Keberpihakan negara dalam refleksi dan kebebasan warga diwujudkan dalam berbagai undang-undang. Penyampaian opini dan ekspresi, juga didukung oleh kesadaran media setempat atas penguasaan dalam segala aspek. Integritas dan kompetensi tentu sudah menjadi pegangan jurnalis di Finlandia.

Secara umum media massa Finlandia menganut paham demokrasi liberal, sebagaimana negaranya. Bagi Finlandia, yang baru bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, kebebasan pers atau "*freedom of speech*", dijamin oleh undang-undang Finnish Press Law 1984 dengan proses pencarian berita dilakukan dengan nilai-nilai independensi. Dengan jaminan undang-undang ini, nyaris tak ada kekerasan terhadap jurnalis. Angka kebebasan pers yang tinggi juga berbuah

berkah bagi masyarakat Finlandia, selain angka kriminalitas yang sangat kecil, kesejahteraan masyarakat juga terangkat dengan baik.

Pers Indonesia ke depan

Dua contoh di atas sebenarnya saya harapkan akan menjadi gambaran pers Indonesia ke depan, harus bagaimana dan seperti apa. Saya memang tidak bisa mengajari kawan-kawan jurnalis, tapi tentu memiliki harapan besar pers di Indonesia benar-benar berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita memahami benar, bahwa pers di Indonesia memegang peranan sangat penting. Sebagai pilar demokrasi keempat, pers senantiasa diharuskan menjaga keseimbangan informasi, berkarya sesuai dengan fakta dan juga berimplikasi positif bagi publik. Namun, yang saya pahami saat ini pers Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa. Dengan kebebasan pers yang diperoleh sejak rezim Orde Baru jatuh, pers justru harus menunjukkan peran positifnya.

Sejarah mencatat, sejak runtuhnya rezim Orde Baru, pers Indonesia sebetulnya berada di era kebebasan. Dua era pers yang saya amati menjadi pemisah pers di Indonesia. Era pertama terjadi sebelum 1998, di mana era itu kita mengenal era tekanan dari pemerintah, dan politik hegemoni. Era selanjutnya adalah, setelah 1998, era ini adalah era kebebasan dengan ekonomi politik sebagai hegemoni. Lahirnya UU Pers No 40 tahun 1999 menjadi tonggak di mana kebebasan pers itu dimulai secara *de*

jure.

Komitmen dari pemerintah, juga didukung dengan dibubarkannya Departemen Penerangan oleh Presiden Abdulrahman Wahid pada 1999 yang menandai kebebasan pers yang sesungguhnya. Pertanyaan dan tantangan pun muncul, bagaimana seharusnya pers berperan? Bagaimana juga mengisi kebebasan pers ini agar bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara benar. Apalagi perkembangan teknologi yang sangat cepat, tentu akan turut mengubah pola perilaku pers di Indonesia.

Jika dulu pada era Orde Baru, kita tidak memiliki banyak pilihan media untuk diakses, kali ini masyarakat memiliki banyak pilihan. Perkembangan zaman dan teknologi telah mengubah pola konsumsi publik terhadap media. Jika sebelum era reformasi, masyarakat Indonesia hanya tahu produk-produk jurnalistik itu dari surat kabar, maka pada pasca reformasi sudah jauh berubah. Media digital, elektronik, online bahkan media sosial menjadi faktor dominan yang mengubah pola konsumsi publik terhadap media.

Dalam satu dekade, masyarakat kita telah bergeser menjadi masyarakat yang memiliki akses virtual di mana saja dan kapan saja. Mengutip pendapat salah seorang editor *Wired*, Chris Anderson, bahwa budaya media massa pada abad ke-20 adalah anomali khusus bentuk media yang lebih baru dan dominan saat itu TV dan Radio. Saat ini, dengan internet memungkinkan konsumen lebih mudah tertarik pada berita, informasi, dan lain-lain.

Pola konsumsi media yang berubah, juga akan menyebabkan pola produksi juga berubah. Saat ini kalangan media sangat *familiar* dengan kata konvergensi. Saya memahaminya, konvergensi adalah sebuah jawaban terhadap pola konsumsi publik terhadap media yang juga berubah. Konvergensi media bisa diartikan penggabungan atau penyatuan saluran-saluran komunikasi massa seperti media cetak, radio, televisi, dan media *online*.

Konvergensi media juga bisa menyatukan, *computing*, *communication* dan *content*. MNC Group, salah satu media terbesar di Indonesia juga sudah melakukan pola konvergensi. Kami memiliki empat station *tv free to air* (RCTI, MNCTV, Global TV, INEWS TV), Koran Sindo, Radio SindoTrijaya, Okezone.com, Sindonews.com dan Sindo *Weekly* (majalah mingguan). Era konvergensi ini membuat media yang *multiplatform* di MNC Group, harus melakukan sinergi dalam pola *gathering* dan produksi *content*.

Kembali menyoroti pers di Indonesia, sebelum kita membahas lebih detail tentang tantangan pers Indonesia saat ini, kita lihat dulu perkembangan media sosial yang sangat fenomenal. Secara singkat, saat ini media sosial di Indonesia memainkan peranan penting. Karena teramat penting, tidak bisa dipungkiri sejumlah pejabat publik, perusahaan dan figur-figur berkepentingan memanfaatkan media jejaring social ini untuk membangun *image* atau citra positif. Hingar bingar pemilu legislatif, pemilihan presiden 2014 dan juga sejumlah Pilkada, turut memanfaatkan

keberadaan media social disamping media *mainstream*.

Tak bisa dipungkiri, pentingnya media sosial bisa dilihat dari fakta *user* yang saat ini aktif sebagai pengguna. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang, dengan 95 persen adalah mengakses media social. Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) mengeluarkan data bahwa situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *facebook* dan *twitter*. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna *facebook* terbesar setelah USA, Brazil dan India.

Lantas, bagaimana dengan posisi media *mainstream* atau jurnalis saat ini? Menurut saya, melihat sejarah pers Indonesia yang panjang tentu tak perlu risau. Pers Indonesia pasti mampu menghadapi perubahan yang sangat cepat, tentu dengan beberapa catatan. Perkembangan teknologi dan industri media seperti sekarang, membutuhkan jurnalis-jurnalis handal yang memiliki kompetensi, menguasai teknologi serta mamahami regulasi dan etik.

Basis kompetensi seorang jurnalis menjadi faktor dominan bagi industri pers, agar karya-karya jurnalistiknya menghasilkan produk yang baik dan bermanfaat bagi publik. Hanya jurnalis-jurnalis yang kompeten di bidangnya yang akan mampu menjawab tantangan zaman. Faktor selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Era digital memaksa seorang jurnalis harus menguasai teknologi. Kemampuan seorang jurnalis masa kini tak hanya diukur seberapa bagus mereka

“

Hanya jurnalis-jurnalis yang kompeten di bidangnya yang akan mampu menjawab tantangan zaman. Faktor selanjutnya adalah penguasaan teknologi. Era digital memaksa seorang jurnalis harus menguasai teknologi.”

bisa menulis, tapi kemampuan penggunaan *gadget*, seberapa cepat menggunakan alat komunikasi, pemahaman pengiriman visual dan lain-lain.

Tak kalah penting dari dua faktor di atas adalah pemahaman etika dan regulasi. Pers Indonesia memiliki Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam bekerja. Poin utamanya, pers Indonesia harus independen, mampu menghasilkan berita yang akurat, berimbang serta bertanggungjawab dan tidak beritikad buruk.

Pers Indonesia juga harus menempuh cara-cara profesional dalam bekerja. Selain kode etik, dalam bekerja pers Indonesia juga harus memahami UU Pers No 40 Tahun 1999 serta UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Turunannya, untuk jurnalis penyiaran, ada Pedoman Perilaku Program Siaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan instrumen regulator Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Nah, poin-poin etik serta regulasi di atas sudah jelas mengakomodir segala unsur kebaikan dari kerja seorang Jurnalis. Panduan itu sudah pasti mampu mengikat seorang jurnalis untuk bekerja menghasilkan karya yang bermanfaat bagi orang banyak. Selain pemahaman faktor-faktor tersebut,

dalam analisa saya, pers Indonesia saat ini memiliki sejumlah persoalan. Persoalan pertama adalah, berkembangnya Industri pers yang mengharuskan pers Indonesia lebih kompetitif, cepat dan mampu bersaing.

Tuntutan ini sering menjadi bumerang bahkan cenderung mengabaikan substansi bahkan terkadang verifikasi sudah tidak dipandang perlu lagi. Menurut saya, ini yang salah, tujuan utama karya jurnalistik adalah seperti apa yang tercatat dalam Kode Etik Jurnalistik, mampu menghasilkan karya yang akurat, berimbang dan bertanggungjawab. Dan yang lebih penting, karya-nya harus berdampak baik bagi masyarakat banyak.

Persoalan lainnya, adalah persoalan pers dengan dirinya sendiri. Kebanyakan jurnalis saat ini kesulitan untuk mengembangkan dirinya, menambah kompetensi atau melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan yang tidak pro publik.

Simpulan

Berkaca pada kondisi pers di Indonesia seperti di atas, saya melihat Jakarta World Forum For Media Development, yang akan diselenggarakan pada 20-22 September 2016 menjadi sangat penting bagi perkembangan pers di Indonesia.

Keterbukaan dan kemerdekaan pers memang tak bisa dipungkiri lagi, selain menjadi amanat undang-undang, prinsip kemerdekaan pers ini menjadi prasyarat kemajuan sebuah negara agar proses demokrasi juga turut terpelihara.

Saya memahami betul, media yang bebas, profesional dan pluralistik menjadi organ yang sangat penting dalam era kebebasan pers saat ini. Apalagi pembangunan media menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi pembangunan internasional, baik dalam pembangunan sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya, pers di Indonesia harus diisi oleh orang-orang yang *expertise* (memiliki keahlian) dan *responsibility* (memiliki tanggungjawab). (sn/art)



Director Corporate Secretary
MNC Group

REPRESENTASI BUDAYA DAN INDUSTRI KREATIF DALAM SISTEM PENYIARAN TELEVISI DI INDONESIA

Agus Sudibyo

Pendahuluan

Titik pijak perbincangan tentang penyiaran adalah persoalan ranah publik. Praktek penyiaran menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik (frekuensi) yang merupakan kekayaan publik. Kegiatan penyiaran juga merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan kebebasan berpendapat, ekspresi budaya dan untuk melakukan komunikasi sosial. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dibatasi pada ranah penyiaran dan unsur-unsur masyarakat diberi peran lebih besar untuk mengaturnya.

Selain dimaknai secara politik, daulat publik atas ranah penyiaran juga dimaknai secara sosial, yakni daulat atas penciptaan ruang publik media yang sesuai dengan kepentingan, minat dan hajat hidup orang banyak. Di sini, isi siaran media penyiaran secara umum harus menggambarkan kepentingan, minat dan nilai masyarakat yang menjadi pemirsanya. Jika yang dihadapi adalah masyarakat yang sangat pluralistik, maka begitu pula karakteristik dan isi media penyiaran. Berbagai bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di layar kaca selama ini: pemaksaan selera dan nilai masyarakat urban terhadap masyarakat rural, pemaksaan selera dan minat masyarakat Jakarta terhadap luar Jakarta, pemaksaan selera dan minat Jawa terhadap luar Jawa, harus diminimalisir. Orang Makassar bisa menonton Ketoprak Humor, orang Ambon boleh saja menyaksikan wayang golek, namun tidak dengan pemaksaan simbolik dengan menjadikannya sebagai

satu-satunya alternatif tontonan tanpa menyediakan alternatif yang cukup. Isi dan kualitas siaran harus mencerminkan keragaman dan kebhinekaan dalam masyarakat Indonesia. Di sinilah secara substansial daulat publik atas penyiaran coba dimaknai dalam batang-tubuh UU Penyiaran No 32/2002.

Dalam konteks yang sama, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran publik dilembagakan dalam UU Penyiaran No. 32/2002. Kedua lembaga penyiaran ini sangat penting karena keterbatasan lembaga penyiaran komersial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan berbasis komunitas dan publik bagi bangsa Indonesia yang begitu plural dalam budaya, etnis, strata ekonomi dan kelas sosial. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, banyak *blank-spot area* dalam arti *spacial* atau ekonomi-politik yang membutuhkan kehadiran penyiaran komunitas atau penyiaran publik sebagai medium komunikasi dan informasi antar warga.

Dalam konteks ini pula, dapat dikatakan bahwa capaian penting lain dalam UU Penyiaran 32/2002 adalah kerangka hukum untuk menciptakan keberagaman kepemilikan dan isi siaran : *diversity of ownership* dan *diversity of content*. Jika mau mewujudkan demokratisasi ranah penyiaran, mau tak mau dua kata inilah kuncinya. *UU Penyiaran No. 32/2002 membatasi pemusatan kepemilikan media, membatasi kepemilikan silang, membatasi siaran nasional dan mewajibkan media televisi nasional untuk melakukan siaran berjaringan.*

Mengapa pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang dibatasi? Karena monopoli kepemilikan kepemilikan dikhawatirkan menciptakan monopoli informasi dan monopoli legitimasi politik-ekonomi. Monopoli kepemilikan juga kurang kondusif bagi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, yang perlu diwujudkan agar ranah penyiaran benar-benar dapat menghadirkan keberagaman informasi, tafsir dan sudut-pandang.

UU Penyiaran 32/2002 pada sisi lain juga mengakomodasi prinsip desentralisasi ekonomi di bidang media. UU Penyiaran berusaha mengubah sistem penyiaran nasional, sebagaimana yang berlangsung selama ini, menjadi sistem penyiaran lokal dan berjaringan. Sebuah terobosan penting dan berorientasi ke depan, meskipun dalam perjalanannya kemudian menghadapi banyak hambatan. Perubahan ini sempat menumbuhkan semangat dan optimisme baru tentang perkembangan radio dan televisi lokal, berikut dampak-dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Selama ini, daerah hanya dilihat sebagai pasar, hanya diperhitungkan dalam kerangka rating. Siaran televisi nasional itu menggunakan spektrum frekuensi, kekayaan publik yang berdimensi lokalitas geografis dan demografis. Namun surplus ekonomi dalam bisnis media penyiaran hanya dinikmati para pebisnis ibukota. Dan seperti dikatakan di atas, muncul gejala kekerasan simbolik dalam wujud pemaksaan hegemonik selera, kebutuhan dan standard nilai “Jakarta/Jawa/

Perkotaan” kepada suatu bangsa yang begitu plural dan multikultural. Dengan desentralisasi industri penyiaran, secara prinsip industri penyiaran seharusnya tidak hanya melihat daerah sebagai pasar. Daerah mesti dikembangkan sebagai sentra-sentra baru industri penyiaran, dan orang-orang daerah perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi penyiaran di daerahnya.

Representasi Budaya dalam UU Penyiaran dan UU Pers

Dengan latar-belakang seperti di atas, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan, sejauh mana representasi budaya atau kebudayaan dalam sistem penyiaran di Indonesia hingga hari ini? Representasi itu pertama-tama akan dilihat dari akomodasinya di dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada, kemudian dilihat pada level praktik penyiaran televisi sejauh ini. Apakah siaran-siaran televisi di Indonesia telah berkontribusi dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya atau kebudayaan di Indonesia?

Dari segi regulasi yang berlaku untuk media televisi, kita menggunakan dua undang-undang sebagai titik tolak, UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 dan UU Pers No 40 tahun 1999. UU Pers berlaku untuk semua jenis media (cetak, radio dan televisi) sejauh media itu sebagian atau seluruhnya menjalankan fungsi-fungsi pers, yakni pencarian, pengolahan dan penyebarluasan informasi yang terkait dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 3 mengamanatkan bahwa “*Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*” Selanjutnya, Pasal 4, Ayat (1) menegaskan bahwa “*Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial.*”

Sedangkan pasal 4 Ayat (2) UU Penyiaran menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai **fungsi ekonomi dan kebudayaan**. Lebih mendetail lagi, Pasal 5 menyebutkan menyatakan penyiaran nasional diarahkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Meningkatkan kesadaran ketaatan

- hukum dan disiplin nasional;
- f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah, serta melestarikan lingkungan hidup;
 - g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
 - h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
 - i. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
 - j. Memajukan **kebudayaan nasional**

Sampai pada titik ini, cukup jelas bahwa UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 sudah mewadahi ketentuan yang mewajibkan penyiaran televisi maupun radio untuk mengembangkan dan memajukan budaya atau kebudayaan nasional. Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana batasan atau ruang lingkup budaya dan kebudayaan nasional di sini? Tidak cukup jelas. UU Penyiaran memberikan pengaturan tentang peran media penyiaran terkait dengan budaya atau kebudayaan, namun tidak menjelaskan ruang lingkup yang pasti tentang budaya dan kebudayaan itu.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran sebagai penjabaran dari UU Penyiaran juga belum memberikan batasan dan lingkup tentang budaya atau kebudayaan nasional. Bab XXIV Pasal 67

dari peraturan ini menyatakan : *“Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat, serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.”* Pasal ini menggunakan istilah “program lokal”, “muatan lokal” dan “potensi daerah setempat” yang barangkali bisa digunakan untuk mengidentifikasi lingkup budaya atau kebudayaan. Bab XXV Pasal 68 peraturan yang sama menyatakan *“Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio di seluruh waktu siaran berjaringan per hari.”*

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa regulasi tentang penyiaran secara eksplisit telah mengatur peran media penyiaran dalam mengembangkan dan memajukan budaya atau kebudayaan nasional, namun alpa dalam memberikan lingkup dan batasan dari budaya atau kebudayaan nasional itu. Di dalam “menimbang” dari UU Penyiaran, hanya dijelaskan bahwa *“bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial”*. Kita juga tidak menemukan penjelasan tentang pengertian

budaya atau kebudayaan dalam ketentuan umum UU Penyiaran.

Persoalan berikutnya adalah soal sanksi. Apa sanksi jika pasal-pasal yang mengatur representasi budaya atau kebudayaan dalam praktek penyiaran di atas di langgar? Tidak ada. Baik pasal-pasal yang berisi ketentuan tentang sanksi administrasi (pasal 55) maupun sanksi pidana (pasal 57, 58) dalam UU Penyiaran, tidak mengandung ketentuan sanksi untuk pasal 3, 4, 5 undang-undang ini sebagaimana dikutip di atas.

Pada sisi lain, UUPers No 40 Tahun 1999 tidak secara eksplisit mengatur substansi tentang budaya atau kebudayaan, namun secara implisit menegaskan norma-norma yang menjelaskan ruang-lingkup budaya atau kebudayaan. Di dalam menimbang UU Pers, dinyatakan *“bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

Pasal 3 UU Pers menyatakan, *“Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”*. Sementara di dalam Pasal 5 dinyatakan, *“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”* Pasal 6 UU Pers lebih lanjut menegaskan, pers nasional

melaksanakan peranan *(b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan*. Sementara Pasal 13 UU Pers menyatakan, *“Perusahaan iklan dilarang memuat iklan (a) yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”*.

Pendidikan, hiburan, norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, penghormatan terhadap kebhinekaan, nilai dasar demokrasi, hak asasi manusia. Inilah dimensi-dimensi budaya atau kebudayaan yang ditemukan pengaturannya dalam UU Pers. Dengan kata lain, pengertian budaya atau kebudayaan tidak hanya dibatasi pada kesenian tradisional atau adat-istiadat lokal. UU Pers tidak secara eksplisit menyebutkan istilah kebudayaan atau budaya, namun secara cukup komprehensif mencakup dimensi-dimensi budaya dan kebudayaan itu dalam pengaturan norma-norma yang harus dijalankan oleh pers secara institusi maupun individu. Namun sebagaimana problem UU Penyiaran, UU Pers tidak mengatur sanksi atas pelanggaran pasal-pasal sebagaimana dikutip di atas.

Bukan Sekedar Kesenian dan Busana Tradisional

Klarifikasi tentang lingkup dan pengertian budaya atau kebudayaan sangat penting di sini. Pertama karena UU Penyiaran tidak memberikan definisi yang tegas tentang

hal tersebut sementara di dalamnya terdapat banyak pasal yang memberikan pengaturan atasnya. Kedua, praktek penyiaran sebagaimana ditunjukkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta nasional menunjukkan kecenderungan reduksi budaya atau kebudayaan sebagai melulu persoalan kesenian dan adat-istiadat. Apakah dengan menampilkan kesenian wayang golek, ketoprak, campur sari, irama melayu stasiun televisi sudah dapat dianggap telah mengangkat budaya lokal? Apakah dengan menggunakan busana tradisional pada acara tertentu, stasiun televisi sudah memberdayakan budaya lokal?

Pengertian budaya atau kebudayaan tentu jauh lebih luas dari sekedar kesenian atau busana tradisional. Pengertian standar tentang budaya merujuk kepada lingkup yang luas : “cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.” Budaya terbentuk dari banyak unsur yang kompleks, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan perkembangan akal-budi dan cara hidup masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.

Koentjoroningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dimiliki atau diserap manusia melalui proses belajar. Dalam pengertian ini,

hampir seluruh tindakan manusia adalah produk kebudayaan karena hanya sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang tak perlu dibiasakan dengan proses belajar.

Pada sisi lain, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah akal-budi manusia sebagai hasil perjuangan manusia menghadapi dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman. Kebudayaan merupakan penanda kejayaan umat manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan.

Ruang lingkup budaya dan kebudayaan semacam ini yang tidak diberikan dalam UU Penyiaran. Diasumsikan begitu saja para pelaku dan profesional penyiaran memahami ruang lingkup ini. Kenyataannya, dalam praktik sehari-hari media penyiaran nasional, dalam konteks tulisan ini media-media televisi nasional maupun lokal, terjadi reduksi budaya menjadi sekedar kesenian atau adat-istiadat lokal. Maka media penyiaran mungkin sudah berpikir telah turut memberdayakan kebudayaan ketika telah menampilkan program-program yang sebagian atau seluruhnya mengangkal kesenian tradisional wayang golek, ketoprak, dangdut, ludruk dan seterusnya. Media exposure atas kebudayaan kemudian kurang-lebih hanya terjadi pada lingkup kesenian tradisional itu.

Komodifikasi Informasi dan Hiburan

Problem yang muncul berikutnya dalam konteks bagaimana media-media televisi memperlakukan representasi budaya atau kebudayaan lebih menunjukkan dinamika media yang telah menjadi instrumen industrialisasi informasi dan hiburan. Sudut-pandang media televisi terhadap kebudayaan – yang kurang-lebih telah tereduksi menjadi sekedar seni dan busana tradisional di atas – tidak sepenuhnya sudut-pandang pemberdayaan atau pengembangan, tetapi terutama sekali sudut-pandang komodifikasi informasi dan hiburan. Apa dan bagaimana acara-acara budaya mesti diproduksi dan ditayangkan televisi, lebih ditentukan berdasarkan korelasinya dengan pertimbangan permintaan pengiklan dan selera khalayak. Parameternya adalah *rating* dan *share of audience*, sama halnya dengan jenis acara-acara yang lain.

Maka ada tiga kecenderungan di sini. Pertama, seni dan tradisi lokal tidak ditampilkan secara utuh dan yang utama, tetapi ditampilkan sebagai satu bagian dari suatu keseluruhan pertunjukan (*show*) yang harus menghibur dan menarik perhatian pemirsa. Seni dan tradisi lokal hanya menjadi bagian, bukan totalitas. Totalitas yang dimaksud adalah suatu pertunjukan yang harus menarik, heboh dan mengikuti selera pasar, trend programatik televisi atau mayoritas pemirsa televisi. Sebagai suatu bagian, representasi budaya harus menyesuaikan atau luruh dalam totalitas itu. Sebagai contoh, mari kita ingat-ingat penampilan sinden, dalang, wayang atau

busana adat Jawa atau Sunda dalam acara “Opera van Java” di stasiun televisi *Trans7*. Unsur-unsur tradisi dalam acara ini jelas sekali adalah suatu bagian atau instrumen yang dilekatkan dalam suatu keseluruhan program komedi yang maksud dan tujuan utamanya bukan memberdayakan atau melestarikan budaya lokal, tetapi untuk menghadirkan program acara televisi yang ber-*rating* atau *share* tinggi. Begitu *rating* dan *share* ini dianggap tidak dapat dipertahankan lagi, maka program acara itu pun berhenti diproduksi.

Hal yang sama juga terjadi pada tayangan langsung wayang kulit di televisi. Mengapa tayangan wayang kulit tidak ada lagi pada televisi kita? Karena dari segi *share* dan *rating* kurang mendukung. *TVRI* beberapa kali menayangkan pagelaran wayang kulit. Namun tidak sepenuhnya, dari malam hingga pagi sebagaimana lazimnya pagelaran wayang kulit, karena harus menyesuaikan durasi dan jadwal siaran *TVRI*.

Kedua, dalam beberapa kasus tipis beda antara mengembangkan dan merencanakan budaya lokal. Media penyiaran turut berandil memudahkan pakem pagelaran *Wayang Kulit* yang karena alasan komersial harus diselipi dengan Goyang Dangdut, campur sari atau lawak. *Ketoprak* sebagai seni tradisional harus diselipi dengan lawakan yang sering vulgar dan di luar konteks cerita tradisional. Tanpa penjelasan memadai, bisa-bisa generasi muda pemirsa televisi juga memahami prototipe dalang pewayangan berdasarkan penampilan Parto dalam acara “Opera van Java”.

Pada program "Wayang Golek" di *Net TV*, pagelaran wayang golek juga harus direduksi durasinya menyesuaikan dengan teknis siaran televisi. Pagelaran wayang golek juga harus mengikuti jeda iklan. Bagaimana secara etika dan estetika pertunjukan wayang golek dalam keadaan yang demikian ini? Dalam program tayangan dangdut di berbagai stasiun televisi, kita juga semakin sulit menemukan ciri dan karakteristik dari "Irama Melayu" yang konon menjadi asal-usul musik dangdut di Indonesia. Adakah kita merasakan jejak-jejak "Irama Melayu" dalam goyang dangdut koplo yang sedang heboh di televisi kita belakangan?

Ketiga, karena pertimbangan *rating* dan *share* pula, secara umum hanya seni-tradisi Jawa atau Sunda yang "tampil" di layar televisi kita. Hanya wayang kulit atau wayang orang, wayang golek atau ketoprak yang sekali-kali muncul di layar televisi kita? Padahal setiap propinsi dan pulau di negeri ini memiliki budaya dan keseniannya sendiri. Di mana letak budaya dan kesenian lokal itu dalam televisi nasional kita?

Pada tataran ini, kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kekerasan simbolik berupa penyeragaman kebutuhan hiburan dan kesenian suatu bangsa yang secara kultural sangat majemuk. Dimensi integrasi sosial berbasis pada keragaman budaya jelas kurang diperhitungkan ketika orang Batak terpaksa harus menonton *Ketoprak*, Orang Bugis harus menonton *Wayang Golek*, orang Aceh harus menonton tayangan berlatar budaya Jawa atau Sunda dan seterusnya. Mengapa kesenian orang

Bugis, Batak, Bali, Papua, Dayak tidak banyak diekspos oleh televisi nasional? Kurang-lebih karena secara bisnis dianggap kurang menjual. Karena mayoritas penonton televisi swasta komersial diidentifikasi dalam kategori etnis Jawa-Sunda atau masyarakat urban.

Secara umum, prinsip komodifikasi ruang penyiaran memfasilitasi terjadinya reduksi keragaman minat dan kebutuhan masyarakat, dalam wujud homogenisasi isi dan kemasan siaran televisi. Dalam konteks yang lebih luas, jika dicermati lebih seksama, yang namanya ciri khas atau spesialisasi, sulit ditemukan dalam televisi Indonesia. Semua televisi berpretensi untuk menjadi "supermarket" yang menjual semua produk budaya populer yang tampak seragam dalam hal kemasan, kualitas, pelaku, produsen dan lain-lain. Pada akhirnya tak ada televisi yang benar-benar khusus pada program berita atau program pendidikan misalnya. Tanpa banyak disadari, tayangan sinetron, komedi, talkshow, *variety show* pada semua stasiun televisi secara esensi dan kemasan "serupa tapi tak sama". Hampir tak ada televisi swasta yang tidak menayangkan program *infotainment* dengan format yang kurang-lebih serupa. Sukses "Akademi Fantasi" diikuti oleh "Indonesian Idol", "KDI", "Dacil" dan seterusnya. Sukses "Jejak Petualang" ramai-ramai diikuti tayangan serupa pada stasiun televisi lain. Nama program boleh berbeda, jam tayang mungkin tidak sama, namun format, penokohan dan *setting* cerita sesungguhnya mirip satu dengan yang lain.

Persaingan antar stasiun televisi

bukan hanya belum mendorong iklim adu kreativitas, namun juga menimbulkan fenomena mimesisme: gairah tiba-tiba pengelola media yang mendorongnya bergegas untuk meliput kejadian atau memproduksi program karena media lain menganggapnya penting. Fenomena ikut-ikutan yang bisa sampai pada titik membentuk keyakinan seakan-akan bila semakin banyak media berbicara tentang suatu hal, secara kolektif semakin diyakini hal itu penting, laku dan oleh karenanya harus diproduksi dengan mengerahkan lebih banyak waktu, sarana dan tenaga. Media saling membangkitkan keingintahuan di antara mereka sendiri, dan membiarkan diri terbawa hasrat untuk memberi informasi yang serba lebih.

Pada titik ini, kita juga menghadapi *trend* minimalisme ruang publik penyiaran. Ketika praktik bermedia digerakkan oleh berbagai strategi psikologi massa populer, ruang publik penyiaran sarat dengan hal-hal yang bersifat permukaan, dangkal, yang kurang relevans bagi publik. Perbincangan dan pengisahan dalam layar televisi terus berkuat dengan masalah atau logika cerita yang itu-itu juga dan *common sense*. Televisi juga terjebak pada wacana, perumusan rekomendasi dan konklusi yang permukaan dan kurang menjawab persoalan. Selain itu juga muncul kecenderungan banalisasi: kian tak terbendungnya ekspansi yang remeh-temeh, tak penting, tak-esensial bagi keadaban publik dalam ruang penyiaran. Gosip, desas-desus, informasi spekulatif, debat kusir mendominasi ruang media penyiaran dan perlahan menggusur hal-hal

yang esensial bagi pembentukan karakter masyarakat dan pendidikan publik. Dampak ikutannya, adalah runtuhnya batas-batas antara ruang publik (*public sphere*) dengan ruang pribadi (*private sphere*). Segala sesuatu yang sebelumnya dianggap rahasia (*secret*) dan pribadi (*private domain*) diterobos dan disubversi. Sebaliknya, hal-hal privat hadir secara hampir tanpa batas dalam ruang publik media, sebagaimana privasi selebritis diungkapkan begitu rupa dalam program-program infotainment televisi.

Program Budaya di Televisi Daerah

Setelah melihat bagaimana stasiun televisi swasta nasional memberi tempat untuk budaya lokal, mari selanjutnya kita beranjak ke stasiun televisi swasta daerah. Bagaimana representasi budaya lokal dalam tayangan stasiun televisi swasta daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis merujuk kepada penelitian yang dilakukan Puslitbang Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Penelitian yang dimaksud berjudul “Peran Media Massa Lokal dalam Ketahanan Budaya Masyarakat Setempat: Peran Televisi Lokal ini Provinsi Bali, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau”. Penelitian ini dilakukan bulan Mei-Juni 2014 dengan mengambil tempat di Denpasar, Semarang dan Batam, di mana penulis dilibatkan sebagai pembahas proposal penelitian dan hasil penelitian.

Penelitian dapat diperlakukan sebagai pemetaan awal tentang sejauh mana televisi

swasta daerah memberikan porsi untuk acara-acara yang mencoba mengangkat budaya daerah. Meskipun belum mendalam dan tidak dilakukan dengan metode *content analysis* media, penelitian ini cukup menggambarkan keragaman representasi budaya lokal dalam ruang publik penyiaran daerah. Berikut ini disampaikan deskripsi hasil penelitian tersebut.

Bali TV

B*ali TV* berdiri pada tahun 2002 dan dikelola oleh PT Bali Ranadh Televisi dan termasuk dalam Kelompok Media Bali Post (KMB). *Bali TV* sangat mengedepankan siaran-siaran seni, budaya, agama, dan aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat Bali. Menampilkan adat-budaya Bali nampaknya dimaksudkan sebagai keunggulan komparatif *Bali TV* dibandingkan dengan stasiun televisi swasta nasional yang siarannya dapat dinikmati masyarakat Bali. Program Acara *Bali TV* yang mengangkat segi-segi budaya Bali antara lain : “Seputar Bali”, “Ghita Shanti”, “Harmoni Bali”, “Tembang Bali” dan “Boga Dewata”. *Bali TV* dengan beberapa media cetak di dalam kelompok KMB juga pernah menggunakan jargon “Ajeg Bali” di dalam tayangan atau publikasinya. “Ajeg Bali” dimaksudkan sebagai seruan untuk gerakan menguatkan, mengokohkan dan membentengi kebudayaan Bali yang berdasarkan agama Hindu dari ancaman pengaruh luar yang dibawa oleh pendatang. “Ajeg Bali” dapat dilihat sebagai keberhasilan Bali TV untuk membangun sebuah jargon budaya yang menarik

perhatian dan simpati masyarakat Bali kepada gerakan untuk menjaga tradisi dan budaya lokal Bali dan dapat dikenal oleh masyarakat Bali, serta kepada keberadaan *Bali TV* dan *Bali Post* sebagai media lokal di Bali.

Menurut penelitian tersebut, salah satu sumbangan *Bali TV* terhadap ketahanan budaya masyarakat Bali adalah pada penayangan kontinyu atas tradisi *pesantian* (menyanyikan kidung-kidung tradisional). *Pesantian* pada awalnya hanya tampil di upacara-upacara keagamaan Hindu, dan hanya dilakukan oleh kalangan orang tua. Setelah adanya program acara *Bali TV* yang menayangkan *pesantian* secara reguler, saat ini semakin banyak generasi muda Bali yang berani tampil dalam kegiatan *pesantian* pada upacara-upacara keagamaan. Meskipun tidak dapat disimpulkan, bahwa perkembangan ini sepenuhnya berkat siaran *Bali TV*.

Dewata TV

D*ewata TV* berdiri tanggal 24 November 2007, dengan siaran penuh mulai tanggal 1 Januari 2008. Namun sejak tahun 2010, *Dewata TV* bekerja sama dengan kelompok *Kompas TV*. Sebagai konsekuensinya, dari jumlah jam tayang 22 jam sehari, komposisi konten lokal Bali hanya tersisa 4-5 jam. Sisanya, 17-18 jam tayang sehari diisi “konten nasional” yang dipasok dari *Kompas TV* di Jakarta. Tujuan awal *Dewata TV*, sebagaimana *Bali TV*, adalah mengangkat budaya lokal Bali. Program acara *Dewata TV* yang mengangkat budaya Bali atau

menggunakannya sebagai latar sangat beragam : “Color Bar” (lagu-lagu Jagad Dewata), “Dharma Upadesa”, “Lintas Dewata Pagi”, “DMV Hits”, “I Love Bali”, “Gending Rare”, “Mesatua”, “Aneka Klip Bali”, “Puspa Dewata”, “Pelangi Dewata”, “Tembang Guntang”, “Lintas Dewata Sore”, “Bali Seremonia”, “Pentas Dewata” (Drama Tradisional), “Dimensi”, “Sinema Dewata” dan “Pentas Wayang” (Wayang Ceng Blonk). Di antara program-program acara tersebut, yang cukup menonjol dan mendapat apresiasi dari masyarakat Bali adalah: “Dharma Upadesa”, “Pulau Seribu Pura”, “Pelangi Dewata”, “Drama Tradisional”, “Wayang Ceng Blonk” dan “Mesatua”. Untuk menjaring pemirsa, termasuk untuk memperoleh kritikan dan apresiasi dari masyarakat, *Dewata TV* memanfaatkan *facebook* dan *twitter*.

Pemasukan *Dewata TV* diperoleh dari iklan, program kerja-sama dengan pemerintah serta kerja-sama dari pihak swasta. Berdasarkan persentasenya, 70 % pemasukan *Dewata TV* berasal dari “kerja-sama” dan 30 % berasal dari iklan. Kerja-sama dengan pemerintah terjadi ketika *Dewata TV* melakukan peliputan terhadap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Program-program kegiatan pemerintah diberitakan dalam acara “Liputan Khusus” atau “Bali Seremonial”. Secara etik-jurnalistik, praktik semacam ini sebenarnya cukup berisiko melanggar prinsip pagar-apil (*fire-wall*). Bahwa urusan pemberitaan seharusnya dipisahkan dari urusan iklan atau *sponsorship*. Bahwa para pengiklan dan sponsor seharusnya tidak

mendapatkan servis pemberitaan yang positif atas kegiatan dan kinerja mereka. Bahwa media pers harus tetap menjaga sikap kritis dan selidik terhadap siapa pun, termasuk kepada pihak-pihak yang beriklan di media tersebut.

Pendanaan yang diperoleh dari swasta, misalnya kerja sama dengan Bentara Budaya Bali yang berada di bawah manajemen PT Gramedia. Bentara Budaya Bali sering melaksanakan pementasan seni. Misalnya pentas gamelan Bali kolaborasi antara seniman Bali dan Amerika, pementasan kesenian dari luar Provinsi Bali, pementasan dalam rangka 70 tahun maestro seni tari Bali, atau pameran lukisan atau karya seni yang lain. *Dewata TV* juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota di pulau Bali dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB), yang telah menjadi agenda tahunan di Bali, baik untuk pemberitaan maupun tayangan kesenian daerah.

Cakra Semarang TV

Cakra Semarang TV saat ini berada di bawah manajemen PT. Mataram Cakrawala Televisi Indonesia yang merupakan anggota dari Kelompok Media Bali Post (KMB). *Cakra Semarang TV* berjejaring dengan sejumlah televisi lokal seperti *Bali TV*, *Surabaya TV*, *Jogja TV*, *Aceh TV*, dan *Sriwijaya TV* Palembang. Latar belakang pendirian *Cakra Semarang TV* adalah keinginan untuk menayangkan budaya lokal dalam siaran televisi yang dapat dinikmati masyarakat Jawa Tengah. Diharapkan masyarakat Jawa Tengah

memiliki alternatif tayangan televisi yang kontennya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Adapun slogan yang diusung *Cakra Semarang TV* adalah “Menjaga Tradisi dan Jati Diri”. Dengan slogan ini *Cakra Semarang TV* hadir dengan misi penguatan kebudayaan sebagai identitas bersama untuk menguatkan semangat nasionalisme.

Secara garis besar, program acara *Cakra Semarang TV* terbagi menjadi dua, yakni informasi/berita dan hiburan. Program informasi/berita meliputi: “Berita Pagi”, “Berita Siang” dan “Berita Malam”. Selain itu juga ada “Semar ing Warti” (informasi lokal), “Pawartos Jawi Tengah” (informasi lintas kota di Provinsi Jawa Tengah), “Bincang Terkini” (informasi nasional) dan “Lintas Mancanegara” (informasi mancanegara). Selain program berita, *Cakra Semarang TV* juga memproduksi program informasi dengan format *feature*, yakni “*Ngonthel*”, “Wisata Jalan Kuliner”, dan “Dolanan Nyambi Sinau”.

Adapun tayangan hiburan didominasi seni musik meliputi “Nying Nyong Yukk”, “Pasar Krempeyeng”, “Nyidam Sari”, “Evergreen”, “Gending Jawa”, “Wedangan/Nostalgia Fans Club”, “Goyang Senggol” dan “Macapat”. Sementara program hiburan non-musik berupa pentas seni, sinetron, film atau *reality show* : “Langen Budaya”, “Obama Plus” (Obrolan Malam Pria Dewasa), “Mahabharata”, dan “Misteri”.

Cakra Semarang TV saat ini berjejaring dengan stasiun televisi lain. Jika mengandalkan tayangan yang diproduksi

sendiri, *Cakra Semarang TV* belum mampu memenuhi jam siaran yang mereka miliki dalam sehari. *Cakra Semarang TV* berjejaring dengan *Bali TV* dan anggota-anggota kelompok KMB. Dengan begitu, *Cakra Semarang TV* diharapkan mampu menyajikan tayangan informasi/berita atau budaya dari daerah lain atau berlingkup nasional.

Borobudur TV

Borobudur TV berdiri tahun 2003 sebagai stasiun televisi yang mandiri. Namun karena kesulitan finansial dalam perjalanannya *Borobudur TV* bekerja sama dengan *Kompas TV*. Sebagai konsekuensinya, komposisi konten lokalnya hanya 2-3 jam dan sisanya adalah “konten nasional” yang dipasok *Kompas TV*. *Borobudur TV* pada awalnya juga berorientasi pada konten lokal. Setelah berafiliasi dengan *Kompas TV*, program acara berkonten lokal yang masih bertahan adalah “Kuthane Dhewe”, “Jendela Jateng”, “Embun Pagi”, “Jadul”, “I Love Semarang”, “Musafir”, “Wagu”, “Uenak Tenan” dan “Ada Kuasa Dalam Pujian”. Sebagian dari program tayangan lokal ini menggunakan bahasa jawa. Untuk merangkul masyarakat yang meminati seni-budaya, *Borobudur TV* menjalin kerja sama dengan Dewan Kesenian Semarang untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan budaya.

Batam TV

Batam TV dikelola PT Batam Multimedia Televisi dan berada di bawah kelompok media *Batam Post*.

Batam TV hadir dengan visi menjadikan Kota Batam sebagai pusat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan juga mendukung Visi Pemerintah Kota Batam yang akan menjadikan Batam sebagai Bandar Dunia Madani. *Batam TV* juga ingin menjadi pembawa dan pemelihara nilai-nilai melayu dan mempersatukan etnis-etnis di Pulau Batam menjadi satu kesatuan sebagai warga metropolis dalam kerangka NKRI. *Batam TV* bersiaran selama 17 jam sehari, dari jam 07.00 - 24.00. Komposisi program siaran *Batam TV* meliputi: Berita dan Informasi Umum (60 %), Hiburan dan Budaya (20 %), Dialog Interaktif (10 %). Beberapa program siaran berita dan informasi umum *Batam TV* antara lain: “Detak Kepri” (siaran berita tiga kali sehari), “Info Malam”, “Sweeping” (liputan kriminal sepekan) dan “Dialog Khusus” (dialog tentang masalah politik, ekonomi sosial dan budaya). Program dialog interaktif *Batam TV* meliputi berbagai aspek: kesehatan, pendidikan, wanita, dialog agama dan lain-lain.

Semenanjung TV

Berbeda dari stasiun televisi berjaringan lokal lainnya, *Semenanjung TV* merupakan stasiun televisi mandiri yang tidak bernaung di bawah suatu kelompok perusahaan media. Hal ini dalam perjalanannya berdampak pada durasi siaran. *Semenanjung TV* hanya bersiaran tujuh jam pada hari Senin hingga Sabtu, dan sembilan jam pada hari Minggu. Pada hari Senin hingga Sabtu,

stasiun televisi ini bersiaran pada jam 14.00 - 21.00, sementara pada hari Minggu bersiaran pada jam 08.00 - 17.00.

Program liputan berita dan informasi umum *Semenanjung TV* meliputi: “Tempo TV”, “Sekilas Kabar”, “RT/ RW”, “Lurah ke Lurah”, “Kepri Traveling”, “Roda Niaga”, “Ragam Malam” dan lain-lain. Program siaran hiburan dan budaya *Semenanjung TV* meliputi: “Kuliner”, “Kepri Travelling”, “Woman Magazine” dan “Historia”. Program siaran pendidikan *Semenanjung TV* meliputi “English Study” dan “Mandarin Study”. Sedangkan program siaran dialog interaktif *Semenanjung TV* adalah “Hallo STV”.

Problem Kualitas dan Jangkauan Siaran

Sebagaimana terlihat dari paparan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa televisi-televisi swasta daerah lebih memadai dalam memberi ruang untuk peragaan dan apresiasi atas segi-segi budaya dan kebudayaan daerah. Program budaya di televisi swasta lokal tidak sekedar mengangkat kesenian tradisional, namun juga aspek-aspek lain yang berkaitan langsung dengan adat-kebiasaan, tradisi dan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Dengan kata lain, representasi budaya dalam televisi swasta lokal lebih variatif dan kaya dibandingkan di televisi swasta nasional. Hal ini bisa dipahami karena dalam teori media, semakin terbatas jangkauan suatu media, harus semakin lokal pula program tayangannya. Semakin lokal sifat suatu media, maka media itu dituntut untuk semakin dekat dengan kehidupan khalayaknya.

Meskipun demikian, televisi swasta lokal memiliki beberapa keterbatasan. Sebagaimana tergambar dari hasil penelitian di atas, keterbatasan dana dan sumber daya manusia mendorong televisi lokal untuk bergabung dengan jaringan televisi nasional. Bentuknya bisa berupa kerjasama program maupun akuisisi kepemilikan sebagian atau seluruhnya. Masalahnya, ketika telah bergabung dengan jaringan televisi nasional, proposisi untuk konten lokal tereduksi. Merujuk kepada kasus *Dewata TV*, setelah “berkolaborasi” dengan televisi nasional, jam tayang untuk program berkonten lokal Bali hanya tersisa 4-5 jam dari total 22 jam tayang dalam sehari. Sisanya, 17-18 jam tayang sehari dialokasikan untuk “konten nasional” yang dipasok televisi induk di Jakarta.

Masalah berikutnya adalah kualitas program. Dari sisi teknis produksi televisi, kualitas program-program tayangan televisi lokal secara umum masih kalah jauh dibandingkan dengan televisi swasta nasional. Ada kesenjangan yang cukup lebar dalam hal kualitas gambar, suara, kemasan acara dan lain-lain. Perbedaan sumber daya modal dan sumber daya manusia bagaimana pun sangat menentukan. Problem berikutnya adalah jangkauan siaran televisi swasta lokal yang umumnya masih terbatas. Akibatnya, sering terjadi siaran televisi swasta nasional lebih mudah diakses masyarakat di suatu provinsi dibandingkan dengan siaran televisi swasta lokal yang berada di provinsi tersebut.

Gabungan antara keterbatasan dalam kualitas program dan jangkauan siaran

ini yang kemudian membuat preferensi masyarakat terhadap televisi swasta lokal juga terbatas. Di daerahnya sendiri, televisi swasta lokal kalah bersaing dengan televisi swasta nasional dalam memperebutkan perhatian pemirsa dan pengiklan, dengan pengecualian untuk televisi swasta lokal yang cukup mapan seperti *JTV* di Surabaya dan *Bali TV* di Denpasar. Dua stasiun televisi adalah sebuah pengecualian. Mereka cukup berhasil dapat menjadi tontonan alternatif yang memikat perhatian khalayak lokal dan kemudian menarik perhatian pengiklan lokal maupun nasional.

Media Televisi dan Industri Kreatif

Industri televisi komersial Indonesia memberi peluang yang sangat besar bagi perkembangan industri kreatif. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan jam tayang melahirkan kebutuhan produksi siaran yang sangat besar. Kenyataan ini membuka peluang bagi hidupnya industri kreatif dalam beberapa pengertian. *Pertama*, peluang bagi munculnya representasi budaya atau kesenian lokal Indonesia sebagai materi tayangan atau produksi siaran televisi cukup besar. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa mayoritas penonton televisi terestrial adalah kelas menengah ke bawah, maka peluang untuk mengangkat budaya atau kesenian tradisional cukup besar karena kedekatan kelas menengah ke bawah itu terhadap representasi budaya atau kesenian tradisional. Bagaimana mengangkat representasi budaya atau kesenian

tradisional itu di layar televisi? Jelas hal ini membutuhkan tangan-dingin dan kemampuan kreatif para tenaga profesional televisi maupun para pekerja seni. *Kedua*, industri televisi swasta setiap tahun selalu membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang memiliki keahlian yang spesifik: kameramen, fotografer, scripwriter, penata artistik, asisten editor, penata lighting, make up, desainer. Permintaan terhadap tenaga kerja itu begitu besar sehingga sering terjadi antar stasiun televisi terjadi praktik “bajak-membajak”. Sejauh tenaga profesional itu dapat digolongkan sebagai tenaga kreatif, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal penyerapan tenaga kerja, atau dalam hal menciptakan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja, industri penyiaran televisi telah berkontribusi dalam menggairahkan industri kreatif.

Ketiga, industri penyiaran televisi juga melahirkan industri-industri “ikutannya” yang berkaitan erat dengan industri kreatif. Besarnya jam tayang televisi per stasiun televisi rata-rata tidak dapat dipenuhi oleh setiap stasiun televisi. Maka stasiun televisi membuka diri untuk menerima produk siaran yang dipasok oleh pihak eksternal. Berkembanglah *Production House* (PH), baik yang berkala besar, menengah maupun berskala kecil. Karena kebutuhan mengisi jam tayangnya sendiri, industri televisi membuka diri atas inisiatif dan ide-ide kreatif tentang jenis program, isi program dan kemasan acara. Inisiatif itu bisa muncul dari PH maupun dari individu-individu. Untuk program berita misalnya, banyak stasiun televisi memberi peluang

bagi *citizen journalism*: video tentang peristiwa-peristiwa unik, menarik, penting atau menghebohkan yang direkam oleh wartawan lepas atau orang-orang biasa yang luput dari perhatian para wartawan media massa besar. Acara *stand up comedy* memberi peluang bagi anak-anak muda yang belum terkenal namun memiliki kemampuan kreatif di bidang komedi untuk muncul ke permukaan ruang publik televisi. Ketika telah bersentuhan langsung dengan stasiun televisi, terbuka peluang bagi mereka untuk mengajukan ide atau proposal untuk memproduksi acara tertentu.

Namun ada satu syarat untuk mewujudkan “*link and match*” antara industri televisi dan industri kreatif! Bahwa pelibatan industri kreatif dalam industri televisi pada akhirnya harus kembali kepada pertimbangan-pertimbangan pasar. Kreativitas dalam proses produksi televisi tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkompromi dengan pertimbangan *rating*, *share of audience* dan kemudian perolehan iklan. Suatu acara televisi tidak hanya harus bagus secara estetis atau artistik, tetapi juga harus menghibur dan menjual. Inilah “hukum besi” dalam produksi penyiaran televisi, yang bahkan juga berlaku untuk produksi acara keagamaan sekalipun. Persoalannya, bagaimana mengompromikan antara idealisme estetis dan pragmatisme industrial dan sejauh mana kompromi itu dapat dilakukan? Pergulatan ini masih terus berlangsung dalam dunia pertelevisian Indonesia dewasa ini. Industri

“**Persoalannya, bagaimana mengompromikan antara idealisme estetis dan pragmatisme industrial dan sejauh mana kompromi itu dapat dilakukan? Pergulatan ini masih terus berlangsung dalam dunia pertelevisian Indonesia dewasa ini.**”

televisi memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan industri kreatif, tetapi juga mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para tenaga kreatif yang bergerak industri kreatif.

Simpulan

Berdasarkan telaah di atas, dapat disimpulkan beberapa hal tentang representasi budaya dalam ruang publik televisi Indonesia sejauh ini. Pertama, UU Penyiaran dan UU Pers sebagai dua regulasi utama di bidang pers dan penyiaran di Indonesia, sesungguhnya telah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur peran media massa dalam memberdayakan budaya dan kebudayaan. Namun aturan itu masih pada tataran normatif belaka, kurang operasional dan tidak secara konkrit mengikat praktik bermedia penyiaran di Indonesia. Aturan-aturan itu belum dilengkapi dengan lingkup dan batasan yang jelas tentang budaya atau kebudayaan sebagaimana dimaksud. Aturan-aturan itu juga kurang efektif dalam pelaksanaannya karena tidak disertai dengan ketentuan sanksi untuk pelanggaran atas aturan tersebut.

Kedua, dengan latar tidak adanya batasan yang jelas itu, media televisi swasta nasional

dalam praktiknya cenderung mereduksi budaya atau kebudayaan sebagai sekedar kesenian dan busana daerah. Padahal, pengertian budaya atau kebudayaan jelas lebih luas dari pengertian itu.

Ketiga, media televisi swasta nasional memproduksi acara bertema atau berlatar kesenian tradisional tidak semata-mata berdasarkan motif memberdayakan, tetapi juga, dan mungkin terutama, berdasarkan motif komodifikasi informasi dan hiburan. Secara faktual terlihat bahwa kesenian atau budaya tradisional bukanlah unsur utama dalam proses produksi televisi, melainkan sebuah instrumen yang melekat kepada suatu totalitas produksi televisi yang orientasinya adalah *rating* dan *share of audience*.

Keempat, karena pertimbangan *rating* dan *share* pula, secara umum hanya seni-tradisi Jawa atau Sunda yang “tampil” di layar televisi kita. Hanya wayang kulit atau wayang orang, wayang golek atau ketoprak yang sekali-kali muncul di layar televisi kita? Padahal setiap propinsi dan pulau di negeri ini memiliki budaya dan keseniannya sendiri. Di mana letak budaya dan kesenian lokal itu dalam televisi nasional kita? Pada tataran ini, kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kekerasan simbolik berupa penyeragaman kebutuhan hiburan dan kesenian suatu bangsa yang secara kultural sangat majemuk. Dimensi integrasi sosial berbasis pada keragaman budaya jelas kurang diperhitungkan ketika orang Batak terpaksa harus menonton *Ketoprak*, Orang Bugis harus menonton *Wayang Golek*, orang Aceh harus menonton tayangan berlatar

budaya Jawa atau Sunda dan seterusnya. Mengapa kesenian orang Bugis, Batak, Bali, Papua, Dayak tidak banyak diekspos oleh televisi nasional? Kurang-lebih karena secara bisnis dianggap kurang menjual. Karena mayoritas penonton televisi swasta komersial diidentifikasi dalam kategori etnis Jawa-Sunda atau masyarakat urban.

Kelima, media televisi swasta lokal telah memberikan porsi memadai untuk konten budaya lokal. Menampilkan budaya lokal dalam pengertian yang luas, tidak sekedar kesenian tradisional, adalah keunggulan komparatif media-media televisi swasta lokal. Namun persoalannya, industri televisi adalah industri yang padat modal. Dengan keterbatasan modal yang dialaminya, stasiun televisi swasta lokal dalam perjalanannya banyak yang memilih bersikap realistis, dengan menggabungkan diri dalam jaringan stasiun televisi swasta nasional tertentu. Ini adalah sebuah strategi untuk bertahan hidup bagi banyak stasiun televisi swasta lokal. Bentuknya bisa berupa kerja-sama program, bagi-hasil pendapatan iklan, bahkan akuisisi kepemilikan, sebagian atau seluruhnya. Ketika proses yang terakhir ini terjadi, maka perlu ada kompromi antara konten lokal dan konten nasional. Fakta menunjukkan, konten lokal sering terpinggirkan dalam situasi ini. Di sisi lain, stasiun televisi swasta lokal, dengan keterbatasan modal dan sumber daya manusia, juga terkendala oleh problem kualitas program dan jangkauan siaran. Problem yang membuat mereka secara umum kesulitan untuk dapat bersaing dengan televisi swasta nasional dalam

memperebutkan perhatian masyarakat dan ketertarikan pengiklan.

Keenam, Industri televisi komersial Indonesia memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan industri kreatif. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan jam tayang siaran membuka peluang munculnya produk-produk audiovisual kreatif maupun pelibatan tenaga-tenaga kreatif. Namun pelibatan industri kreatif dalam industri televisi harus dikompromikan dengan pertimbangan-pertimbangan pasar. Industri televisi adalah industri yang padat modal. Maka semua bentuk siarannya, tanpa terkecuali siaran keagamaan misalnya, harus didasarkan kepada pertimbangan *rating*, *share of audience* dan kemudian perolehan iklan. Industri televisi memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan industri kreatif, tetapi juga mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang bergerak industri kreatif.



Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia (ATVI) Jakarta.

SENSITIF GENDER DALAM LIPUTAN MEDIA

Oleh. Sunarto

Quantitatively, there are many women in our society. However, quantitatively and qualitatively they are still marginalizing in many social activities and positions. This condition also may be found in practicing media industries. How is the content of national and local media in Indonesia represents the women? Describing representation of women as a minority group in headlines media was the main objective of this study. Gender structuration theory in critical paradigm was used to guide the explanation of the phenomena. Collecting and analysing data was using a framing analysis. The result showed that the national and local media did not yet have gender sensitive in their headlines. Media still had a tendency to eliminate women in their news. Media positioned of women as a minority group. The function of media as a public sphere where many interests of many groups in society might show up themselves fairly did not be confirmed. It was happened when the interest of a gender dominant met with the interest of media industry. The structure of media industry and society was assumed behind in the discrimination of women in media. Creating an egalitarian gender relation needs a fundamental change in structure of media industry and society to be gender sensitive.

Keywords: *Gender Sensitive; Minority Group; Gender Structuration*

Secara kuantitatif sejak tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin wanita relatif lebih banyak dibanding penduduk pria. Beberapa tahun terakhir ini terjadi keseimbangan

di antara keduanya (Sunarto, 2013). Pertanyaannya kemudian, apakah fakta empirik semacam ini tercermin dalam praktek industri media massa nasional?

Dilihat dari isi media, berbagai kajian yang ada menunjukkan masih adanya dominasi tokoh pria di dunia publik (Guntarto, 2000; Abar, 1998; Sunindyo, 1998; Arifin, 2008). Kajian Johnson (1993), Sanders (1993), Zoonen (1994), Siregar dan kolega (1999), Soemandoyo (1999), Suryandaru (2002), Chambers, Steiner dan Fleming (2004), dan Sunarto, Santoso dan Dwiningtyas (2009) juga menunjukkan adanya posisi dominan pria atas wanita di media massa. Penelusuran terhadap struktur organisasi industri media di tanah air memperkuat posisi dominan kaum pria tersebut.

Kondisi semacam itu tidak sesuai posisi dan relasi gender ideal yang kita inginkan sebagaimana tercermin dalam konstitusi dan perundangan yang ada: UUD 1945 Amandemen, UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Wanita, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Apakah laporan media massa terkini masih mengkonfirmasi penggambaran dominasi pria tersebut? Terkait dengan persoalan itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pembedaan wanita sebagai kelompok minoritas di media lokal dan nasional melalui pemberitaan utama (*headline*) di halaman satu.

Teori strukturasi gender (*gender structuration*) (Golding dan Murdock, 1991; Giddens, 1986, 1986; Wolffensperger, 1991; Sunarto, 2009) dalam paradigma kritis (Guba and Lincoln, 1994; 2000; 2005) digunakan untuk memandu penelitian.

Strukturasi gender adalah produksi dan reproduksi relasi gender melalui penggunaan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang dimiliki aktor sosial berjenis kelamin pria dan wanita dalam interaksi. Media sebagai praktek sosial merupakan medium interaksi agen pria dan wanita dalam optimalisasi aturan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam realitanya proses interaksi ini bersifat asimetris sejak kepemilikan sumber daya yang ada (otoritatif dan alokatif) berada di tangan kaum pria. Implikasi lanjut hal ini menjadikan proses simbolisasi realita media massa (pengetahuan dan norma) lebih menghambakan pada kepentingan kaum pria.

Berdasarkan hal tersebut diasumsikan, media massa cetak (surat kabar) lokal dan nasional dalam berita utama (*headline*) di halaman pertama mereka membingkai kaum wanita sebagai kelompok minoritas dalam format stereotip dan diskriminasi. Ideologi gender dominan ditengarai berada di balik pembedaan semacam itu. Implikasi pembedaan semacam ini menjadikan keberadaan kaum wanita lenyap dalam wacana sosial sehingga wanita menjadi kelompok yang terpinggirkan di masyarakat dengan segala konsekuensi sosialnya.

Pengertian kelompok minoritas (*minority group*) bisa dilihat dari dua

perspektif: politis dan sosiologis. Secara politis, kelompok minoritas mengacu pada akses kekuasaan individu, bukan jumlah tertentu, yang menghadapi prasangka dan diskriminasi yang menjadi penghambat formal dan informal bagi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di Amerika, sebagai contoh, kaum wanita, gay, lesbian, muslim, Amerika Afrika dan Latin adalah kelompok minoritas (Kaid dan Holtz-Bacha, 2008).

Secara sosiologis, kelompok minoritas adalah apabila anggota kelompoknya tidak diuntungkan sebagai hasil diskriminasi oleh kelompok yang lain. Diskriminasi hadir ketika hak-hak dan peluang-peluang terbuka untuk satu kelompok tertentu dan tidak terbuka bagi kelompok yang lain. Misal, tuan tanah menolak menyewakan kamarnya untuk orang Indian. Selain itu, anggota minoritas punya perasaan solidaritas kelompok, “rasa memiliki”. Pengalaman menjadi subjek prasangka dan diskriminasi biasanya memperkuat perasaan kesamaan kepentingan dan loyalitas. Anggota kelompok minoritas sering cenderung melihat diri mereka sendiri sebagai “orang-orang yang terlepas” dari kelompok mayoritas. Kelompok minoritas ini biasanya pada derajat fisik dan sosial tertentu dasingkan dari komunitas yang lebih besar. Mereka cenderung dikonsentrasikan dalam satu wilayah tertentu dalam sebuah negara. Ada sedikit perkawinan antara anggota kelompok mayoritas dan minoritas. Orang-orang dalam kelompok minoritas bisa secara aktif mendorong endogami (perkawinan

dalam kelompok) untuk tetap menjaga keberbedaan budaya mereka. Banyak minoritas secara etnis dan fisik berbeda dari populasi kebanyakan di masyarakat tempat mereka tinggal/hidup. Di Afrika Selatan, misalnya, sekelompok kecil orang kulit putih mendominasi populasi orang kulit hitam (Giddens, 1992).

Minoritas adalah sekelompok orang yang berbagi karakteristik-karakteristik fisik dan budaya berbeda tertentu dan menjadi subjek prasangka dan diskriminasi (Thio, 1989: 240). Karakteristik minoritas tersebut antara lain: (1) mempunyai kualitas-kualitas rasial atau etnis yang secara populer dipandang sebagai berbeda dari mereka yang dominan; (2) mengalami prasangka dan diskriminasi dari kelompok dominan; (3) keanggotaannya hampir selalu melekat (*ascribed*) dalam diri seseorang karena dilahirkan dalam kelompok tersebut, bukan diupayakan (*achieved*); (4) mempunyai rasa solidaritas kuat di antara sesama mereka karena secara turun-temurun mengalami prasangka dan diskriminasi; (5) biasanya melakukan perkawinan di antara sesama mereka sendiri. Hal ini dilakukan bukan karena preferensi dan pilihan, tapi karena penolakan oleh kelompok dominan.

Metoda Penelitian

Data terkait dengan 120 berita utama (*headlines*) di halaman pertama surat kabar nasional (Harian *Kompas* terbit di Jakarta) dan surat kabar lokal (Harian *Suara Merdeka* terbit di Semarang) tahun 2008-2012 dikoleksi dan dianalisis dengan menggunakan analisis

bingkai (*framing analysis*) model Gamson dan Modigliani (Sobur, 2001). Pemilihan data pada masing-masing media sebanyak 60 berita utama dilakukan secara sistematis random sampling.

Proses analisis data dilakukan melalui analisis kemasan media (*media package*) untuk menemukan bingkai inti (*core frame*). Proses penemuan bingkai inti melalui serangkaian analisis pemampatan simbol-simbol (*condensing symbols*) ke dalam peralatan bingkai (*framing devices*) dan peralatan penalaran (*reasoning devices*).

Analisis peralatan bingkai dilakukan melalui analisis metafora, contoh, frasa, gambaran, dan citra visual. Sedang analisis peralatan penalaran dilakukan melalui analisis akar (*roots*) yang berhubungan dengan analisis kausalitas yaitu upaya melakukan pembenaran isu dengan menghubungkan suatu objek yang dianggap sebagai sebab timbulnya atau terjadinya hal lain dan analisis kebutuhan pada prinsip tertentu (*appeal to principle*) terkait dengan pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi pembenar bangunan berita (pepatah, cerita rakyat, mitos, doktrin, ajaran, dan lain-lain).

Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan, media lokal (*Suara Merdeka*) dan media nasional (*Kompas*) membingkai kaum wanita sebagai kelompok minoritas melalui diskriminasi narasumber wanita dalam bentuk eliminasi dan limitasi. Keberadaan bingkai eliminasi lebih dominan dibanding bingkai limitasi.

Bingkai eliminasi muncul dalam bentuk

peniadaan keberadaan narasumber wanita sebagai subyek berita. Pada harian *Suara Merdeka* eliminasi muncul dalam bidang hukum (17 berita utama) dan politik (15 berita utama). Pada harian *Kompas*, lebih banyak ditemui eliminasi terjadi dalam bidang politik (17 berita utama) dan ekonomi (8 berita utama).

Sedang bingkai limitasi muncul dalam bentuk membatasi ekspresi simbolik narasumber wanita sebagai subyek berita atau hanya menjadikan sosok wanita sebagai obyek berita saja. Pada harian *Suara Merdeka* limitasi terjadi pada bidang hukum (25 berita utama) dan politik (22 berita utama). Pada harian *Kompas*, limitasi pemunculan narasumber wanita ditemui pada bidang politik dan ekonomi (masing-masing 6 berita utama).

Artikel ini mencoba mendiskusikan persoalan pokok terkait peran media sebagai domain publik (*public sphere*) yang seharusnya memberi kesempatan sama pada kaum wanita untuk menampilkan dirinya sejajar dengan kaum pria bukannya malah menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas dalam wacana sosial yang ada. Selanjutnya dibahas bagaimana media seharusnya sensitif terhadap kepentingan kaum wanita.

Domain Publik yang membisukan Wanita

Bingkai eliminasi terhadap kaum wanita dalam media massa telah menjadikan domain publik kehilangan esensi utamanya sebagai arena bagi bertemunya beragam suara. Hanya

suara gender dominan yang muncul dalam wacana media. Mengapa demikian?

Istilah ranah publik (*public sphere*) dimunculkan oleh Jurgen Habermas, salah seorang tokoh kritis generasi kedua Frankfurt School. Dimaksudkan dengan ranah publik adalah sebuah domain dari kehidupan sosial kita tempat pendapat umum dapat dibentuk oleh warga negara terkait kepentingan umum tanpa ada rasa takut menjadi obyek tekanan atau paksaan karena mengekspresikan dan mempublikasikan pandangan-pandangan mereka (Habermas, 1993; 1997; McKee, 2005).

Istilah ranah publik merupakan metafora yang digunakan untuk menggambarkan ruang maya (*virtual space*) dimana orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain. Dalam ruang semacam itu percakapan-percakapan, gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran dapat bertemu dalam rangka mencapai persetujuan terhadap persoalan-persoalan kepentingan umum. Ranah publik adalah sebuah tempat dimana informasi, gagasan dan diskusi dapat berlangsung di masyarakat untuk membentuk pendapat umum tertentu.

Perkembangan ranah publik itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Barat sebelum abad 17 yang diatur dengan sistem feodal dimana monarki menjadi sistem politik dominan yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hirarki, tradisi dan otoritas. Terjadinya modernisasi kehidupan masyarakat di abad 17 yang ditandai dengan dominasi rasionalitas telah melahirkan masa pencerahan

(*enlightenment*). Sebuah situasi jaman yang kemudian mendorong terjadinya revolusi industri dan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Sistem politik demokratis ini ditandai dengan adanya kesamaan (*equality*), keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), dan keamanan dan kemudahan (*comfort*) anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka. Pada abad 18 muncul ranah publik (*public sphere*) sebagai bagian vital dari proyek modernitas yang mempunyai komitmen besar pada nilai kesamaan (equalitas) jaman Pencerahan melalui berbagai forum debat publik sebagaimana dijumpai pada klub, kafe, jurnal, dan surat kabar (McKee, 2005).

Fungsi ideal media sebagai bagian dari ranah publik kata-kata ini tidak bisa dilepaskan dari peran politik media sebagai arena bagi bertemunya berbagai kepentingan kelompok sosial dan individu yang ada di masyarakat untuk saling mempengaruhi satu sama lain dalam upaya membentuk pendapat umum terhadap kepentingan bersama. Hak individu untuk mengekspresikan pandangan-pandangan personalnya mendapatkan muara persemaian di media massa. Persoalannya, sebagaimana disinggung oleh Thompson, ranah publik ala Habermas ternyata tidak bebas dari bias tertentu: pria, berpendidikan dan kelas atas. Situasi bias tersebut juga tercermin dalam praktik kehidupan institusi media ketika berhadapan dengan kepentingan komersialnya.

Kepentingan ekonomi media bersama-sama dengan kepentingan politiknya

seringkali berjalan tidak searah tujuan ideal. Media sebagai arena bermacam kepentingan dari berbagai kelompok sosial yang ada untuk berdiskusi demi semata-mata kepentingan umum seringkali ‘jauh panggang dari api’ karena kepentingan ekonomi media lebih dominan. Sebagai sebuah lembaga industri, perusahaan media dituntut untuk bisa bertahan dan berkembang secara ekonomis dengan menghasilkan profit finansial. Demi mengejar keuntungan ekonomi ini seringkali media mengabaikan kepentingan politik idealnya dengan menghamba pada kepentingan pemodal dan kelompok sosial tertentu belaka. Celakanya, para pemodal media ini didominasi oleh kaum pria. Sehingga media sebagai bagian dari ranah publik dunia kata-kata tidak lagi bisa mengembangkan idealismenya dalam rangka melayani kepentingan kedua jenis kelamin secara adil dan seimbang. Media, entah disadari atau tidak, telah menebarkan prasangka dan mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin tertentu. Munculnya definisi kelompok wanita sebagai bagian dari kelompok minoritas bermula pada kondisi semacam ini.

Implikasi lebih jauh dari kondisi semacam itu, menjadikan suara kaum wanita hilang dalam wacana sosial. Sebuah situasi yang digambarkan oleh Edwin Ardener dan Cheris Kramarae sebagai upaya pembisuan atas bahasa kaum wanita (Spender, 1985; West dan Turner, 2007).

Kaum wanita sebagai kelompok yang dibisukan oleh kelompok dominan (pria) karena kaum wanita tidak dilibatkan dalam proses formulasi dan validasi

“

Kepentingan ekonomi media bersama-sama dengan kepentingan politiknya seringkali berjalan tidak searah tujuan ideal. Media sebagai arena bermacam kepentingan dari berbagai kelompok sosial yang ada untuk berdiskusi demi semata-mata kepentingan umum seringkali ‘jauh panggang dari api’ karena kepentingan ekonomi media lebih dominan. ”

makna sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa sebagai bagian dari media komunikasi penting ternyata melayani kepentingan penciptanya dan individu-individu yang berada dalam kelompok sosial pencipta tersebut dengan lebih baik dibanding individu-individu atau kelompok-kelompok sosial lain. Hal itu disebabkan bahasa tersebut dengan jelas menggambarkan semua ekspresi pengalaman individual dan komunal penciptanya dibanding pengalaman individu lain yang tidak menciptakan bahasa tersebut. Pengalaman individu lain tersebut kurang begitu diartikulasikan dalam bahasa tersebut. Akibat ekspresi individual dan komunal tidak bisa diartikulasikan dengan baik melalui bahasa dominan, individu dan kelompok bukan pencipta bahasa dominan tersebut terkadang menciptakan bahasa lain untuk mengekspresikan pengalaman mereka.

Karena dominasi politiknya, sistem persepsi kaum pria lebih dominan

dibanding kaum wanita. Akibatnya kaum wanita harus menyesuaikan dirinya dengan sistem persepsi kaum pria untuk bisa berpartisipasi di masyarakat. Hal itu terjadi disebabkan sistem persepsi kaum pria berbeda dari sistem persepsi kaum wanita dikarenakan kaum pria dan kaum wanita mengalami dunia dan menjalankan aktivitas berbeda sebagai akibat pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin mereka (*the division of labor*).

Dalam sistem persepsi maskulin tersebut, sistem persepsi feminin dibisukan. Proses pembisuan terjadi melalui ejekan (*ridicule*), ritual, kontrol dan pelecehan (*harrasment*) (West dan Turner, 2007). Ejekan terjadi dalam bentuk pernyataan kaum pria bahwa pembicaraan kaum wanita tidak bermakna. Kaum wanita suka bergosip, ngoceh tidak karuan, bergunjing, dan tidak punya selera humor. Kaum pria merendahkan (meremehkan) apapun yang menjadi perhatian kaum wanita.

Pembisuan melalui ritual terjadi dalam bentuk ritual sosial di masyarakat yang mempunyai implikasi merendahkan kaum wanita. Misalnya, ritual memecahkan telur dalam perkawinan adat Jawa. Pembisuan melalui kontrol terjadi dalam bentuk kaum pria mengendalikan banyak keputusan, sejarah kaum wanita tidak ditulis dalam buku-buku sejarah dominan, media dikendalikan kaum pria, kaum wanita hanya mendapatkan sedikit liputan di media, kaum pria suka interupsi dalam komunikasi tatap muka, dan lain-lain. Pelecehan seksual terhadap kaum wanita bisa terjadi di banyak tempat (tempat kerja, kampus,

jalan, dan lain-lain). Ketika pelecehan seksual tersebut dipersoalkan, kaum wanita dianggap histeris, terlalu sensitif dan pembuat masalah (*troublemakers*).

Merujuk pada Kramarae, pembisuan terhadap kaum wanita dalam wacana media terjadi melalui mekanisme kontrol dengan cara diskriminasi melalui eliminasi dan limitasi. Selain itu juga dijumpai stereotipisasi dalam bentuk viktimisasi. Hal ini relevan dengan hasil penelitian sebagaimana ditunjukkan pada pemberitaan tahun 2009 di Harian *Suara Merdeka*.

Pada edisi 2 September harian lokal ini menampilkan berita berjudul “Menkeu Siap Diaudit” yang terdiri dari 8 narasumber, 1 diantaranya berjenis kelamin wanita yaitu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dari 30 paragraf, hanya 7 paragraf berasal dari Menkeu secara langsung dan tidak langsung. Paragraf lainnya berasal dari 7 narasumber pria. Viktimisasi terjadi ketika para narasumber pria tersebut menyatakan sumber masalah yang muncul terkait *bail out* Bank Century terletak pada pemerintah dan Bank Indonesia. Pemerintah dalam hal ini yang disasar adalah Departemen Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani.

Sementara itu di harian *Kompas* pada edisi tahun 2009 lebih banyak menampilkan bingkai diskriminasi dalam bentuk eliminasi. Bingkai ini merupakan bingkai yang hanya menampilkan narasumber pria dalam pemberitaan. Keberadaan narasumber wanita lenyap dalam pemberitaan. Sedang bingkai diskriminasi dalam bentuk limitasi terkait dengan pembatasan kehadiran narasumber

wanita dalam pemberitaan. Pada edisi ini hanya terdapat 2 berita yang menampilkan narasumber wanita yaitu edisi 3 Februari dan 2 September. Pada edisi Februari, dalam berita berjudul “Bencana Masih Akan Terjadi” terdapat 25 paragraf, 2 paragraf diantaranya mengutip pernyataan secara tidak langsung dua pejabat pemerintah berjenis kelamin wanita. Dalam berita ini terdapat 7 narasumber. Paragraf lainnya mengutip pernyataan dari narasumber pria ini. Sedang pada edisi September dalam berita berjudul “Bank Nakal jangan Dibantu” terdapat 3 narasumber. Satu diantaranya adalah narasumber wanita. Dari 25 paragraf yang ada, sebanyak 5 paragraf mengutip pernyataan narasumber wanita secara langsung dan tidak langsung. Sebanyak 7 paragraf mengutip pernyataan narasumber pria secara langsung dan tidak langsung.

Media Sensitif Gender

Diskriminasi dan stereotipisasi sebagaimana dijumpai pada hasil penelitian menunjukkan masih belum adanya kesadaran gender dalam pemberitaan media massa yang ada. Bagaimana karakteristik media yang memiliki kesadaran gender ini? Aristiarini (1998) telah mendiskusikan jurnalisme sensitif gender beberapa tahun lalu. Kesimpulan yang bisa diambil dari wacana jurnalisme sensitif gender Aristiarini adalah bahwa jurnalisme macam ini perlu pemahaman komprehensif di tingkat kognitif individual maupun kolektif terkait kesadaran gender. Kesadaran di tingkat

kognitif ini akan mendorong kesadaran gender kolektif di tingkat organisasi yang melingkupi praktek struktur organisasi, rekrutmen, promosi, mutasi, dan placement, serta pendelegasian tugas. Kesadaran organisasional ini akhirnya akan mempengaruhi tingkat teknis operasional sehari-hari para jurnalis ketika melakukan praktek profesional mereka dengan menguasai teknis jurnalistik yang sadar gender terkait pilihan fakta sosial, sudut penulisan (*angel*), teknik penulisan dan teknik reportase.

Menurut Subono terdapat perbedaan signifikan antara jurnalisme objektif (JO) dan jurnalisme sadar gender (JSG) (Sarwono, 2013:46-47). JO melihat fakta sebagai hal yang nyata dan diatur oleh hukum-hukum atau kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. JSG melihat fakta sebagai hasil ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terkait dengan dominasi kekuatan ekonomi, politik dan sosial budaya yang ada di masyarakat.

JO melihat berita sebagai refleksi realitas sosial yang ada sehingga berita harus mencerminkan realitas yang diberitakan. JSG melihat berita sebagai refleksi kepentingan kekuatan dominan yang telah menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Dalam hal posisi media, JO melihat media sebagai sarana tempat semua anggota masyarakat dapat berkomunikasi dan berdiskusi dengan bebas, netral dan setara. Media menampilkan semua pembicaraan dan kejadian yang ada di masyarakat secara apa adanya. Sedang JSG

melihat media sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan kelompok-kelompok marjinal (utamanya wanita) untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait posisi jurnalis, JO melihat nilai atau ideologi jurnalis berada di “luar” proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa. Jurnalis memiliki peran sebagai pelapor nonpartisan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sementara JSG melihat nilai atau ideologi jurnalis tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan atau pelaporan berita/peristiwa. Jurnalis memiliki peran sebagai aktivis atau partisan dari kelompok-kelompok marjinal (khususnya wanita) yang ada di masyarakat.

JO melihat profesionalisme jurnalis sebagai keuntungan dimana tujuan peliputan dan penulisan dimaksudkan untuk pemaparan dan penjelasan apa adanya. Jurnalis bertindak sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran. JSG melihat profesionalisme jurnalis sebagai kontrol dimana tujuan peliputan dan penulisan adalah untuk pemihakan dan pemberdayaan pada kelompok-kelompok marjinal (uyamanya wanita). Jurnalis bertindak sebagai pekerja yang memiliki posisi berbeda dalam kelas sosial.

Hasil peliputan/pemberitaan di mata JO merupakan laporan dua sisi atau dua pihak yang objektif dan netral (seimbang gender) dengan memakai bahasa baku yang tidak multi tafsir. Hasil peliputan lebih banyak bersifat eksplanasi, prediksi dan kontrol. Sementara itu JSG melihat hasil liputan sebagai refleksi ideologi jurnalis yang sadar

gender, bersifat subjektif sebagai implikasi dari perjuangan pembebasan kelompok-kelompok marjinal dengan menggunakan bahasa sensitif gender (bahasa yang jelas memihak kepentingan wanita). Hasil liputan bersifat kritis, transformatif, emansipatif dan memberdayakan.

Wanita dalam Industri Media

Ketidaksadaran gender ini terjadi disebabkan industri media masih didominasi kelompok dominan di masyarakat (pria, kulit putih). Sebagaimana ditunjukkan Gomery dan Compaine (2000: 523), industri media hendaknya membuka akses pada semua kelompok yang ada di masyarakat. Jangan hanya pria kulit putih saja yang menduduki posisi sebagai eksekutif dan manajer, tapi posisi tersebut juga diberikan kepada wanita dan juga diberikan kepada etnis non kulit putih.

Realita menunjukkan, dominasi kaum pria secara kuantitatif masih terjadi dalam industri media Indonesia terkini. Hasil penelitian Nugroho, Putri dan Laksmi (2012) terkait lanskap industri media komersial di Indonesia menunjukkan, peta kepemilikan media nasional (televisi, radio, surat kabar, majalah, tabloid, online) dikuasai oleh hanya 13 kelompok usaha dengan kepemilikan dominan di tangan kaum pria (12). Sementara kajian Sunarto (2014; 2016) menunjukkan, media lokal yang dominan di Jawa pimpinan puncaknya (pemimpin umum, pemimpin redaksi) diduduki kaum pria. Demikian halnya dengan ruang berita (*newsroom*), dominasi redaktur pria sangat kentara.

Apabila kita bersepakat dengan Gomery, tampaknya menempatkan lebih banyak kaum wanita dalam pimpinan manajemen media merupakan sebuah keharusan apabila media diinginkan mempunyai kesadaran gender yang baik. Mengapa demikian?

Menurut Steiner (2009:120), merujuk pada teori feminis, cara berfikir dan mengetahui sangat dipengaruhi oleh identitas sosial. Secara inheren, pengalaman individu pada dunia ini sangat dipengaruhi oleh identitas gender mereka. Hal ini disebabkan, setiap identitas mempunyai pengalaman sosialisasi dan sejarah sosial berbeda. Kaum pria dan wanita mempunyai pengalaman sosialisasi berbeda di tempat kerja karena mereka mempunyai nilai dan prioritas berbeda.

Ditunjukkan oleh Steiner, jurnalis wanita mempunyai nilai, prioritas dan kepentingan unik yang akan mempengaruhi cara menulis, melakukan riset, memilih narasumber, dan membimbing laporan. Dalam analisis isi laporan media ditemukan, bahwa jurnalis wanita lebih bervariasi dalam memilih narasumber wanita dan latar belakang etnisitasnya.

Dalam bahasa Van Zoonen (1994; Chambers, Steiner, dan Fleming, 2004: 104), ditegaskan, bahwa jurnalis wanita dengan “pandangan wanitanya” (*womenview*) cenderung lebih tertarik untuk mengeksplorasi latar belakang dan konteks dan khalayak mereka. Selain itu, jurnalis wanita lebih menekankan pada proses pengalaman itu sendiri dibanding hasil akhir, dan lebih cenderung mengutip dari nara sumber wanita. Jurnalis wanita

menantang keberjarakan jurnalis pria yang menggunakan objektivitas sebagai tameng terhadap sensitivitas dan simpati yang dibutuhkan dalam jurnalistik.

Hasil survai informal yang dilakukan International Women’s Media Foundation (IWMF) menemukan, mayoritas jurnalis wanita menegaskan, berita bakal berbeda jika lebih banyak posisi kepemimpinan dalam perusahaan media ditempati jurnalis wanita. Pendekatan pada berita internasional juga bakal berbeda dibanding jurnalis pria dalam memilih topik dan sudut pandang penceritaan (*angle*) topik tersebut (Chambers, Steiner, dan Fleming, 2004: 105).

Chambers dan kawan-kawan merujuk hasil riset Linda Christmas mengungkapkan, bahwa jurnalis wanita secara konsisten melakukan personalisasi atau humanisasi berita supaya pembaca bisa mengidentifikasi dan relevan dengan berita tersebut. Artinya, jurnalis wanita cenderung menempatkan kebutuhan pembaca di atas kebutuhan para pembuat keputusan. Selain itu, jurnalis wanita cenderung berorientasi pada orang bukan isu, serta pada konteks bukan ruang hampa sosial. Konsekuensi-konsekuensi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi juga menjadi perhatian para jurnalis wanita.

Dunia dan Media (Masih) Situs Pria

Giddens mengajukan konsep dualitas struktur: struktur sebagai medium dan *out put*. Struktur sebagai medium berupa aturan, norma, dan sumber daya yang melekat dalam diri

aktor sosial. Sedang struktur sebagai *output* berupa sistem sosial. Dalam strukturasi gender, manakala struktur internal dalam diri aktor sudah digenderkan, tapi struktur di luar dirinya masih bias gender, apakah akan terjadi kondisi yang membela kepentingan wanita?

Hasil penelitian ini menunjukkan, meskipun dalam panduan resmi sudah ditegaskan penggunaan perspektif gender dalam liputan berita sebagaimana ditunjukkan oleh harian nasional dalam penelitian ini (*Kompas*, 2008; 168-175), dalam realitanya masih dijumpai praktik diskriminasi terhadap narasumber wanita sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Dalam pandangan pengelola media wanita yang menempati posisi strategis dalam jajaran pimpinan redaksi, situasi semacam itu tidak terelakkan karena terdapat hambatan struktural-birokratis dalam pemilihan narasumber resmi wanita dari instansi pemerintah. Narasumber wanita tidak mau memberikan pernyataan apabila tidak diijinkan oleh atasannya (biasanya pria). Hal ini diakui oleh pengelola media ini sebagai hal yang menghambat bagi pihak media untuk lebih banyak menampilkan narasumber wanita dari lembaga pemerintahan.

Hasil penelitian Suryandaru dan kawan-kawan konsonan dengan temuan tersebut. Menurut Suryandaru (2002: 118), sebagian besar pengelola media massa memiliki kepercayaan dan nilai gender yang bias gender. Hal ini tercipta karena lingkungan internal media dan lingkungan sosial dimana pengelola media tersebut berada,

masih mengukuhkan praktik dan menjadi agen dari perilaku yang bias gender. Dalam diri pengelola media ini masih dijumpai adanya diskriminasi dan dominasi pria terhadap wanita, serta nilai-nilai patriarki yang masih melekat pada pemikiran-pemikiran mereka. Implikasi yang terjadi tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam rumah tangga.

Hasil penelitian Sarwono juga mendukung hal tersebut. Menurut Sarwono (2013: 271), dalam isu lingkungan, lebih banyak narasumber pria yang digunakan media disebabkan media adalah situs pria (*male sites*). Dalam banyak contoh, dominasi kaum pria dalam industri media massa bukanlah sesuatu yang baru. Secara kuantitatif, industri media massa di Indonesia didominasi oleh pekerja pria. Dengan sendirinya dominasi nilai-nilai patriarki sangat menonjol sekali. Sekaligus dominasi kepentingan pemilik modal juga menonjol dalam kehidupan industri media massa kita. Dalam situasi semacam itu, kesadaran jurnalis akan posisi inferior kaum wanita belum menjadi kesadaran bersama diantara pekerja media yang ada. Jurnalis pria dan wanita yang paham gender masih bisa dihitung dengan jari dalam belantara industri media massa di tanah air. Entah disadari atau tidak, dalam kebanyakan kebijakan redaksi, kepentingan kapitalisme dan patriarkisme terasa menonjol sekali.

Kesimpulan dan Saran

Dari paparan di atas bisa ditegaskan, isi media nasional maupun lokal masih menempatkan kaum wanita

sebagai kelompok minoritas dengan cara diskriminasi ataupun stereotipisasi, tidak bisa dilepaskan dari struktur internal dalam diri aktor sosial (jurnalis dan narasumber) berupa aturan, norma, dan sumber daya, serta struktur eksternal (sistem media dan sistem sosial) yang belum tergenderkan secara optimal.

Adanya kesadaran gender dalam diri aktor sosial tidak bermakna apa-apa manakala kondisi eksternal di luar diri aktor tersebut tidak mendukung sepenuhnya kesadaran tersebut. Demikian juga sebaliknya. Meskipun perangkat hukum yang ada sudah mempunyai kesadaran gender – misalnya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia – apabila dalam realitanya mayoritas jurnalis tidak mempunyai kesadaran gender, adanya diskriminasi dan stereotipisasi simbolik melalui isi media masih akan sering kita jumpai. Pasal 6 UU No 40/1999 mengungkapkan bahwa "Pers nasional melaksanakan perannya untuk menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan". Sedangkan pasal 8 Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 menyatakan, "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani".

Upaya untuk mengatasi kekerasan simbolik (Bourdieu, 2010; Kraus, 1993) semacam ini bisa dilakukan apabila antara aktor dan sistem sosial yang ada mempunyai kesadaran dan kemauan kuat untuk menegaskan bahwa kesadaran gender harus dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi isi media dan melaksanakannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam terma Giddens, kita perlu menggenderkan dualitas struktur. Buat kebijakan media yang sadar gender dan tempatkan lebih banyak jurnalis wanita dalam posisi-posisi strategis di manajemen keredaksian media sehingga isi media akan memunculkan sensitivitas gender optimal. Tanpa hal itu, melalui media kita akan dibiasakan dan dikondisikan untuk menerima perlakuan diskriminatif dan stereotip terhadap kaum wanita sebagai hal alamiah dalam kehidupan sehari-hari.



Dosen dan Peneliti
Universitas Diponegoro

KETANGGUHAN JURNALIS

ARTINI

Profesi jurnalistik adalah profesi yang penuh risiko. Ribuan jurnalis di dunia dilaporkan mengalami penyerangan. Sebagian dari mereka harus kehilangan nyawa. Namun, ada banyak yang bertahan dan terus memilih profesi sebagai jurnalis. Tentunya keteguhan dan sikap profesional seorang jurnalis merupakan kehormatan utama yang perlu terus dijaga oleh mereka sendiri. Pada dasarnya loyalitas seorang jurnalis hanya pada warga (“Stanley”, 2016).

Kalau Paul Johnson, jurnalis Amerika, mengidentifikasi tujuh dosa wartawan yakni distorsi informasi, dramatisasi fakta palsu, eksploitasi seks, mengganggu *privacy*, meracuni beban pikiran anak, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembunuhan karakter, maka di Indonesia ada “dosa profesional” wartawan.

Terima amplop, bersekongkol dengan narasumber, plagiat, menjadikan desas-desus sebagai sumber, sumber berita fiktif, menahan data penting dalam berita, pers adu jangkrik, merupakan sebagian saja dosa profesional tersebut. Yosep Adi Prasetyo, yang akrab dipanggil Stanley, yang sekarang Ketua Dewan Pers (periode 2016 – 2019) mempunyai catatan rinci mengenai dosa profesional itu, yang dituangkannya dalam buku *Pers di Terik Matahari* (Catatan Ombudsman Aceh kita

Pada Masa Darurat Militer Aceh--2016). Untuk aksi plagiat saja, contohnya, yang sampai sekarang masih saja dilakukan sekelompok wartawan, dengan saling fotokopi berita, pada hakikatnya adalah suatu kejahatan serius bahkan menjadi aib besar dalam dunia jurnalistik.

Buku yang tebalnya 186 halaman ini mengajak pembaca, terutama jurnalis muda kelahiran 1990-an, tidak hanya tahu bagaimana kondisi masyarakat dan pers pada masa darurat militer Aceh, tapi juga dapat menyelami pernak-pernik situasi dan kondisi pers selama 32 tahun era Orde Baru atau pertikaian pemilik media dengan wartawannya yang dapat membawa dampak buruk bagi kualitas media.

Adajudul tulisan *Ambalat dan Jurnalisme Perang, Belajar dari Sakitnya Pak Harto, Etika dan Sikap Menulis*, di antara 38 judul tulisan yang ada, menunjukkan keutuhan dalam liputan peristiwa apa pun termasuk konflik bukan hanya fakta liputan semata, tapi ada pengetahuan dasar yang perlu dimiliki pembaca terutama para jurnalis muda, misal pentingnya unsur *why* dan *how* dalam tulisan yang diperoleh dari narasumber yang kredibel.

Buku ini semakin unik karena isinya tidak hanya catatan penulisnya sebagai ombudsman majalah *Acehkita* pada masa darurat militer Aceh, tapi juga sarat dengan pengalaman dan pengamatannya sebagai wartawan, ditambah contoh-contoh kasus wartawan di Amerika dan pengetahuan dasar jurnalistik seperti etika dalam foto jurnalistik serta sikap menulis. Di sinilah letak kelebihan dan keutuhan

sebuah buku catatan penulis yang dapat dikategorikan sebagai buku sejarah populer, yang dikemas dengan perpaduan gaya jurnalistik dan teori jurnalisme. Melalui buku ini, para jurnalis muda serta calon wartawan dapat ikut merasakan bagaimana suka duka jurnalis meliput daerah konflik, atau bagaimana kecewanya seorang wartawan ketika dia berhasil mengumpulkan informasi eksklusif tapi terpaksa menyimpannya di laci atau dedit habis-habisan oleh redaktur atau sikap menulis jurnalis yang mencoba meredam konflik dengan tulisan *features*, bukan *straight news*.

Dalam sejarah panjang pers Indonesia, ternyata banyak sekali jargon pers yang mencerminkan kondisi dan situasi wartawan dan media, antara lain jurnalisme adu jangkrik, pers Pancasila, pers patriotik, pers omongan, pers damai, pers bebas dan bertanggungjawab, jurnalisme perang, pers empati, pers advokasi, pers pembangunan, pers perjuangan, dan jurnalisme alkohol. Di balik jargon-jargon itu, ada kisah-kisah kewartawanan yang masih idealis, namun di sisi lain banyak juga cerita kelam yang cukup memprihatinkan.

Dari sejumlah artikel di dalam buku ini, penulis agaknya lebih menekankan masalah narasumber (tiga tulisan, halaman 5 – 13), desas – desus (tiga tulisan, halaman 31 – 41) dan etika jurnalisme foto (tiga tulisan, halaman 83 – 91). Narasumber menjadi topik penting, karena masyarakat sangat percaya pada jurnalis yang telah menjalankan pekerjaannya secara benar dan telah menguji kredibilitas narasumber

yang dilindunginya. Nilai-nilai ini masih terus dihormati hingga sekarang, meski banyak skandal jurnalis yang melibatkan narasumber fiktif yang sengaja diciptakan oleh jurnalis. Jurnalis acap menggunakan alasan dengan mengatakan bahwa sumber tidak mau disebutkan namanya, atau hanya menyebut sumber yang dapat dipercaya di sebuah instansi. Padahal, bisa jadi narasumber fiktif yang sengaja diciptakan jurnalis.

Wawancara dan memburu informasi penting adalah bagian dari pekerjaan jurnalistik untuk mengungkap berbagai praktek kebusukan dan kekuasaan. Tapi sayang, jurnalis lebih suka mempratekkan *talking news*, sehingga jurnalis juga tak pernah bisa membantu negeri ini menemukan penjahat, pelangar HAM, dan kriminal besar lainnya. Kesenangan dengan *talking news* ini mendorong lahirnya pers adu jangkrik yaitu cara mudah jurnalis menciptakan berita dengan hanya minta tanggapan atas tanggapan narasumber. Selain itu muncul persekongkolan media atau jurnalis dengan pejabat tinggi untuk mengarahkan suatu informasi penting.

Bagaimana budaya amplop? Fenomena amplop juga mendapat perhatian penuh dalam buku terbtan Dewan Pers ini. Amplop secara harfiah bagi kalangan jurnalis adalah amplop yang diisi sejumlah uang sebagai pengganti uang transport atau uang lelah, uang rutin bulanan, pikinik ke daerah dan luar negeri, tiket menonton konser, tunjangan kemahalan, bonus lebaran dan lainnya.

Budaya amplop hampir merata di

kalangan wartawan, mulai dari reporter sampai pemimpin media, termasuk kalangan media terkemuka di Jakarta. Pemimpin media justru tak malu menerima tiket pesawat, fasilitas penginapan di hotel, jamuan makan, bahkan undangan main golf, dan layanan khusus mulai dari belanja dengan kartu kredit sampai servis *lady escort*. (halaman 28). Apa pun kategorinya dan niatnya, amplop adalah sogokan kepada jurnalis.

Akibatnya, kemampuan wartawan dalam mengungkap fakta menjadi lemah, terlebih lagi fakta yang disembunyikan sekelompok orang yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan untuk menyewa orang memanipulasi fakta (halaman 39).


Sikap menulis

Selain dapat memahami liputan majalah Acehkita masa darurat militer, buku ini juga memberikan pengetahuan praktis bagi siapa saja yang akan masuk ke dunia wartawan. Misal, perlunya enam hal dasar yang harus dihormati oleh setiap jurnalis yakni: jurnalis harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan publik. JSelain itu, jurnalis perlu selalu mengupayakan keseimbangan, hanya melaporkan fakta, mengutamakan kejujuran, tak bekerja jorok, dan punya aturan main.

Dalam kaitannya dengan Aceh ke depan, para wartawan Acehkita telah berusaha memenuhi kaidah jurnalistik yakni bersikap objektif, adil, seimbang, akuat dan cermat. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana liputan media pasca

Helsinki. “Saya bangga , bahwa semangat untuk terus berjuang tak pernah pupus di kalangan redaksi maupun mantan wartawan Acehkita yang kini telah menyebar dan bekerja diberbagai media,” demikian pernyataan Stanley. Ini artinya, media Acehkita dan lainnya masih menjadi jurnalis tangguh menjalankan perannya.

Ada enam fungsi media antara lain fungsi pengawasan, yang harus tetap dipegang kuat oleh para awak jurnalis di Aceh dalam mengawal komitmen Helsinki dan UU no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Situasi Aceh di masa depan penuh kerawanan, dan jurnalis punya tugas mulia untuk ikut mewujudkan Aceh sebagai kawasan damai, sesuatu yang sangat dirindukan rakyat Aceh setelah puluhan tahun hidup menderita di bawah situasi operasi militer. (Artini)



Pers di Terik Matahari (Catatan Ombudsman Acehkita Pada Masa Darurat Militer Aceh)

Penulis : Yosep Adi Prasetyo

Penerbit : DEWAN PERS; 2016

XVI + 186 hlm, 14,5 x 20,5 cm

ISBN 978-602-8721-31-8

Indonesia Menyongsong Jakarta World Forum for Media Development 2016

JURNAL DEWAN PERS

EDISI 12 SEPTEMBER 2016

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah :

- (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- (f) memfasilitasi organisai-organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999)

"Mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional"



DEWANPERS